

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN



PENULIS :

Andi Adriani Wahditiya, Amruddin, Ivonne Ayesha
Ellok Dwi Sulichantini, Zulhafandi, Faidah Azuz
Yunus Arifien, Roosganda Elizabeth, Sutiharni, Marhawati
St. Aisyah R, Herlyna Novasari Siahaan, Sri Jumiyati

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

**Andi Adriani Wahditiya
Amruddin
Ivonne Ayesha
Ellok Dwi Sulichantini
Zulhafandi
Faidah Azuz
Yunus Arifien
Roosganda Elizabeth
Sutiharni
Marhawati
St. Aisyah R
Herlyna Novasari Siahaan
Sri Jumiyyati**



GETPRESS INDONESIA

PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Penulis : Andi Adriani Wahditiya

Amruddin

Ivonne Ayesha

Ellok Dwi Sulichantini

Zulhafandi

Faidah Azuz

Yunus Arifien

Roosganda Elizabeth

Sutiharni

Marhawati

St. Aisyah R

Herlyna Novasari Siahaan

Sri Jumiyati

ISBN :

Editor : Mila Sari, M.Si.

Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan Judul Perencanaan dan Kebijakan Pertanian dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama tim penulis. Buku ini berisi mengenai konsep dan teori perencanaan pembangunan pertanian, kebijakan pembangunan pertanian, peran dan permasalahan pertanian, sejarah perkembangan perencanaan dan kebijakan pertanian, hubungan pembangunan pedesaan dengan pembangunan pertanian, lahan dan pembangunan pertanian, hubungan lahan dan pembangunan pertanian, kebijakan pembiayaan usaha pertanian, kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian terhadap perlindungan tanaman, kebijakan harga pokok pertanian, kebijakan perdagangan, kebijakan pencapaian swasembada pangan, dimensi ekonomi pertanian berkelanjutan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur bagi Perguruan Tinggi yang mudah dipahami.

Padang, Januari 2024
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 KONSEP DAN TEORI PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN PERTANIAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Pertanian.....	2
1.3 Teori Perencanaan Pembangunan Pertanian	5
DAFTAR PUSTAKA	17
BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN.....	19
2.1. Ruang Lingkup	19
2.2. Berbagai Kebijakan Terkait	24
2.3. Kebijakan Pertanian Sebagai Sistem	27
DAFTAR PUSTAKA	29
BAB 3 PERAN DAN PERMASALAHAN PERTANIAN.....	31
3.1 Peran Pertanian.....	31
3.2 Permasalahan Pertanian.....	44
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 4 SEJARAH PERKEMBANGAN PERENCANAAN DAN	
KEBIJAKAN PERTANIAN	65
4.1 Pendahuluan.....	65
4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	67
4.3 Perencanaan Pembangunan Pertanian	72
4.4 Inovasi serta Sistem Inovasi	73
4.5 Model Pembangunan Pertanian.....	75
4.6 Sejarah Singkat Pertanian di Indonesia	82
DAFTAR PUSTAKA	88
BAB 5 HUBUNGAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DENGAN	
PEMBANGUNAN PERTANIAN	91
5.1 Pendahuluan.....	91

5.2 Hubungan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian.....	93
DAFTAR PUSTAKA	99
BAB 6 LAHAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	101
6.1 Pengertian Lahan Pertanian	101
6.2 Regulasi Penggunaan Lahan Pertanian	105
6.3 Paradoks Penggunaan Lahan Pertanian	108
6.4 Pembangunan Pertanian.....	112
6.5 Lahan di Indonesia; Beberapa Kajian.....	114
DAFTAR PUSTAKA	118
BAB 7 HUBUNGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	121
7.1 Pendahuluan	121
7.2 Penggunaan Lahan Pertanian	123
7.3 Perencanaan Pembangunan Pertanian	124
7.4 Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	126
7.5 Kebijakan Lahan Pertanian Pangan dan Pembangunan Pertanian	131
7.6 Penutup.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
BAB 8 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN	140
8.1 Pendahuluan	140
8.2 Pembiayaan Usaha Pertanian: Konsep dan Kendala.....	142
8.3 Perencanaan Pertanian: Menyelaraskan Kebijakan dan Pembiayaan.....	144
8.4 Kebijakan Pembiayaan Usaha Pertanian: Studi Kasus..	145
8.5 Diskusi dan Analisis	149
8.6 Studi Kasus	163
DAFTAR PUSTAKA	170
BAB 9 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN TANAMAN	173
9.1 Kebijakan Pembangunan Pertanian	173
9.2 Komponen Kerangka Kebijakan Pertanian.....	177
9.3 Analisis Kebijakan Insentif dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia	181

9.4 Strategi Pengambil Kebijakan Pertanian Terhadap Perlindungan Tanaman	187
DAFTAR PUSTAKA	199
BAB 10 KEBIJAKAN HARGA POKOK PERTANIAN	203
10.1 Pendahuluan	203
10.2 Kebijakan Harga	204
DAFTAR PUSTAKA	215
BAB 11 KEBIJAKAN PERDAGANGAN	217
11.1 Pendahuluan	217
11.2 Kebijakan Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli	218
11.3 Tujuan Kebijakan Perdagangan	219
11.4 Macam-macam Kebijakan Perdagangan Internasional	220
11.5 Kebijakan Perdagangan Internasional di bidang Ekspor	222
11.6 Kebijakan Perdagangan Internasional di bidang Impor	224
11.7 Kebijakan Perdagangan Lainnya	226
DAFTAR PUSTAKA	228
BAB 12 KEBIJAKAN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN	229
12.1 Pendahuluan	229
12.2 Langkah Strategis Mendukung Swasembada Pangan	231
12.3 Program Kebijakan Swasembada Pangan	232
12.4 Tantangan dan Kendala Mewujudkan Swasembada Pangan	236
12.5 Program Kebijakan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia	239
DAFTAR PUSTAKA	243
BAB 13 DIMENSI EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN	245
13.1 Pendahuluan	245
13.2 Efisiensi	248
13.3 Daya Saing	250

13.4 Nilai Tambah	252
13.5 Penutup	254
DAFTAR PUSTAKA	256
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Kontribusi Sektor Pertanian (<i>On Farm</i>) terhadap PDB Indonesia, 2018-2021	32
Gambar 5. 1. Jumlah Tenaga Kerja Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Feb 2022).....	94
Gambar 6. 1. Perkembangan luas panen padi tahun 2018- 2022 (juta Ha)	110
Gambar 6. 2. Perkembangan luas lahan sawit tahun 2018-2022 (juta Ha).....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1. Pengertian Lahan dalam UU No. 41 Tahun 2009	103
Tabel 6. 2. Regulasi Bidang Pertanahan dalam Tiga Era pemerintahan	107
Tabel 9. 1. Kegunaan pestisida berdasarkan organisme sasaran pada lingkungan pertanian.....	193

BAB 1

KONSEP DAN TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Andi Adriani Wahditiya

1.1 Pendahuluan

Konsep dan teori perencanaan pembangunan pertanian adalah dasar penting dalam upaya meningkatkan sektor pertanian suatu negara. Konsep perencanaan pembangunan pertanian melibatkan penyusunan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Teori perencanaan pembangunan pertanian mencakup berbagai prinsip ekonomi, sosial, dan ekologi yang diterapkan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, dan mengevaluasi dampak kebijakan pertanian. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti akses terhadap sumber daya, teknologi pertanian, pasar, dan keberlanjutan lingkungan, perencanaan pembangunan pertanian bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang efisien dan berkelanjutan untuk pertanian. Melalui implementasi konsep dan teori ini, suatu negara dapat menggerakkan sektor pertanian menuju pertumbuhan yang berkesinambungan, mendorong ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Hadiutomo, 2021).

1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan Pertanian

Konsep Perencanaan Pembangunan Pertanian merujuk pada kerangka kerja strategis yang dirancang untuk meningkatkan sektor pertanian dalam suatu wilayah atau negara. Konsep ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya sektor pertanian sebagai penyedia pangan, penghidupan bagi sebagian besar populasi, dan kontributor utama dalam perekonomian. Dalam konsep ini, tujuan utama mencakup peningkatan produktivitas pertanian, pemberian dukungan kepada petani, diversifikasi usaha pertanian, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan akses ke pasar dan teknologi. Konsep Perencanaan Pembangunan Pertanian juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan ekologi yang memengaruhi pertanian, serta bagaimana kebijakan dan strategi dapat digunakan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini. Dengan memahami konsep ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang program perencanaan yang efektif untuk memajukan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memenuhi kebutuhan pangan penduduk dengan lebih baik (Saragih dan RU, 2021).

1.2.1 Landasan Konseptual Perencanaan Pertanian

Landasan Konseptual Perencanaan Pertanian merujuk pada dasar-dasar teoretis dan prinsip-prinsip yang menjadi pijakan utama dalam perumusan strategi perencanaan pembangunan pertanian. Landasan ini membantu dalam memahami dan merumuskan arah serta tujuan dari perencanaan pertanian. Dalam konteks ini, landasan konseptual mencakup pemahaman mendalam tentang peran kunci sektor pertanian dalam menyediakan pangan bagi populasi, menciptakan mata pencaharian bagi banyak masyarakat pedesaan, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang tantangan dan peluang

yang dihadapi sektor pertanian, seperti masalah ketahanan pangan, perubahan iklim, dan globalisasi (Parwita, 2017).

Selain itu, landasan konseptual perencanaan pertanian mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan kebijakan dan strategi, seperti prinsip keberlanjutan ekologis dan ekonomis, prinsip inklusi sosial, serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya. Dengan memahami landasan konseptual ini, pembuat kebijakan, ahli pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang strategi yang relevan dan komprehensif untuk meningkatkan sektor pertanian, mencapai tujuan ketahanan pangan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.2.2 Strategi Perencanaan Pertanian

Strategi Perencanaan Pertanian adalah salah satu aspek kunci dalam merumuskan rencana pembangunan pertanian yang efektif. Dalam sub bab ini, kita membahas berbagai strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.

Pertama, diversifikasi pertanian adalah strategi yang mempromosikan variasi dalam jenis tanaman dan hewan yang dibudidayakan. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat musim atau penyakit tertentu, dan juga meningkatkan ketahanan pangan dengan beragam sumber makanan. Kedua, peningkatan produktivitas adalah strategi yang berfokus pada penggunaan teknologi modern, varietas tanaman yang unggul, dan praktik pertanian yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil pertanian per unit lahan atau petani. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Arifin, 2005).

Ketiga, pengembangan rantai pasokan pertanian mencakup upaya untuk mengoptimalkan proses dari produksi hingga konsumen akhir. Ini termasuk perbaikan dalam distribusi, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian, sehingga petani dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dan konsumen dapat mengakses makanan yang berkualitas. Keempat, promosi perdagangan pertanian melibatkan ekspor produk pertanian ke pasar internasional. Ini melibatkan pembukaan peluang baru dan perluasan pasar untuk produk pertanian, yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan petani.

Implementasi strategi-strategi ini tergantung pada konteks dan kebutuhan khusus suatu negara atau wilayah. Dalam sub bab ini, kita juga bisa mempertimbangkan studi kasus atau contoh konkret yang mengilustrasikan bagaimana strategi-strategi ini berhasil diterapkan dalam praktiknya untuk mencapai tujuan pertanian yang diinginkan. Dengan memahami strategi-strategi ini, perencana pembangunan pertanian dapat merancang program yang lebih efektif dan terukur untuk meningkatkan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Hadiutomo, 2021).

1.2.3 Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan

Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan dalam konteks perencanaan pembangunan pertanian adalah tahap kunci yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program atau kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini penting untuk memahami apakah tujuan perencanaan pertanian telah tercapai dan sejauh mana upaya tersebut memberikan manfaat kepada sektor pertanian dan masyarakatnya (Baja, 2012).

Pertama-tama, kita membahas berbagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Indikator ini dapat mencakup parameter seperti produktivitas pertanian,

tingkat ketahanan pangan, pendapatan petani, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, atau tingkat akses ke pasar dan teknologi pertanian. Dalam konteks yang lebih luas, indikator sosial dan ekonomi juga dapat diperhitungkan, seperti penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan atau peningkatan kualitas hidup petani. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan data yang relevan yang dibutuhkan untuk evaluasi ini. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti survei lapangan, statistik pertanian, dan penelitian ilmiah. Data ini harus terkini, akurat, dan relevan dengan indikator yang telah ditetapkan.

Metode analisis yang digunakan dalam evaluasi mencakup berbagai pendekatan, termasuk analisis regresi, perbandingan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, serta analisis dampak sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi sejauh mana perubahan yang teramati disebabkan oleh program atau kebijakan tertentu dan sejauh mana oleh faktor lain yang tidak terkait. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dampak yang sebenarnya dari perencanaan pembangunan pertanian. Dengan memahami Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan ini, kita dapat membuat kebijakan dan program pertanian yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pertanian. Dengan data yang kuat dan analisis yang teliti, kita dapat memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan untuk sektor pertanian menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan (Hadiutomo, 2021).

1.3 Teori Perencanaan Pembangunan Pertanian

Teori Perencanaan Pembangunan Pertanian adalah kerangka konseptual yang mencakup berbagai prinsip dan metode yang digunakan dalam merancang,

mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan pertanian. Teori ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan mengatasi kompleksitas sektor pertanian, serta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks pertanian. Dalam teori perencanaan pembangunan pertanian, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman. Pertama, prinsip keberlanjutan adalah prinsip kunci, yang menekankan perlunya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan. Ini mencakup pemastian bahwa pertanian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, teori ini mengakui pentingnya analisis dan pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian, seperti ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Teori ini mendorong perencana untuk mengidentifikasi akar permasalahan ini dan merumuskan kebijakan yang sesuai (Muta'ali, 2019).

Selain itu, teori perencanaan pembangunan pertanian memasukkan prinsip inklusi sosial, yang menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan perempuan, memiliki akses yang adil terhadap manfaat pembangunan pertanian. Ini melibatkan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dan inklusi sosial. Selain prinsip-prinsip ini, teori perencanaan pembangunan pertanian juga mencakup metode analisis seperti analisis dampak sosial dan ekonomi, serta teknik pemodelan yang digunakan untuk meramalkan hasil berbagai kebijakan dan program. Teori ini juga mempertimbangkan aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kebijakan pertanian diimplementasikan dan dikelola oleh berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Dengan memahami Teori Perencanaan Pembangunan Pertanian, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat

merumuskan kebijakan pertanian yang lebih baik terinformasi, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Teori ini membantu dalam memecahkan masalah kompleks dan menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan (Matheus, 2022).

1.3.1 Teori Keberlanjutan dalam Pembangunan Pertanian Teori

Keberlanjutan dalam Pembangunan Pertanian adalah pendekatan yang mendalam dan komprehensif dalam merancang kebijakan dan program pertanian yang berfokus pada aspek-aspek keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial. Pertama-tama, keberlanjutan ekologis dalam teori ini mempertimbangkan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan keseimbangan lingkungan alam, dengan menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi air atau degradasi tanah. Konsep ini mengakui pentingnya menjaga daya dukung lingkungan alam bagi pertanian jangka panjang. Selanjutnya, aspek keberlanjutan ekonomis dalam teori ini mencakup perencanaan untuk menciptakan sistem pertanian yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan yang stabil bagi para petani. Hal ini melibatkan pengembangan model bisnis pertanian yang menguntungkan, dukungan finansial untuk petani, dan diversifikasi ekonomi di pedesaan. Teori ini mengarah pada upaya menciptakan pertanian yang mampu mengatasi tantangan ekonomi seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan pasar.

Terakhir, keberlanjutan sosial dalam teori ini mencakup aspek sosial seperti peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan akses terhadap sumber daya dan peluang, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Konsep ini mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan mengedepankan keadilan sosial. Ini bertujuan untuk menciptakan pertanian yang mendukung perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan seluruh masyarakat pedesaan. Dalam merancang kebijakan dan program pertanian, teori ini dapat digunakan sebagai panduan yang membantu dalam memahami implikasi jangka panjang dari keputusan dan tindakan saat ini terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Dengan memperhatikan ketiga aspek keberlanjutan ini, perencanaan pertanian dapat menghasilkan strategi yang lebih berkesinambungan dan efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan (Matheus, 2022).

1.3.2 Teori Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Perencanaan Pertanian

Teori Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Perencanaan Pertanian merupakan suatu pendekatan yang melibatkan berbagai metode dan model analisis yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi konsekuensi dari kebijakan atau program pembangunan pertanian. Tujuannya adalah untuk memprediksi serta mengukur dampak sosial dan ekonomi dari berbagai keputusan dalam sektor pertanian. Dalam teori ini, terdapat beberapa teori yang digunakan, termasuk:

1. Teori Model Ekonomi

Teori ini melibatkan penggunaan model ekonometri dalam konteks kebijakan pertanian. Model ekonometri adalah alat analisis yang memungkinkan kita untuk mengukur dan memprediksi dampak kebijakan ekonomi dengan menggunakan data empiris dan pendekatan matematis. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis model ekonometri yang digunakan, seperti model input-output,

model kesetimbangan umum, dan model mikroekonomi (Hanafie, 2010).

Model input-output adalah salah satu alat yang berguna untuk memahami hubungan antara berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, dan bagaimana perubahan di salah satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya. Dengan model ini, analis dapat memperkirakan efek dari perubahan produksi pertanian terhadap sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri pengolahan dan perdagangan.

Selain itu, model kesetimbangan umum adalah pendekatan ekonometri yang lebih luas, yang mempertimbangkan seluruh ekonomi suatu negara atau wilayah. Dengan model ini, analis dapat mengidentifikasi dampak kebijakan pertanian terhadap tingkat keseluruhan pendapatan, harga konsumen, dan perdagangan internasional. Model ini memungkinkan kita untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan pertanian terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Model mikroekonomi lebih fokus pada tingkat individu, seperti petani. Dengan model ini, analis dapat memprediksi bagaimana perubahan dalam kebijakan pertanian akan memengaruhi pendapatan petani, biaya produksi, dan keputusan investasi. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami dampak kebijakan pada tingkat individu dan sektor pertanian secara lebih rinci.

Penggunaan model ekonometri dalam analisis kebijakan pertanian memberikan banyak manfaat. Pertama, ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Mereka dapat memprediksi efek ekonomi dari berbagai kebijakan pertanian sebelum mengimplementasikannya, sehingga

dapat menghindari keputusan yang berpotensi merugikan perekonomian (Hanafie, 2010).

Selain itu, model ekonometri juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan yang paling efektif dalam mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan produksi pertanian, mengurangi kemiskinan di pedesaan, atau meningkatkan ketahanan pangan. Dengan memahami dampak potensial dari berbagai pilihan kebijakan, pengambil keputusan dapat merancang strategi yang lebih efisien.

Dalam kesimpulannya, penggunaan model ekonometri, seperti model input-output, model kesetimbangan umum, dan model mikroekonomi, sangat penting dalam menganalisis efek ekonomi dari kebijakan pertanian. Model-model ini memberikan alat yang kuat untuk memprediksi perubahan dalam produksi, pendapatan petani, harga produk pertanian, dan dampak ekonomi lainnya sebagai hasil dari kebijakan tertentu. Dengan demikian, mereka membantu pemerintah dan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pertanian yang efektif dan berkelanjutan (Hanafie, 2010).

2. Teori Dampak Sosial

Analisis dampak kebijakan pertanian terhadap masyarakat adalah sebuah disiplin yang penting dalam ilmu ekonomi dan perencanaan pembangunan. Teori ini mencakup sejumlah aspek penting yang mencerminkan pengaruh kebijakan pertanian terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, kita akan menjelaskan bagaimana analisis dampak ini melibatkan penggunaan metode kualitatif dan

kuantitatif untuk mengevaluasi konsekuensi sosial dari kebijakan tertentu.

Salah satu dampak utama kebijakan pertanian adalah pada tingkat kemiskinan. Kebijakan pertanian yang efektif dapat meningkatkan pendapatan petani dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebaliknya, kebijakan yang kurang efektif atau merugikan petani dapat memperburuk kemiskinan di pedesaan. Analisis dampak memungkinkan kita untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tertentu dapat mengurangi atau meningkatkan kemiskinan di wilayah pedesaan dengan menggunakan data kuantitatif seperti tingkat pendapatan dan kondisi sosial.

Selain kemiskinan, analisis dampak kebijakan pertanian juga mengevaluasi ketidaksetaraan sosial. Beberapa kebijakan pertanian mungkin memiliki dampak yang tidak merata pada berbagai lapisan masyarakat. Contohnya, kebijakan yang memberikan manfaat hanya kepada petani kaya atau perusahaan besar dapat memperburuk ketidaksetaraan di pedesaan. Analisis ini melibatkan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meratakan atau memperburuk ketidaksetaraan (Prayitno, 2021).

Selanjutnya, analisis dampak kebijakan pertanian juga memperhatikan akses pendidikan. Kebijakan yang mendukung pendidikan di pedesaan dapat membantu menciptakan peluang yang lebih baik bagi anak-anak pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap pengaruh kebijakan pertanian terhadap akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah, bantuan pendidikan, dan

mobilitas sosial. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menggali cerita dan pengalaman individu terkait akses pendidikan di masyarakat pedesaan.

Kesehatan masyarakat pedesaan juga menjadi fokus penting dalam analisis dampak kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian dapat mempengaruhi akses masyarakat pedesaan terhadap layanan kesehatan, gizi, dan air bersih. Analisis ini mencakup evaluasi dampak kebijakan pada kesehatan masyarakat melalui data kuantitatif seperti angka kematian, tingkat gizi, dan akses layanan kesehatan. Selain itu, metode kualitatif juga bisa digunakan untuk mendalami pemahaman tentang pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Dalam kesimpulan, analisis dampak kebijakan pertanian terhadap masyarakat melibatkan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi konsekuensi sosial dari kebijakan tertentu. Dampak ini mencakup tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, akses pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan. Melalui analisis ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana kebijakan pertanian dapat memengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Analisis dampak ini memiliki peran penting dalam merancang kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pedesaan.

3. Teori Analisis Risiko

Teori analisis risiko dalam konteks kebijakan pertanian adalah pendekatan penting untuk memahami dan mengelola ketidakpastian yang melekat dalam sektor pertanian. Dalam analisis ini, perhatian utama adalah pada identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko yang mungkin

terkait dengan kebijakan pertanian. Teori ini berfokus pada risiko yang dapat muncul sehubungan dengan implementasi kebijakan tertentu dan bagaimana risiko-risiko ini dapat memengaruhi sektor pertanian. Penggunaan berbagai metode statistik dan probabilitas adalah landasan utama dalam analisis risiko ini.

Salah satu risiko utama yang dianalisis dalam konteks kebijakan pertanian adalah fluktuasi harga. Harga produk pertanian cenderung berfluktuasi sebagai hasil dari berbagai faktor, seperti permintaan pasar, cuaca, produksi global, dan faktor geopolitik. Analisis risiko membantu dalam memodelkan fluktuasi harga dan mengidentifikasi kemungkinan dampaknya pada petani dan perekonomian Nasional. Dengan menggunakan metode statistik, analisis dapat memprediksi kemungkinan variasi harga dan memitigasi risikonya, misalnya dengan menciptakan program asuransi pertanian (Arsyad dan Fanani, 2022).

Selain fluktuasi harga, bencana alam juga merupakan risiko signifikan dalam pertanian. Banjir, kekeringan, badai, dan gempa bumi adalah contoh-contoh bencana alam yang dapat merusak tanaman dan hewan ternak, serta infrastruktur pertanian. Teori analisis risiko memungkinkan kita untuk memodelkan kemungkinan terjadinya bencana alam, serta dampaknya pada hasil pertanian dan pendapatan petani. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi mitigasi risiko, seperti pengembangan infrastruktur tahan bencana atau perencanaan pertanian yang lebih adaptif.

Selain itu, perubahan iklim juga menjadi perhatian utama dalam analisis risiko kebijakan pertanian. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan dalam pola curah hujan, suhu, dan cuaca ekstrem, yang semuanya dapat memengaruhi hasil panen dan produksi hewan

ternak. Dengan metode probabilistik, analisis dapat memprediksi bagaimana perubahan iklim berpotensi mempengaruhi pertanian di masa depan, dan inisiatif apa yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya, seperti diversifikasi tanaman atau investasi dalam teknologi pertanian yang tahan iklim.

Analisis risiko juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi sektor pertanian. Contoh risiko sosial termasuk perubahan regulasi atau kebijakan perdagangan, sedangkan risiko ekonomi melibatkan fluktuasi mata uang atau gangguan pasar global. Dengan berfokus pada semua aspek ini, analisis dapat mengembangkan strategi kebijakan yang lebih kokoh dan adaptif dalam menghadapi risiko-risiko ini.

Dalam kesimpulan, teori analisis risiko dalam konteks kebijakan pertanian adalah alat penting untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan sektor pertanian. Melibatkan penggunaan berbagai metode statistik dan probabilistik, teori ini membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengmitigasi risiko seperti fluktuasi harga, bencana alam, dan perubahan iklim. Dengan demikian, analisis risiko membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pertanian yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif risiko-risiko tersebut pada petani dan masyarakat pedesaan (Arsyad dan Fanani, 2022).

Dalam praktiknya, teori-teori ini digunakan untuk menyusun proyeksi dan skenario yang memungkinkan pemangku kepentingan dan perencana pembangunan pertanian untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi akibat kebijakan tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang lebih terinformasi dan meminimalkan dampak

negatif sambil memaksimalkan manfaat positif dalam konteks sosial dan ekonomi. Analisis dampak sosial dan ekonomi juga membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan merancang program yang sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian yang diinginkan (Arifin, 2014).

1.3.3 Teori Inklusi Sosial dalam Perencanaan Pertanian

Teori Inklusi Sosial dalam Perencanaan Pertanian adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memastikan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan perempuan, dalam kebijakan dan program pembangunan pertanian. Teori ini melibatkan berbagai konsep dan prinsip yang memiliki fokus pada inklusi sosial yang lebih baik dalam konteks pertanian.

Pertama-tama, teori ini mengangkat isu ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, seperti lahan, air, dan kredit pertanian, yang sering menjadi hambatan bagi petani kecil atau masyarakat pedesaan yang kurang terlayani. Prinsip inklusi sosial mencakup upaya untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya ini lebih merata, sehingga setiap petani memiliki peluang yang adil untuk berkembang dalam sektor pertanian. Selain itu, teori ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertanian. Prinsip partisipasi masyarakat berarti bahwa pemangku kepentingan, termasuk petani, masyarakat pedesaan, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi program. Dengan demikian, kebijakan dan program menjadi lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam sektor pertanian. Ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam pertanian dan mengakses sumber daya serta peluang yang sama dengan

laki-laki. Kesetaraan gender mendukung pemberdayaan perempuan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pertanian secara keseluruhan.

Dalam prakteknya, teori inklusi sosial dalam perencanaan pertanian mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan dan program yang memprioritaskan akses yang adil dan kesetaraan, serta untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat menciptakan peluang yang lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inklusif (Dwiastuti, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. .2004. *Analisis ekonomi pertanian Indonesia*. Kompas.
- Arifin, B. .2005. *Pembangunan pertanian: paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*. Grasindo.
- Arsyad, A. H., & Fanani, Z. .2022. *Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan Pengukuran Potensi Sumber Daya dan Ekonomi Pada Kawasan Pertanian Terpadu*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Baja, I. S. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit Andi.
- Dwiastuti, R. .2017. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Hadiutomo, Kusno. 2021. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Deepublish.
- Hanafie, R. .2010. *Pengantar ekonomi pertanian*. Penerbit andi.
- Matheus, I. R. .2022. *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan: Pendekatan Efektif dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Andi.
- Muta'ali, L. .2019. *Dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Parwita, I. W. P. A.. 2017. *Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Bamboo Community Centre Sebagai Sarana Budidaya Bambu Di Kabupaten Sleman Di Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Prayitno, G. .2021. *Place attachment & alih fungsi lahan pertanian: pentingnya lahan pertanian di perdesaan* (Vol. 1). UB Media.
- Saragih, B., & RU, P. A. . 2021. *Pembangunan Pertanian*. Deepublish.

BAB 2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Amruddin

2.1. Ruang Lingkup

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Nasional. Peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian masih menjadi upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menghilangkan malnutrisi, dan menghilangkan disparitas ekonomi antarwilayah.

Guna merealisasikan peran strategis tersebut, dengan memperhatikan temuan sebelumnya menurut Dabukke & Iqbal (2014), perlu dukungan kebijakan pertanian yang baik dan tepat (*good and right policies*) agar implementasinya yang ditujukan untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal dapat tercapai dengan efektif. Intinya adalah untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian Indonesia dalam konteks global memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga, ASEAN dan Asia bahkan Dunia. Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain bisa mempengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian Indonesia, demikian juga sebaliknya. Bahkan belakangan ini fenomena daya saing akibat kebijakan (*policy-induced competitiveness*) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (*right policy*) harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, analisis pembelajaran (*lessons learned*) pengalaman terbaik (*best practices*) dari negara-negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia (Dabukke & Iqbal, 2014).

Pembangunan pertanian yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan adanya otonomi daerah selanjutnya diatur sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembangunan pertanian yang merupakan basis dari ekonomi daerah, membutuhkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan pertanian tanpa mengabaikan sinerginya dengan sektor lain. Untuk itu, kebijakan pembangunan pertanian yang tepat di setiap daerah sangat diperlukan sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat lebih dipastikan memberikan manfaat yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hermanto (2009), meskipun di era Otoda telah terimplementasikan, namun pada kenyataannya perhatian pemerintah daerah masih lebih dititikberatkan pada kepentingan politik daripada sektor pertanian. Bahkan berbagai masalah kronis yang mengancam kelestarian lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan pertanian masih saja terjadi, malahan mengalami eskalasi.

Sejak awal 1970, paradigma pembangunan pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan penyangga (*buffer*) guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan pertanian melalui jalan pintas (*by-pass approach*), yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria (pembaruan agraria). Ekspektasi masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai penghela atau landasan pemulihan perekonomian demikian besar, terutama sejak krisis melanda Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi kontra-produktif apabila prinsip-prinsip dan strategi kebijakan pembangunan tidak diseminasi secara efektif kepada masyarakat.

Perubahan paradigma ini menurut Aziza (2009), menciptakan *missing link* dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke periode lain. pertanian tidak lagi dipandang dalam aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekadar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Oleh karena itu, peningkatan peran sektor pertanian sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan bagi petani merupakan pilihan yang masih relevan dan sangat mendesak untuk diperbaharui.

Menurut Sihombing (2022), secara singkat kerangka kebijakan diartikan sebagai pijakan dasar dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait diantaranya pihak produsen sebagai pembuat produk, dan pihak konsumen sebagai pengguna produk.

Beberapa dasar utama pentingnya kebijakan pembangunan pertanian antara lain (1). tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor pertanian relatif besar, terutama di negara berkembang; (2). sektor pertanian merupakan penyumbang devisa negara terbesar, lebih besar dari sektor pengolahan (industri); (3). transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian masih terasa sulit.

Penentuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Dua model besar penentuan kebijakan pembangunan pada umumnya, dan kebijakan pertanian khususnya (Sihombing, 2022). Pertama, adalah kebijakan yang menganut sistem pasar yang menekankan interaksi antara produsen dan konsumen dengan sedikit atau tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kedua, kebijakan dengan sistem terpusat dimana semua kebijakan dipengaruhi oleh pemerintah. Sistem pasar akan memberikan nilai efisiensi pasar yang tinggi, akan tetapi akan cenderung merugikan produsen jika produsen dalam kondisi lemah.

Tujuan kebijakan pertanian mendasar tidak hanya meningkatkan produksi, hal yang lebih utama adalah pembangunan manusia, membantu manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan pendapatan keluarga pedesaan merupakan hal mendasar untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada gilirannya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga pada tingkat petani yang tepat. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah memiliki tiga tujuan utama, diantaranya:

1. Efisiensi tercapai apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka keberadaannya mampu menghasilkan pendapatan maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi;

2. Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan;
3. Ketahanan pangan akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen meminimumkan *adjustment costs*.

Ada empat komponen utama dari framework kebijakan pertanian, yaitu; tujuan (*objectives*), kendala (*constraints*), kebijakan (*policies*), dan strategi (*strategies*). *Objectives* adalah tujuan yang diharapkan akan dicapai oleh sebuah kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. *Constraints* (kendala) adalah suatu keadaan yang membuat apa yang bisa dicapai menjadi terbatas. Kebijakan (*policies*) terdiri atas berbagai instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk merubah outcome pertanian. Sebuah kebijakan yang efektif akan merubah perilaku produsen, pedagang, dan konsumen dan menciptakan *outcome* baru dari sebuah perekonomian. Strategi (*strategies*) adalah seperangkat instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Setiap strategi dilaksanakan melalui penerapan berbagai kebijakan yang terkordinasi dengan baik. Strategi para pengambil kebijakan terdiri atas seperangkat kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan *outcome* ekonomi.

Berbagai kebijakan tersebut pada pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kendala ekonomi baik yang diakibatkan oleh aspek *supply*, *demand*, serta harga dunia yang bisa meningkatkan atau menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dampak kebijakan terhadap pencapaian tujuan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan bila memang diperlukan. Singkatnya, pemerintah membuat strategi pembangunan pertanian dengan menentukan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan berbagai kendala ekonomi pada sektor pertanian.

2.2. Berbagai Kebijakan Terkait

Kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan pembangunan pertanian tersebar dan diatur oleh beberapa instansi yang berbeda (Dabukke & Iqbal, 2014). Kebijakan pembangunan pertanian sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN diarahkan pada penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai disertai penerapan reward and punishment secara konsisten. Kebijakan tersebut menjadi kewenangan atau memerlukan masukan dari Kementerian Pertanian.
2. Kebijakan peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan pembangunan pertanian dimaksudkan untuk (a). meningkatkan transparansi perumusan kebijakan dan pengelolaan pembangunan pertanian; (b). meningkatkan evaluasi manajemen, pengawasan, dan pengendalian pembangunan pertanian; dan (c). harmonisasi pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah.
3. Peningkatan penanaman modal swasta, penataan hak, kepemilikan, dan tata guna lahan, peraturan zonasi komoditas, dan penataan sistem pewarisan lahan pertanian merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan.
4. Kebijakan penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, kebijakan partisipasi masyarakat, kebijakan kompetensi dan moral, kebijakan aparatur pertanian, kebijakan pendidikan pertanian bagi petani, kebijakan pengembangan kelembagaan petani, dan lainnya semuanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.
5. Pengembangan sarana serta prasarana usaha pertanian, pengembangan lembaga keuangan pedesaan, dan pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran semuanya

diarahkan pada kebijakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

6. Kebijakan yang ditujukan untuk mendorong inovasi dan penyebaran teknologi tepat guna berfokus pada; (a). mengatasi kebutuhan dan masalah pengguna, (b). mempromosikan penggunaan sumber daya pertanian lokal sebaik mungkin, (c). menciptakan produk yang berdaya saing, (d). mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi pertanian, dan (e). mempercepat diseminasi dan jejaring untuk umpan balik inovasi pertanian.
7. Kebijakan peningkatan promosi dan perlindungan komoditas pertanian adalah (a). penyusunan kebijakan sasaran fasilitas produksi, penetapan harga output, dan bunga kredit modal usahatani, (b). meningkatkan ekspor dan mengurangi impor; (c). kebijakan pengaturan tarif dan impor; (d). meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha; (e). peningkatan mutu dan standarisasi produk melalui pemanfaatan teknologi produksi, pengelolaan pascapanen, dan pengolahan produk; dan (f). memperkuat sistem pemasaran dan perlindungan bisnis.

Pada dasarnya menurut Aziza (2009), formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis.

Merumuskan kebijakan pertanian memang tidak mudah. Posisi di persimpangan banyak kepentingan, baik ekonomi maupun politik, membuat kebijakan pertanian kerap kali sulit melepaskan diri dari berbagai kontroversi. Kentalnya warna politik dalam berbagai kebijakan tampaknya menyulitkan perbaikan sektor potensial perekonomian Indonesia ini. Nuhung (2014), kepentingan politik sempit, diantara para pemangku kepentingan selalu disuguhkan pertanyaan, apa yang didapatkan konstituen atau partainya. Menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya, menyebabkan Indonesia banyak

ketinggalan dari negara lain bahkan dari negara yang tidak punya SDA sekalipun.

Menurut Prof. Bustanul Arifin (2004) dalam Aziza (2009), mandeknya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan 1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade sebelumnya, pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi pembangunannya. Ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam pelbagai kebijakan proteksi yang sistematis. Entah sadar atau tidak, proteksi besar-besaran ini telah merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani.

Selain itu, kebijakan pertanian sejak 1980-an itu pun cenderung *distortif*. Alasan memperpendek rantai tata niaga dipakai menciptakan lembaga-lembaga pemasaran baru. Namun, alih-alih meningkatkan efisiensi, upaya ini justru merusak kelembagaan pengelolaan pertanian.

Kelemahan kelembagaan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, pemburu rente, baik pengusaha maupun birokrat, dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan dari kelemahan kelembagaan. Tata niaga yang pendek dan wewenang yang terpusat di birokrasi membuka lebih jauh kesempatan perburuan rente ini.

Tito Pranolo (2000) dalam Aziza (2009), kebijakan nasional pembangunan pertanian di suatu negara juga tentunya tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal, apalagi dalam era globalisasi yang dicirikan adanya keterbukaan ekonomi dan perdagangan yang lebih bebas, akan sulit ditemukan adanya kebijakan nasional pembangunan pertanian yang steril dari

pengaruh-pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan nasional pembangunan pertanian di Indonesia antara lain; (i) kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti WTO, APEC dan AFTA; (ii) kebijaksanaan perdagangan komoditas pertanian di negara-negara mitra perdagangan Indonesia; (iii) lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dalam masa krisis. Dalam situasi normal dimana tidak terjadi krisis, maka dua faktor pertama itulah yang lebih banyak mempengaruhi kebijakan pembangunan pertanian, namun dalam situasi krisis seperti pada saat ini pengaruh dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia akan lebih besar dari pada kesepakatan internasional seperti WTO, APEC dan AFTA, dalam mewarnai kebijakan pangan nasional.

2.3. Kebijakan Pertanian Sebagai Sistem

Pada hakikatnya, kebijakan pertanian sebagai kebijakan pemerintah adalah suatu kerangka sistem, seperti telah diurai sebelumnya. Di dalam kerangka tersebut, setiap tujuan yang ingin dicapai oleh intervensi pemerintah akan terkait dengan paling tidak salah satu dari ketiga tujuan dasar yang telah disebutkan yaitu efisiensi, pemerataan, dan ketahanan. Tidak jarang pula tujuan kebijakan tersebut hanya dapat tercapai setelah melalui fase *trade-offs* yang cukup rumit. Apabila tujuan stabilitas yang ingin dicapai, tujuan untuk mencapai efisiensi harus dikorbankan. Demikian pula antara tujuan efisiensi (pertumbuhan) sering *trade-offs* dengan tujuan pemerataan pendapatan (Aziza, 2009).

Belajar dan mereview tiga negara, menurut Dabukke & Iqbal (2014), kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian bagi suatu negara. Ketiga negara (Thailand, India, Jepang) memberi prioritas dan perhatian serius dalam menentukan dan

mengimplementasikan kebijakan pembangunan pertanian yang mampu melindungi pasar domestik, meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan riil petani melalui dukungan kebijakan dan subsidi serta penerapan teknologi dan inovasi. Untuk itu Indonesia juga harus mengantisipasi dan mengatasi (*countervailing*) dampak-dampak kebijakan tersebut. Beberapa upaya strategis yang mendesak untuk diimplementasikan antara lain melalui peningkatan kualitas SDM pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan pemberdayaan serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan pertanian.

Menurut Nuhung (2014), pembangunan pertanian harus dibangun secara utuh dan tidak parsial, mulai dari hulu sampai hilirnya dan sistem itu adalah agribisnis. Pengelola agribisnis tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh ego sektor, harus bermuara pada kepentingan nasional yang lebih besar dan prioritas. Oleh karena itu perlu ada *political action*, perlu ada gerakan (perubahan), perlu kesadaran bersama, perlu dirancang ulang pembangunan pertanian yang menganut pendekatan dan prinsip *incorporated*, dengan demikian diharapkan pembangunan pertanian berkelanjutan dan daya saing produk menjadi kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, T.N.. (2009). *Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jurnal Borneo Administrator, Vol.5 No.2, Hal.151-172.
- Dabukke, F.B.M. & Iqbal, M. (2014). *Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India dan Jepang serta Implikasinya Bagi Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.12 No.2.
- Hermanto. (2009). *Reorientasi Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan dan Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.7 No.4 Hal.369-383.
- Nuhung, I.A. (2014). *Strategi dan Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Daya Saing*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Sihombing, Y. (2022). *Kebijakan Pmbangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi Ssebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis dan Pendapatam Petani Mendukung Ketahanan Pangan*. <https:jurnal.unigal.ac.id> (Diakses, 28/11/2023).

BAB 3

PERAN DAN PERMASALAHAN PERTANIAN

Oleh Ivonne Ayesha

3.1 Peran Pertanian

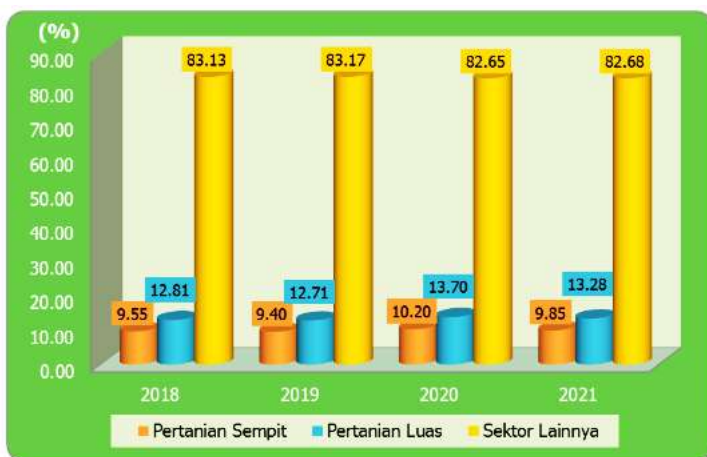
Sektor pertanian sampai saat ini banyak menjadi perhatian publik. Hal ini mengingat perannya yang besar dalam penyediaan bahan baku untuk mendukung sektor-sektor lainnya. Apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berarti kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu menurut Kurniawan & Rustan (2021) bahwa ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran terpenting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia.

Pertanian mengacu pada kegiatan manusia yang terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam untuk tujuan produksi makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar, dan produk olahan lainnya. Seiring berjalannya waktu, pertanian telah menjadi inti dari perkembangan masyarakat manusia.

Peran sektor pertanian secara konvensional ditunjukkan oleh besarnya persentase Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Selama 2018 sampai 2021, lapangan usaha

pertanian secara luas (termasuk kehutanan dan perikanan) menduduki peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Rata-rata kontribusi sebesar 13,22% terhadap PDB Indonesia, dengan kontribusi pertanian sempit (tanpa kehutanan dan perikanan) sebesar 9,82% (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2022).

Kontribusi sektor pertanian luas terhadap PDB Indonesia selama tahun 2018-2021 rata-rata menunjukkan kenaikan sumbangannya, yaitu tahun 2018 berkontribusi sebesar 12,81% kemudian turun menjadi 12,71% tahun 2019, lalu kembali mengalami kenaikan menjadi 13,70% pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi 13,28% tahun 2021, sehingga kontribusi PDB sektor lainnya menurun (Gambar 3.1).



Gambar 3. 1. Kontribusi Sektor Pertanian (*On Farm*) terhadap PDB Indonesia, 2018-2021

(Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022)

Akhir-akhir ini kita mendengar istilah “perang pertanian”. Hal ini mungkin merujuk pada konsep atau kejadian tertentu. Secara umum, sebutan "perang pertanian" tidak merujuk pada konsep yang umum diakui dalam konteks sejarah atau kebijakan internasional. Istilah tersebut bisa diartikan dalam beberapa

cara tergantung pada konteksnya. Beberapa kemungkinan interpretasi termasuk tentang "perang pertanian" sebagai berikut:

1. Perang dalam Konteks Pertanian

Ini bisa merujuk pada konflik atau persaingan antara kelompok atau negara yang berkaitan dengan sumber daya pertanian, seperti tanah, air, atau kebijakan pertanian. Persaingan untuk kontrol atau akses terhadap sumber daya ini dapat menyebabkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Teknologi Pertanian dan Inovasi

"Perang pertanian" juga dapat mengacu pada persaingan di bidang teknologi pertanian dan inovasi. Negara atau perusahaan mungkin bersaing untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi pertanian terbaru untuk meningkatkan hasil pertanian.

3. Konflik Agraria

Ada kasus di beberapa wilayah di mana konflik agraria atau pertentangan tanah menyebabkan ketegangan atau bahkan kekerasan. Ini bisa disebut sebagai "perang pertanian" dalam arti konflik yang berkaitan dengan kepemilikan atau penggunaan tanah.

4. Perang Ekonomi terkait Pertanian

Persaingan ekonomi antara negara atau kelompok ekonomi juga dapat mencakup aspek pertanian. Negosiasi perdagangan internasional, sanksi ekonomi, atau persaingan untuk mendominasi pasar pertanian global bisa dianggap sebagai bentuk "perang pertanian."

Peran pertanian dalam menyikapi atau terlibat dalam situasi yang mungkin disebut sebagai "perang pertanian" seperti

diuraikan di atas, dapat bervariasi bergantung pada konteks spesifik. Di bawah ini adalah beberapa cara umum di mana sektor pertanian dapat terlibat.

1. Keamanan Pangan

Pertanian memiliki peran kunci dalam memastikan keamanan pangan. Dalam situasi konflik atau perang, penting untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertanian mungkin harus mengelola produksi dan distribusi pangan dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan penduduk, terutama di masa konflik.

2. Diversifikasi Pertanian

Diversifikasi pertanian dapat menjadi strategi yang penting dalam menghadapi perubahan kondisi, termasuk situasi konflik. Dengan memiliki berbagai jenis tanaman dan ternak, pertanian dapat lebih tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi atau lingkungan yang mungkin terjadi selama perang atau konflik.

3. Pertanian Sebagai Sumber Pendapatan

Pertanian sering menjadi mata pencaharian utama bagi banyak orang di berbagai wilayah. Di tengah konflik, menjaga keberlanjutan produksi pertanian dapat membantu mempertahankan mata pencaharian dan stabilitas ekonomi bagi komunitas pertanian.

4. Pemulihan Pasca-Konflik

Setelah periode konflik, pertanian juga dapat memainkan peran dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi. Ini mungkin melibatkan revitalisasi infrastruktur pertanian, penyediaan bantuan pertanian, dan dukungan untuk mengembangkan kembali sektor pertanian setelah periode konflik berakhir.

5. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Pertanian seringkali terkait erat dengan faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dalam menghadapi situasi perang atau konflik, koordinasi dengan pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi kemanusiaan dapat menjadi penting untuk menyelenggarakan bantuan, mendukung keberlanjutan pertanian, dan mengelola konsekuensi konflik.

Penting untuk diingat bahwa dampak perang atau konflik terhadap pertanian dan masyarakat pertanian bisa sangat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada situasi regional dan lokal. Strategi yang efektif dalam mengelola peran pertanian dalam konteks perang atau konflik harus mempertimbangkan keamanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Mengetahui peran pertanian dalam kehidupan sangat penting karena pertanian memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Berikut dijelaskan beberapa manfaat mengetahui peran pertanian tersebut.

1. Keamanan Pangan

Pertanian adalah sumber utama makanan bagi populasi dunia. Mengetahui peran pertanian membantu dalam memahami bagaimana ketahanan pangan dapat ditingkatkan, menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, dan memastikan ketersediaan makanan yang cukup.

2. Pemahaman Ekonomi

Pertanian juga merupakan sektor ekonomi yang besar di banyak negara. Mengetahui peran pertanian membantu dalam memahami kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

3. Konservasi Sumber Daya Alam

Pertanian yang berkelanjutan melibatkan praktik-praktik yang memperhatikan keseimbangan ekologi dan pemeliharaan sumber daya alam. Memahami peran pertanian dalam konservasi tanah, air, dan biodiversitas membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik-praktik yang mendukung lingkungan yang sehat.

4. Pemberdayaan Komunitas

Pertanian seringkali menjadi mata pencaharian utama bagi banyak komunitas di seluruh dunia. Mengetahui peran pertanian memungkinkan pemberdayaan komunitas melalui pengembangan keterampilan pertanian, akses ke pasar, dan pengelolaan sumber daya lokal.

5. Inovasi dan Teknologi

Pertanian terus mengalami perkembangan teknologi dan inovasi. Pemahaman peran pertanian membantu masyarakat untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi.

6. Dampak Sosial

Pertanian memainkan peran sosial penting dalam membentuk kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Mengetahui peran pertanian membantu dalam memahami dampaknya terhadap struktur sosial, tradisi, dan identitas budaya.

7. Manajemen Risiko Bencana

Pertanian seringkali rentan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai. Mengetahui peran pertanian membantu dalam merancang strategi

manajemen risiko untuk melindungi tanaman, hewan ternak, dan keberlanjutan produksi pangan.

Pemahaman yang lebih baik tentang peran pertanian memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghadapi tantangan terkait pangan, dan memelihara lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan memahami interaksi kompleks antara pertanian, ekonomi, sosial, dan lingkungan, masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung kesejahteraan manusia dan planet ini.

3.1.1. Peran Pemerintah di Sektor Pertanian

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pertanian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa sektor memainkan peran kunci dalam keamanan pangan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran pemerintah di sektor ini mutlak diperlukan, terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kebijakan.

Negara seperti Indonesia sektor pertanian memiliki kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kementerian Pertanian menerapkan strategi dengan memposisikan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional di antaranya melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian yang diarahkan agar mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022). Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam sektor pertanian:

1. Kebijakan Pertanian

Pemerintah merancang kebijakan pertanian untuk mengatur, mengelola, dan mendorong pengembangan sektor pertanian. Ini mencakup kebijakan terkait dengan

harga komoditas, subsidi, insentif pajak, dan regulasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor pertanian.

2. Investasi Infrastruktur

Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti irigasi, jalan, dan pasar pertanian. Infrastruktur yang baik membantu petani dalam mengakses pasar, memperoleh bahan baku, dan meningkatkan produktivitas.

3. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Ini melibatkan penyediaan dana untuk penelitian pertanian dan penyebaran teknologi pertanian yang baru kepada petani.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk pendidikan dan pelatihan dalam pertanian. Ini membantu meningkatkan keterampilan petani, memperkenalkan praktik-praktik pertanian yang lebih efisien, dan mengurangi ketidakpastian di sektor ini.

5. Keamanan Pangan:

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan nasional. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung produksi pangan yang cukup, distribusi yang adil, dan ketahanan pangan di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan bencana alam.

6. Pasar dan Regulasi

Pemerintah mengelola pasar pertanian melalui regulasi dan kebijakan perdagangan. Ini mencakup penetapan harga, pengendalian monopoli, dan

pembentukan kebijakan yang mendukung petani kecil dan produsen pertanian lokal.

7. Manajemen Risiko Pertanian

Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk manajemen risiko pertanian, termasuk asuransi pertanian, untuk melindungi petani dari kerugian finansial akibat bencana alam, penyakit tanaman, atau fluktuasi harga.

8. Pemberdayaan Petani Kecil:

Pemerintah dapat mengimplementasikan program pemberdayaan petani kecil melalui bantuan finansial, pelatihan, dan akses yang lebih baik ke sumber daya dan pasar.

9. Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah memiliki peran dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertanian. Ini mencakup regulasi terkait penggunaan pupuk dan pestisida, pengelolaan air, dan praktik pertanian berkelanjutan.

10. Intervensi Pasar

Dalam beberapa situasi, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar, seperti pembelian langsung produk pertanian untuk mendukung harga atau mengatasi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan

Melalui peran-peran ini, pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi populasi. Untuk mewujudkan tujuan ini tentunya melalui realisasi program-program yang berpihak pada pertanian dan petaninya. Peran pemerintah dalam sektor pertanian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga dukungan langsung kepada petani. Program dan kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan

kesejahteraan petani, dan mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Sektor Pertanian

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan program untuk mendukung sektor pertanian, mengingat pertanian memegang peran strategis dalam mencapai keamanan pangan, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

- Melalui berbagai program seperti Program Pangan Nasional, pemerintah berusaha meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, dan komoditas pertanian lainnya.
- Mendorong adopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

2. Infrastruktur Pertanian

- Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan pasokan listrik untuk mendukung akses petani ke pasar dan meningkatkan produktivitas.
- Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan pengembangan kawasan agribisnis.

3. Bantuan Pemerintah untuk Petani

- Penyediaan bantuan langsung kepada petani seperti pupuk subsidi, benih unggul, dan bantuan alat pertanian.
- Program asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko kegagalan panen akibat cuaca buruk atau bencana alam.

4. Pemberdayaan Petani Kecil

- Program pemberdayaan petani kecil untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan akses mereka terhadap pasar.
- Pengembangan koperasi petani untuk meningkatkan daya tawar petani di pasar.

5. Diversifikasi Pertanian:

- Mendorong diversifikasi pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau sektor.
- Pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan.

6. Konservasi Sumber Daya Alam:

- Program perlindungan dan pelestarian tanah serta air untuk menjaga keberlanjutan pertanian.
- Promosi praktik-praktik pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan.

7. Pengembangan Pasar dan Perdagangan

- Mendorong ekspor produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan keseimbangan perdagangan.
- Perbaikan regulasi dan fasilitas perdagangan untuk memudahkan akses pasar.

8. Peningkatan Kesejahteraan Petani:

- Program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti program sertifikasi keluarga sejahtera dan kartu tani.
- Pemberian insentif atau bantuan keuangan langsung kepada petani.

3.1.3 Kontribusi Daerah dalam Pengembangan Pertanian

Kontribusi daerah atau wilayah dalam pengembangan pertanian sangat penting, karena setiap wilayah memiliki kekhasan dan potensi yang berbeda dalam sektor pertanian. Besarnya kontribusi yang disumbangkan daerah berbeda-beda. Menurut Muta'ali (2019) Peran pulau Jawa dan Bali lebih besar dan dominan pada subsektor pangan, yang share-nya mencapai 57% dari produksi tanaman pangan nasional. Potensi produksi sektor perkebunan didominasi oleh provinsi di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 50%, sedangkan peternakan lebih berkembang di Pulau Jawa (46%). Beberapa kontribusi daerah dalam pengembangan bidang pertanian seperti berikut ini:

1. Potensi Lahan dan Iklim

Setiap daerah memiliki karakteristik tanah dan iklim yang berbeda. Beberapa daerah mungkin lebih cocok untuk pertanian tertentu atau jenis tanaman tertentu. Kontribusi daerah dapat berupa identifikasi dan pengembangan potensi lahan pertanian yang optimal.

2. Keanekaragaman Pangan

Daerah-daerah yang berbeda dapat berkontribusi pada keanekaragaman pangan. Beberapa daerah mungkin terkenal dengan produksi padi, sementara daerah lain dapat menjadi pusat produksi buah-buahan, sayuran, atau komoditas pertanian khusus lainnya.

3. Spesialisasi Pertanian

Daerah dapat mengembangkan spesialisasi dalam jenis pertanian tertentu, seperti pertanian organik, pertanian peternakan, atau pertanian hortikultura. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah dalam pasar.

4. Keberlanjutan dan Praktik Pertanian Berkelanjutan

Daerah dapat berperan dalam mengembangkan dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial lokal. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan konservasi tanah dan air.

5. Pengembangan Teknologi Pertanian Lokal:

Beberapa daerah mungkin memiliki inovasi dan teknologi pertanian lokal yang dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi tertentu. Kontribusi daerah dapat melibatkan pengembangan, adaptasi, dan penyebarluasan teknologi pertanian lokal ini.

6. Pemberdayaan Petani Lokal

Melalui program pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis, daerah dapat memberdayakan petani lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha pertanian dan menghadapi tantangan tertentu.

7. Sistem Agribisnis dan Pasar Lokal

Pengembangan sistem agribisnis dan pasar lokal dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian daerah dan menciptakan peluang ekonomi di tingkat lokal. Ini dapat mencakup pembangunan pasar tradisional, peningkatan rantai pasokan, dan promosi produk lokal.

8. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Pengembangan pertanian di tingkat daerah dapat menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kontribusi daerah dalam aspek sosial dan ekonomi ini sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan.

9. Pengelolaan Risiko Bencana

Daerah dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko bencana yang sesuai dengan kondisi setempat. Ini melibatkan perencanaan dan penanganan risiko bencana yang dapat mempengaruhi pertanian, seperti banjir atau kekeringan.

3.2 Permasalahan Pertanian

Sektor pertanian di berbagai negara dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang kompleks dan beragam. Beberapa permasalahan utama dalam bidang pertanian antara lain:

3.2.1 Ketidakpastian Iklim

Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian dalam pola cuaca, yang dapat berdampak buruk pada produksi tanaman dan hewan. Peningkatan suhu, kekeringan, atau kejadian cuaca ekstrem dapat merugikan pertanian.

Ketidakpastian iklim merujuk pada ketidakmampuan untuk dengan pasti memprediksi perubahan iklim di masa depan dan dampaknya secara spesifik. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan utama di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Beberapa aspek ketidakpastian iklim yang memengaruhi pertanian termasuk

- 1. Fluktuasi Cuaca yang Tidak Terduga:** Perubahan dalam pola cuaca, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, badai, dan suhu yang ekstrem, membuat prediksi cuaca menjadi sulit.
- 2. Pergeseran Pola Musim:** Pergeseran pola musim dengan panjang atau pendeknya musim tertentu dapat mempengaruhi waktu penanaman dan panen, serta siklus hidup tanaman dan hewan.

3. **Perubahan Curah Hujan:** Perubahan dalam pola curah hujan dapat menyebabkan kekeringan atau banjir yang dapat merugikan produksi pertanian.
4. **Peningkatan Suhu:** Peningkatan suhu global dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian, khususnya tanaman yang peka terhadap suhu
5. **Perubahan Suhu Malam dan Hari:** Perubahan suhu malam dan siang hari dapat memengaruhi kestabilan ekosistem pertanian dan mengubah pola pertumbuhan tanaman.
6. **Perubahan dalam Kejadian Hama dan Penyakit:** Perubahan iklim dapat memengaruhi persebaran dan intensitas hama dan penyakit tanaman, memerlukan adaptasi dalam praktik pertanian dan manajemen hama.
7. **Kenaikan Permukaan Laut:** Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan intrusi air laut ke daerah pertanian pantai, mengancam produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
8. **Ketidakpastian Terkait Sumber Daya Air:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus hidrologi dan ketersediaan air untuk pertanian, menciptakan ketidakpastian terkait keberlanjutan irigasi dan pengelolaan sumber daya air
9. **Pertumbuhan Tanaman yang Tidak Terduga:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tertentu, memicu migrasi tanaman atau perubahan kecocokan geografis untuk beberapa spesies tanaman.
10. **Ketidakpastian terkait kebijakan dan Adaptasi:** Kesulitan dalam memprediksi respon pemerintah dan masyarakat terhadap perubahan iklim dapat menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan dan strategi adaptasi yang harus diambil oleh petani.

Pertanian seringkali menjadi sektor yang paling terpapar oleh perubahan iklim karena ketergantungan pada kondisi cuaca dan lingkungan yang stabil. Oleh karena itu, mengelola ketidakpastian iklim melibatkan upaya untuk meningkatkan ketahanan sistem pertanian, menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan, dan mengembangkan strategi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

3.2.2 Depleksi Sumber Daya Alam

Depleksi sumber daya alam merujuk pada penurunan atau pengecilan kualitas dan kuantitas sumber daya alam akibat penggunaan yang berlebihan atau tidak berkelanjutan. Ini terjadi ketika tingkat eksploitasi sumber daya alam melebihi tingkat regenerasi atau pemulihan alaminya. Fenomena ini dapat terjadi pada berbagai jenis sumber daya alam, termasuk tanah, air, hutan, dan keanekaragaman hayati.

Penggunaan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dari sumber daya alam seperti tanah dan air dapat menyebabkan degradasi tanah, erosi, dan penurunan kualitas air, yang semuanya dapat menghambat produksi pertanian jangka panjang. Contoh-contoh depleksi sumber daya alam antara lain:

1. **Depleksi Air:** Pengambilan air yang melebihi kapasitas regenerasi dari sumber-sumber air dapat menyebabkan penurunan tingkat air tanah dan sungai.
2. **Depleksi Hutan:** Penebangan hutan yang berlebihan tanpa kebijakan keberlanjutan dapat menyebabkan depleksi hutan dan kehilangan biodiversitas.
3. **Depleksi Tanah:** Penggunaan tanah yang tidak berkelanjutan, seperti pertanian yang merusak struktur tanah atau urbanisasi yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan degradasi tanah.
4. **Depleksi Keanekaragaman Hayati:** Eksploitasi berlebihan terhadap spesies tertentu atau perusakan

habitat alami dapat menyebabkan depleksi keanekaragaman hayati.

- 5. Depleksi Sumber Daya Energi:** Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya energi fosil, seperti minyak dan batu bara, dapat menyebabkan penurunan cadangan dan juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Depleksi sumber daya alam dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, ekosistem, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kebijakan yang mendukung pelestarian serta pemulihan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

3.2.3 Keterbatasan Air

Keterbatasan air adalah kondisi di mana ketersediaan air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Ini dapat menjadi masalah serius di berbagai daerah, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan atau memiliki sumber daya air yang terbatas.

Ketersediaan air yang semakin berkurang, baik karena perubahan iklim maupun karena aktivitas manusia, menjadi masalah serius di beberapa wilayah. Pertanian memerlukan air yang cukup, dan keterbatasan ini dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Beberapa aspek terkait dengan kondisi keterbatasan air, seperti berikut ini:

- 1. Kekeringan:** Kekeringan terjadi ketika ketersediaan air tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan tanaman, hewan, dan manusia. Hal ini dapat merugikan pertanian, mengurangi produksi pangan, dan menciptakan tekanan terhadap sistem pasokan air.
- 2. Penurunan Kualitas Air:** Keterbatasan air dapat menyebabkan penurunan kualitas air karena konsentrasi

zat-zat polutan yang lebih tinggi ketika volume air menurun. Hal ini dapat merugikan keberlanjutan ekosistem air dan kesehatan manusia

3. **Pertumbuhan Populasi dan Urbanisasi:** Pertumbuhan populasi dan urbanisasi dapat meningkatkan permintaan air untuk kebutuhan konsumsi, sanitasi, dan industri. Ini dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air
4. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan, menyebabkan perubahan dalam distribusi dan ketersediaan air di berbagai daerah. Kondisi ini dapat memperburuk keterbatasan air.
5. **Overpumping Air Tanah:** *Overpumping* airtanah untuk pertanian, industri, atau konsumsi domestik dapat menyebabkan penurunan tingkat air tanah dan depleksi sumber daya air bawah tanah.
6. **Pencemaran Air:** Pencemaran air dapat mengurangi kualitas air dan membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi. Pencemaran ini dapat berasal dari limbah industri, pertanian, dan kegiatan manusia lainnya.
7. **Kesetimbangan Ekosistem:** Ketidakseimbangan ekosistem air, seperti berkurangnya habitat alami dan perubahan pola aliran sungai, dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk flora dan fauna di lingkungan tertentu.
8. **Konflik Air:** Keterbatasan air dapat menyebabkan konflik antar-sektor (misalnya, pertanian vs industri) atau antar-negara yang bersaing untuk sumber daya air yang terbatas.
9. **Kegiatan Pertanian yang Berlebihan:** Pertanian seringkali menjadi sektor yang mengkonsumsi air dalam jumlah besar. Penggunaan irigasi yang tidak efisien dan pertanian yang mengandalkan air dapat menyebabkan penurunan tingkat air tanah.

10. Penurunan Ketersediaan Sumber Daya Alami:

Perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya air alami seperti sungai dan danau

Upaya untuk mengatasi keterbatasan air melibatkan langkah-langkah seperti efisiensi penggunaan air, pengelolaan air berkelanjutan, konservasi air, dan pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air. Pengelolaan air yang baik dan kebijakan yang mendukung dapat membantu menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sekarang dan masa depan.

Manajemen air yang berkelanjutan, konservasi air, dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi keterbatasan air. Kebijakan yang berfokus pada pelestarian sumber daya air dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan air.

3.2.4 Ketergantungan Pada Pupuk dan Pestisida Kimia

Ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia adalah fenomena di mana pertanian modern bergantung secara signifikan pada penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produksi tanaman. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam pertanian dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan. Selain itu, biaya yang tinggi untuk memperoleh bahan-bahan ini juga dapat menjadi beban bagi petani. Meskipun penggunaan bahan kimia ini dapat meningkatkan hasil pertanian, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan:

- 1. Ketergantungan pada Pupuk Kimia.** Tindakan menggunakan pupuk kimia dan menjadi suatu ketergantungan dalam kegiatan pertanian, dapat mengakibatkan kerugian seperti:

- a. **Penurunan Kesuburan Tanah:** Penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah alami karena dapat merusak keseimbangan mikroba tanah.
- b. **Pencemaran Tanah dan Air:** Limbah pupuk kimia dapat mencemari tanah dan air, mengakibatkan masalah lingkungan seperti eutrofikasi dan pencemaran air tanah.
- c. **Biaya Produksi Tinggi:** Pupuk kimia dapat menjadi biaya produksi yang tinggi bagi petani, terutama di daerah yang sangat mengandalkan pupuk untuk pertumbuhan tanaman.
- d. **Ketergantungan Finansial:** Petani yang terlalu bergantung pada pupuk kimia dapat mengalami ketergantungan finansial, karena mereka perlu terus membeli pupuk untuk menjaga hasil tanaman.

2. Ketergantungan pada Pestisida Kimia

Dengan kuatnya tekanan jaringan bisnis pestisida dan kurangnya pengetahuan petani tentang sistem pertanian yang baik menyebabkan tingginya ketergantungan petani terhadap pestisida. Akibatnya petani mengalami pesticide treadmill atau pesticide trap, situasi di mana petani sudah mengharuskan dirinya untuk terus menggunakan pestisida secara terjadwal walaupun tidak diperlukan karena dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari usaha budidaya tanaman itu sendiri (Wilson & Tisdell, 2001).

- a. **Resistensi Hama.** Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan resistensi hama terhadap bahan kimia tertentu, mengurangi efektivitas pestisida.

- b. Pencemaran Lingkungan.** Pestisida yang terlepas ke lingkungan dapat mencemari tanah, air, dan udara, menyebabkan dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia.
- c. Kerusakan/Gangguan Kesehatan.** Pemakaian pestisida yang tidak tepat dapat membahayakan kesehatan petani dan konsumen yang mungkin terpapar residu pestisida pada hasil pertanian
- d. Penghancuran Organisme Non-Target.** Pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi juga dapat merugikan organisme non-target, termasuk predator alami yang seharusnya membantu mengontrol populasi hama.

Untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, banyak petani dan ahli pertanian mendukung pendekatan pertanian berkelanjutan, yang mencakup penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, pengelolaan irigasi yang efisien, dan pendekatan biopestisida untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesehatan tanah.

3.2.5 Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

Di beberapa daerah, petani mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi. Peningkatan inovasi teknologi pertanian dalam hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan.

Keterbatasan teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian dapat menjadi hambatan untuk mencapai potensi penuh dari sektor tersebut. Beberapa keterbatasan yang sering dihadapi adalah:

- 1. Akses Terbatas:** Banyak petani, terutama di negara berkembang, menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan untuk mengadopsi teknologi modern dan

inovasi. Di samping itu juga keterbatasan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet dan transportasi, yang seringkali menjadi kendala dalam mengakses teknologi pertanian.

2. **Biaya Tinggi:** Implementasi teknologi pertanian canggih sering kali memerlukan investasi awal yang tinggi. Hal ini dapat menjadi kendala utama bagi petani dengan keterbatasan finansial.
3. **Pendidikan dan Kesadaran:** Kurangnya akses terhadap pendidikan pertanian modern dapat menghambat kemampuan petani untuk memahami dan mengadopsi teknologi baru. Beberapa petani mungkin tidak menyadari manfaat teknologi dan inovasi, atau mungkin ragu-ragu untuk mengambil risiko.
4. **Ketersediaan Data dan Informasi:** Kurangnya sistem informasi pertanian yang efektif dapat menyulitkan petani untuk mendapatkan informasi terkini mengenai praktik pertanian terbaik, cuaca, atau harga pasar.
5. **Risiko Keamanan Data:** Dengan pertumbuhan teknologi berbasis data, keamanan data pertanian menjadi masalah penting. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pertanian dapat menghambat adopsi teknologi.
6. **Ketidaksetaraan Gender:** Dalam beberapa kasus, perempuan di sektor pertanian mungkin memiliki akses dan kendala yang berbeda terhadap teknologi dan inovasi dibandingkan dengan pria, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan.
7. **Adaptasi Lingkungan:** Beberapa teknologi pertanian mungkin tidak dapat diadaptasi dengan baik ke kondisi lingkungan tertentu, seperti perubahan iklim atau tanah yang berbeda.
8. **Ketergantungan pada Monokultur:** Ketidakmampuan untuk mengadopsi sistem pertanian berkelanjutan dan

diversifikasi tanaman dapat meningkatkan risiko terhadap hama dan penyakit, serta menyebabkan degradasi tanah.

- 9. Ketergantungan pada Input Luar:** Beberapa inovasi dapat membuat petani menjadi terlalu bergantung pada input tertentu, seperti benih atau pupuk tertentu, yang dapat menjadi masalah jika pasokan input tersebut terganggu
- 10. Pasar dan Harga:** Adopsi teknologi pertanian dapat terhambat jika tidak ada pasar yang baik untuk hasil pertanian yang dihasilkan atau jika harga input teknologi tinggi.
- 11. Hukum dan Kebijakan:** Beberapa regulasi dan kebijakan mungkin tidak mendukung atau bahkan menghambat pengembangan dan adopsi teknologi pertanian.

Mengatasi keterbatasan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat pertanian untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi dan inovasi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian. Perlu ada upaya dari pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta untuk menyediakan akses yang lebih baik, mengurangi biaya implementasi, memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan dan adopsi teknologi pertanian.

3.2.6 Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Demografi

Pertumbuhan penduduk yang terus menerus dapat meningkatkan permintaan akan produksi pangan, sementara perubahan demografi, seperti migrasi dari pedesaan ke perkotaan, dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk pertanian.

Pertumbuhan penduduk dan perubahan demografi tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak signifikan pada sektor pertanian. Berikut ini dijelaskan beberapa masalah yang

mungkin timbul akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan demografi:

1. **Tekanan terhadap Produksi Pangan:** Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan akan produk pangan. Sektor pertanian harus meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.
2. **Tingkat Konsumsi yang Berubah:** Perubahan demografi, seperti peningkatan urbanisasi, dapat mempengaruhi pola konsumsi. Peningkatan permintaan akan makanan olahan atau berbasis hewan dapat mengubah fokus produksi pertanian.
3. **Ketidakpastian Akses ke Sumber Daya:** Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan persaingan yang lebih besar untuk akses ke sumber daya pertanian, seperti lahan, air, dan input produksi lainnya. Ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan di antara petani.
4. **Pertumbuhan Urbanisasi:** Peningkatan jumlah penduduk yang pindah ke perkotaan dapat mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam pertanian. Ini dapat menciptakan tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja pertanian yang memadai.
5. **Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Gaya Hidup:** Peningkatan pertumbuhan ekonomi sering kali menyertai perubahan gaya hidup, seperti perubahan pola konsumsi menuju makanan lebih beragam dan berbasis hewan, yang mempengaruhi jenis produksi pertanian yang diperlukan.
6. ***Aging Farm Population:*** Di beberapa wilayah, pertanian sering kali dihadapkan pada penuaan populasi petani. Jika generasi muda cenderung beralih ke sektor lain, ini dapat mengakibatkan kekurangan tenaga kerja dan penurunan produktivitas.

- 7. Ketersediaan Lahan Terbatas:** Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan tekanan pada lahan pertanian. Lahan yang terbatas mungkin harus digunakan dengan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi yang lebih tinggi.
- 8. Dampak Perubahan Iklim dan Ketidakpastian Cuaca:** Pertumbuhan penduduk dan perubahan demografi dapat meningkatkan tekanan pada sistem pertanian yang mungkin sudah rentan terhadap perubahan iklim. Variabilitas iklim yang meningkat dapat mengancam ketahanan pangan.
- 9. Keberlanjutan Lingkungan:** Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan populasi yang tumbuh dapat berdampak negatif pada lingkungan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan peningkatan penggunaan sumber daya alam.
- 10. Keamanan Pangan dan Distribusi:** Pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan tantangan dalam distribusi pangan yang merata. Keamanan pangan dan distribusi yang adil menjadi perhatian penting.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, mengadopsi teknologi yang memadai, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kata lain, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan pertanian yang berkelanjutan, inovasi teknologi pertanian, pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global. Integrasi kebijakan pertanian dengan kebijakan demografi dan lingkungan sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam memenuhi

kebutuhan pangan dan menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian.

3.2.7 Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menjadi permasalahan serius dalam sektor pertanian, mempengaruhi keberlanjutan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan petani. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara petani kecil dan besar, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Beberapa hal yang berkaitan dengan kesenjangan tersebut antara lain:

- 1. Akses Terbatas terhadap Sumber Daya:** Petani dari kelompok sosial atau ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi akses terbatas terhadap sumber daya seperti lahan, air, dan teknologi pertanian. Kesenjangan ini dapat membatasi potensi pertumbuhan dan produktivitas mereka.
- 2. Ketidakpastian Pendapatan:** Kesenjangan ekonomi tercermin dalam ketidaksetaraan pendapatan antara petani. Petani dengan skala produksi yang lebih besar atau akses ke pasar yang lebih baik dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dibandingkan dengan petani kecil atau yang kurang terkoneksi dengan rantai pasok.
- 3. Ketidakpastian Gender:** Wanita sering kali menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang dalam sektor pertanian. Mereka mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap lahan, kredit, dan pelatihan, yang dapat membatasi peran dan kontribusi mereka dalam pertanian.
- 4. Kesenjangan Pendidikan dan Keterampilan:** Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang mampu mengadopsi teknologi pertanian yang lebih

canggih atau mengelola usaha pertanian dengan cara yang lebih efisien, menciptakan kesenjangan dalam kesejahteraan dan produktivitas.

5. **Penguasaan Pasar oleh Pihak tertentu:** Dominasi pasar oleh pihak tertentu, seperti perusahaan besar atau spekulan, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi. Petani kecil mungkin mendapat sedikit keuntungan dari upaya pertanian mereka karena persaingan yang tidak seimbang.
6. **Tingkat Harga Rendah:** Adanya tekanan untuk menurunkan harga bahan pangan dapat mempengaruhi pendapatan petani dan menciptakan kesenjangan ekonomi antara produsen dan konsumen.
7. **Tantangan Akses Pasar:** Kesulitan dalam mengakses pasar, terutama bagi petani kecil, dapat menjadi dampak langsung dari ketidaksetaraan ekonomi. Mereka mungkin kesulitan untuk bersaing dengan produsen besar atau untuk memenuhi persyaratan pasar global.

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi di sektor pertanian, diperlukan kebijakan yang mendukung inklusivitas, pelatihan dan pendidikan yang merata, akses yang adil terhadap sumber daya dan pasar, serta dukungan terhadap petani kecil dan perempuan dalam rantai nilai pertanian. Selain itu, penguatan organisasi petani dan advokasi untuk kebijakan yang berpihak pada petani dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam sektor ini.

3.2.8 Globalisasi dan Persaingan

Dalam era globalisasi, petani lokal mungkin menghadapi persaingan yang ketat dari pasar global. Perdagangan bebas dapat memiliki dampak kompleks terhadap pertanian lokal. Globalisasi dan persaingan membawa tantangan dan permasalahan signifikan dalam sektor pertanian.

Globalisasi di bidang pertanian ini sudah ada di Indonesia sejak jaman pemerintahan Belanda, yang menerapkan kebijakan memonopoli perdagangan, dan kebijakan tanam paksa. Hal ini memberikan dampak yang dimana petani itu yang semula mereka petani mandiri buruh kebun dan mereka harus membayarnya. Dalam artian yaitu mereka memiliki lahan sendiri atau milik sendiri tapi mereka harus membayar dengan hasil panen dari lahan itu semuanya harus diserahkan kepada Belanda. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa globalisasi merusak tatanan sosial, serta produk-produk yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri malah didatangkan dari luar dengan alasan murah, hal semacam ini yang menyebabkan pertanian di Indonesia tidak dikelola dengan baik dan benar. Peran-peran lembaga lokal sebagai aspek penopang pertanian serta pemanfaatan sumber daya alam juga sangat diperlukan hal ini juga sayang akan menjadikan peran pertanian di Indonesia agar dapat lebih maju dalam mengelola lahan (Puspitasari, Fanihah, Mufidah, 2023). Beberapa permasalahan pertanian terkait dengan globalisasi, sebagai berikut:

- 1. Persaingan Harga:** Dengan adanya perdagangan global, petani seringkali harus bersaing dengan produk pertanian dari negara-negara lain yang mungkin memiliki biaya produksi yang lebih rendah. Ini dapat menciptakan tekanan pada harga produk pertanian lokal.
- 2. Volatilisasi Harga:** Pasar global cenderung mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Petani, terutama yang beroperasi dalam sistem pertanian yang lebih terbuka secara global, dapat menghadapi risiko harga yang tinggi dan ketidakpastian pendapatan
- 3. Standar Kualitas dan Keamanan Pangan:** Globalisasi membawa persyaratan standar internasional terkait kualitas dan keamanan pangan. Petani harus mematuhi

standar ini untuk dapat bersaing di pasar global, yang dapat menciptakan beban tambahan terutama bagi petani kecil.

- 4. Akses ke Pasar Global:** Petani kecil mungkin menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar global karena kendala logistik, infrastruktur, atau kurangnya kapasitas untuk memenuhi persyaratan pasar internasional.
- 5. Ketergantungan pada Input Global:** Petani dapat menjadi terlalu bergantung pada input global seperti benih, pupuk, dan pestisida. Harga fluktuatif atau keterbatasan pasokan dapat memengaruhi biaya produksi dan profitabilitas.
- 6. Hilangnya Kemandirian Pangan:** Globalisasi dapat menyebabkan ketergantungan lebih besar pada impor pangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian pangan suatu negara atau wilayah.
- 7. Risiko terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Global:** Perubahan kondisi ekonomi global, seperti resesi atau krisis keuangan, dapat berdampak langsung pada pertanian dengan menurunkan permintaan, mengubah dinamika pasar, dan meningkatkan risiko finansial.
- 8. Penurunan Kesejahteraan Petani:** Dalam beberapa kasus, persaingan global dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan petani, terutama yang beroperasi dalam kondisi ekonomi yang tidak seimbang.
- 9. Perubahan Pola Tanam:** Untuk memenuhi permintaan global, petani mungkin beralih dari tanaman tradisional ke tanaman yang lebih diminati di pasar internasional. Hal ini dapat merubah pola tanam dan memengaruhi keberlanjutan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertanian yang berkelanjutan, memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar, dan mempromosikan kemandirian pangan. Peningkatan akses pasar, investasi dalam infrastruktur, dan penguatan kapasitas petani untuk bersaing secara global juga merupakan langkah-langkah penting.

3.2.9 Krisis Kesehatan dan Pandemi

Kejadian seperti pandemi dapat mengganggu rantai pasokan dan distribusi pangan, selain menghadirkan risiko kesehatan bagi pekerja pertanian. beberapa permasalahan yang terkait dengan hal tersebut, antara lain:

1. Ketidakpastian Pasokan Tenaga Kerja: Pandemi dapat mempengaruhi ketersediaan dan mobilitas tenaga kerja di sektor pertanian. Pembatasan pergerakan, karantina, atau penyakit di antara pekerja pertanian dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan tenaga kerja.
2. Gangguan Rantai Pasokan: Pembatasan pergerakan dan penutupan perbatasan dapat mengganggu rantai pasokan pertanian, termasuk distribusi bahan pertanian, transportasi produk, dan akses ke pasar.
3. Penurunan Permintaan dan Harga Produk Pertanian: Krisis kesehatan dapat mengakibatkan penurunan permintaan konsumen dan gangguan pada sektor ritel. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga produk pertanian dan pendapatan petani.
4. Keterbatasan Akses ke Pasar: Pembatasan pergerakan dan penutupan bisnis dapat membatasi akses petani ke pasar lokal dan internasional, menyebabkan kesulitan dalam pemasaran dan penjualan produk pertanian.
5. Peningkatan Biaya Produksi: Implementasi protokol kesehatan dan keamanan di pertanian untuk melindungi

pekerja dapat meningkatkan biaya produksi. Ini dapat menjadi beban tambahan bagi petani, terutama yang memiliki sumber daya terbatas.

6. Keterbatasan Akses ke Input Pertanian: Pembatasan pergerakan dan penghentian kegiatan bisnis dapat menyulitkan petani untuk mengakses input pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida.
7. Pentingnya Diversifikasi Usaha: Krisis kesehatan dapat menyoroti pentingnya diversifikasi usaha pertanian untuk mengurangi risiko. Petani yang terlalu bergantung pada satu jenis tanaman atau aktivitas pertanian mungkin lebih rentan terhadap ketidakpastian.
8. Perubahan Pola Konsumsi dan Permintaan: Krisis kesehatan dapat memengaruhi pola konsumsi dan permintaan konsumen terhadap jenis produk pertanian tertentu. Ini dapat memaksa petani untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi pasar.
9. Tantangan Kesejahteraan Hewan: Kesehatan hewan juga dapat terpengaruh selama krisis kesehatan. Karantina atau pembatasan transportasi dapat memengaruhi kesejahteraan hewan dan produksi produk hewani.

Dampak krisis kesehatan dan pandemi pada sektor pertanian, dapat diatasi dengan merancang kebijakan yang mendukung ketahanan sektor pertanian, melibatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasokan, serta memberikan dukungan finansial kepada petani yang terdampak. Selain itu, langkah-langkah untuk memperkuat sistem kesehatan hewan dan manusia juga penting untuk mencegah krisis serupa di masa depan.

3.2.10 Ketergantungan Pada Satu Tanaman atau Satu Jenis Hewan

Ketergantungan pada satu tanaman atau satu jenis hewan, juga dikenal sebagai monokultur atau monokulturisme. Kondisi ini dapat menjadi masalah serius dalam sektor pertanian. Ketergantungan yang tinggi pada satu jenis tanaman atau hewan dapat meningkatkan risiko kerugian jika terjadi wabah atau kondisi cuaca yang merugikan untuk tanaman atau hewan tersebut.

Dalam beberapa dekade terakhir sistem monokultur telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia, terutama melalui perluasan lahan yang dikhususkan menanam satu spesies tanaman pada areal yang sama dari tahun ke tahun. Data yang tersedia menunjukkan bahwa keanekaragaman tanaman per unit lahan telah menurun dan bahwa lahan pertanian telah menunjukkan kecenderungan terkonsentrasi ke jenis tanaman tertentu (Saleh, 2018). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertanian monokultur ini, diantaranya:

1. Ketidakstabilan Ekonomi: Ketergantungan pada satu tanaman atau hewan membuat petani sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan pasar. Jika harga jatuh atau ada penyakit yang memengaruhi tanaman atau hewan tersebut, petani dapat mengalami kerugian ekonomi yang signifikan.
2. Kerusakan Lingkungan: Monokultur dapat menyebabkan degradasi tanah dan penurunan kesehatan ekosistem karena mengurangi keragaman tanaman atau hewan. Hal ini dapat meningkatkan risiko erosi tanah, peningkatan penggunaan pestisida, dan menyebabkan penurunan kesuburan tanah.
3. Rentan terhadap Penyakit dan Hama Tanaman: Ketergantungan pada satu tanaman atau hewan meningkatkan risiko serangan penyakit atau hama yang

dapat menyebar dengan cepat melalui populasi yang homogen. Bila serangan terjadi, dampaknya dapat sangat merusak.

4. Penurunan Produktivitas Jangka Panjang: Tanah yang terus-menerus ditanami dengan satu jenis tanaman dapat mengurangi kesuburan tanah karena tanaman tersebut menggunakan nutrisi yang sama secara berulang. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas jangka panjang.
5. Pentingnya Keanekaragaman Tanaman: Ketergantungan pada satu tanaman juga dapat mengurangi keanekaragaman pangan, yang dapat menjadi masalah serius dari segi kesehatan dan ketahanan pangan.
6. Dampak Sosial pada Komunitas Pertanian: Kerugian ekonomi yang signifikan akibat kegagalan satu tanaman dapat berdampak secara negatif pada komunitas pertanian secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
7. Ketergantungan pada Pemodal Eksternal: Monokultur seringkali memerlukan penggunaan input luar seperti pupuk dan pestisida yang spesifik untuk tanaman tertentu. Hal ini dapat meningkatkan ketergantungan petani pada pemodal eksternal dan meningkatkan biaya produksi.

Ketergantungan pada satu tanaman atau satu jenis hewan, bisa diatasi dengan menerapkan praktik-praktik seperti rotasi tanaman, polikultur (penanaman beberapa jenis tanaman bersama-sama), dan integrasi pertanian dapat diterapkan. Mendorong diversifikasi tanaman dan hewan juga penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan sektor pertanian. Upaya ini membantu melindungi tanah dan ekosistem, mengurangi risiko penyakit dan hama, serta meningkatkan stabilitas ekonomi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, N. F., & Rustan, I. R. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 5(1), 26-38.
- Muta'ali, L. (2019). Dinamika Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. UGM PRESS.
- Puspitasari, N., Farihah, A. M., & Mufidah, S. N. S. (2023). Resiko Globalisasi di Masyarakat dalam Sektor Pertanian Menurut Perspektif Anthony Giddens. Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 1(2), 245-262.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, (2022). Analisis Pdb Sektor Pertanian Tahun 2022. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Saleh, S. (2018). Manajemen agrobiodiversitas untuk mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Dalam Prosiding Seminar Nasional Biodiversity Conservation Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Palu. Hal (pp. 17-23).
- Wilson C, Tisdell C. (2001). *Why Farmers Continue To Use Pesticides Despite Environmental, Health And Sustainability Costs*. Ecological Economics 39 (3): 449-462

BAB 4

SEJARAH PERKEMBANGAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Oleh Ellok Dwi Sulichantini

4.1 Pendahuluan

Pengaturan yang diterima dengan baik mewujudkan tujuan yang sedang dikembangkan. Perihal ini cocok dengan statmen Todaro (2006) kalau tidak berhasilnya perbaikan dan pengembangan bersumber dari tidak berhasilnya proses pengaturan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan perbaikan secara ideal, diperlukan pengaturan yang baik.

Pengaturan itu sendiri adalah topik pembelajaran yang sulit dipahami. Penggambaran menyusun hipotesis menghadapi diskusi yang panjang dan luas, karena pemahamannya terus diperbesar dan alami. Pada gilirannya, pada kenyataannya, menyusun hipotesis tidak dapat tetap sendirian untuk menjawab peristiwa-peristiwa mengejutkan ini. Mengatur hipotesis membutuhkan komitmen berbagai disiplin ilmu seperti modal melihat serta media logis, misalnya, sosiologi, aritmatika, wilayah, perancangan struktural, teknik dan lain-lain. Retensi substansi strategi dari berbagai disiplin ilmu dalam banyak kasus diucapkan sebagai hipotesis yang cukup besar atau dalam menyusun hipotesis yang dikenal sebagai hipotesis dalam mengatur. Sedangkan hipotesis mengatur diucapkan sebagai hipotesis prosedural atau hipotesis mengatur (Faludi,

1973). Pengaturan mahir adalah kolaborasi antara persiapan prosedural dan persiapan yang cukup besar. Pengaturan prosedural lebih ke arah pengaturan teknokratis di mana penyelenggara merasa bahwa dengan strategi mereka, mereka dapat membongkar masalah yang berbeda karena mereka dapat melihat seluk-beluk masalah dengan lebih sehat. Namun, bukti yang membedakan dari masalah yang dicoba oleh penyelenggara dianggap tidak tepat untuk mengidentifikasi masalah yang terjalin nyata. Oleh karena itu, harus ditegaskan dengan pengaturan yang cukup besar di mana penghuni sebagai target lebih memahami keadaan normal bahwa mereka dapat berbagi masukan dalam sistem pengaturan.

Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan wilayah, tiap tingkatan pemerintahan mempunyai jatah porsi masing- masing dalam perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa daerah sesuai posisinya untuk menyiapkan rencana perbaikan provinsi sebagai satu kesatuan dalam satu kerangka perencanaan kemajuan publik. Kasus yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan pengembangannya bukan hanya karena sumber daya perbaikan yang terbatas atau sumber daya listrik reguler yang terbatas atau sumber daya manusia yang lemah, tetapi kemajuan yang diterapkan oleh perspektif eksekutif juga menyebarkan hadiah. Kemajuan para eksekutif tidak terlepas dari kerangka perencanaan dan keterampilan negara-negara tetangga untuk menyebabkan pengaturan perbaikan yang menjwai pergantian peristiwa, baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan administrasi publik.

Zona pertanian adalah zona yang mengasumsikan bagian yang sangat penting dalam perekonomian. Salah satu subsektor pertanian yang berperan penting dalam menjaga kesehatan moneter masyarakat adalah pertanian tanaman pangan. Tanaman pangan mengasumsikan sebagian besar karena kebutuhan mungkin timbul. Pada masa globalisasi dan

persaingan bebas, negara dan penduduk diharapkan untuk lebih terlibat dan imajinatif dalam mencapai kemajuan. Tantangan perbaikan menjadi lebih membingungkan di zona yang berbeda. Dari sudut pandang pedesaan, petani diwajibkan untuk bersaing dengan petani di negara ini serta dengan petani di berbagai negara. Karena globalisasi tidak mengizinkan suatu negara untuk menutup pasar lokal mereka untuk bahan pertanian yang tidak dikenal. Petani harus mencoba untuk menghasilkan hasil yang meningkat. Pembangunan perlu menjamin peningkatan efisiensi, yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan dengan asumsi wajib menyaingi negara lain. Tidak hanya itu, dukungan administrasi juga diperlukan, terutama dalam hal visi dan strategi. Untuk membuat kemajuan pembangunan pertanian, penting untuk mengubah visi dan pendekatan otoritas publik dan otoritas pelaksana dalam mendominasi siklus fundamental pergantian peristiwa pedesaan, yang merupakan siklus primer penting yang dapat berdampak pada pembangunan pertanian (Puspitoarum, 2017).

4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Teori perencanaan ialah topik riset yang susah dimengerti. Uraian mengenai teori perencanaan menghadapi silang pendapat yang tinggi, sebab pengertiannya jadi terus kemana-mana. Teori perencanaan jadi susah didefinisikan disebabkan oleh beberapa faktor , antara lain (Campbell. S& Fainstein. S, 1996):

1. Teori perencanaan tumpang tindih dengan bermacam disiplin ilmu yang berbeda (ilmu sosial, politik, ekonomi, arsitektur, dll).
2. Perbedaan profesi perencana serta profesi yang lain kerap kacau, di mana perencana tidak cuma membuat rencana namun yang bukan pembuat perencana bisa mengerjakan perencanaan.

3. Ruang perencanaan dipisahkan menjadi contoh-contoh spasial dan wilayah alam yang besar
4. Banyak metodologi dapat digunakan dalam mengatur dengan mendapatkan perangkat keras, sistem, dan hipotesis logis dari berbagai bidang ilmu.

Masalah kaburnya susunan hipotesis memunculkan dualisme dalam menyusun hipotesis adalah hipotesis menyusun dan hipotesis dalam menyusun. Hipotesis dalam menyusun dikatakan sebagai hipotesis yang bermakna membutuhkan karunia berbagai disiplin ilmu sebagai pendanaan untuk melihat serta media ilustratif, misalnya, sosiologi, aritmatika, wilayah, perancangan struktur, teknik dan lain-lain. Sedangkan menyusun hipotesis diucapkan sebagai hipotesis prosedural atau hipotesis pengaturan. Hal ini sesuai dengan Faludi (1973) dalam bukunya *Menyusun Hipotesis*. Perlahan-lahan, tidak boleh terisolasi antara hipotesis perencanaan dan hipotesis dalam pengaturan. Sejujurnya, dipercaya bahwa keduanya akan membentuk partisipasi yang Faludi (1973) katakan sebagai persiapan yang efektif.

Mengatur hipotesis dapat dimanfaatkan sebagai mood dalam mendominasi kepentingan dan makna pengaturan. Mengingat hipotesis yang telah diteliti, perencanaan ditentukan sebagai bermacam-macam teknik. Mengatur adalah penggunaan teknik logis untuk membuat kecerdasan. Keyakinan ini dikemukakan oleh Abe (2005), perencanaan adalah lapisan (detailing) yang sengaja menimpa langkah-langkah ke arah yang akan dicoba mulai sekarang, dengan pertimbangan yang cermat tentang kemungkinan, faktor dalam dan individu yang terlibat erat dalam mencapai tujuan tertentu.

Mengatur adalah jalannya perkembangan latihan. Perencanaan sebagai siklus berarti bahwa pengaturan tidak hanya berpusat pada akhir interaksi tetapi pada keseluruhan siklus gerakan. Seperti Reiner dan Davidoff berpendapat dalam

Faludi (1986), mengatur adalah kursus menjamin kegiatan masa depan yang tepat melalui perkembangan keputusan. Dalam mengatur, siklus adalah interaksi yang persisten. Sistem pengaturan Conyers dan Slopes dipisahkan menjadi 6 pertemuan pengaturan. Setiap pertemuan yang mengatur memiliki tujuan yang eksplisit. Jadi itu berarti mendominasi setiap pertemuan yang terdapat dalam sistem pengaturan: (a) Pilihan untuk mengambil pengaturan, (b) Mengumpulkan dan menyelidiki data, (c) Mengenali strategi opsi, (d) Merencanakan dan evaluasi usaha, (e) Melaksanakan, (f) Mengamati dan menilai. Sesuai dengan suatu daerah sebagai zona perbaikan dimana gagasan penataan kemajuan daerah dibuat, cenderung dikemukakan bahwa pembangunan provinsi yang membuat pengaturan untuk Riyadi dan Bratakusumah (2004) adalah proses penataan kemajuan yang diharapkan dapat melakukan perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik bagi suatu wilayah lokal penduduk, pemerintah, dan keadaan mereka saat ini di suatu wilayah/kabupaten tertentu, dengan memanfaatkan atau menggunakan aset yang berbeda Energi yang dapat diakses, dan harus memiliki arah yang sama-sama disebarluaskan, lengkap, namun konsisten sesuai dengan pedoman kebutuhan.

Pengaturan perbaikan provinsi tidak mengatur kabupaten, tetapi membuat pengaturan untuk suatu daerah. Pengaturan kemajuan lokal dapat dianggap ingin mengatasi pemanfaatan sumber energi publik di dekatnya dan bekerja pada batas zona swasta untuk menciptakan nilai sumber energi swasta secara konsisten (Kuncoro, 2012). Pengaturan perbaikan provinsi melibatkan melakukan perubahan menuju pembangunan yang lebih baik untuk wilayah lokal penduduk, pemerintah, dan iklim di wilayah / kabupaten tertentu, dengan memanfaatkan atau menggunakan berbagai sumber energi yang dapat diakses, dan harus memiliki arah yang tersebar seragam, lengkap, namun konsisten sesuai dengan standar kebutuhan.

Pengaturan perbaikan provinsi tidak mengatur kabupaten, tetapi membuat pengaturan untuk suatu daerah. Pengaturan kemajuan lokal dapat dianggap ingin mengatasi pemanfaatan sumber energi publik di dekatnya dan bekerja pada batas zona swasta untuk menciptakan nilai sumber energi swasta secara konsisten (Kuncoro, 2012). Pengaturan perbaikan daerah adalah masalah yang harus menjadi kekuatan kabupaten berkaitan dengan melaksanakan pemerintah provinsi sebagai satu kesatuan dalam kerangka pengaturan perbaikan publik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Abe (2005), pengaturan lokal adalah cara paling umum untuk mengumpulkan gerakan menuju penyelesaian oleh pemerintah teritorial, untuk menjawab kebutuhan penduduk untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaturan provinsi dapat dilihat sebagai definisi (rencana) yang menimpa tujuan penghuni terdekat, untuk mencapai kehidupan lain yang lebih baik dan signifikan melalui langkah-langkah perbaikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Kerangka Penyusunan Perbaikan Publik dalam klarifikasinya masuk akal bahwa: Kerangka kerja penataan perbaikan provinsi mengingat 5 metodologi untuk semua seri pengaturan, khususnya:

a. Metodologi Politik

Metodologi politik adalah pendekatan perencanaan perbaikan yang didapat dari interaksi politik.

b. Pendekatan Teknokratik

Penataan dengan pendekatan teknokratik dilakukan dengan memanfaatkan metodologi dan sistem logika oleh instansi atau unit kerja yang secara praktis dipercayakan untuk membuatnya.

c. Metodologi Partisipatif

Penataan dengan metodologi partisipatif dilakukan dengan menghubungkan setiap individu (mitra) yang terlibat erat dengan perbaikan.

d. Metodologi Hierarkis

Konsekuensi dari pengaturan sesuai melalui pemikiran yang dilakukan dalam pemerintahan progresif mulai dari awal hingga akhir.

e. Perspektif granular

Konsekuensi dari pengaturan diatur melalui konsultasi yang dilakukan dalam pemerintahan progresif dari bawah ke atas. Proses hierarkis versus base up lebih mencerminkan sistem pengaturan dalam otoritas publik dari organisasi / layanan dan lokal ke pemerintah fokus.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju pencapaian suatu program penataan perbaikan provinsi antara lain:

a. Perspektif Ekologis

Unsur wilayah dapat muncul dari luar (outside) atau dari dalam (inner), yang menggabungkan bidang sosial, sosial, moneter dan politik.

b. Bagian dari Penyelenggara Sumber Energi Manusia

Penyelenggara sebagai sumber energi manusia adalah perspektif utama yang mendorong penggunaan perencanaan. Sifat pengaturan yang baik bergantung pada keterampilan, kapasitas dan kemampuan beradaptasi dari penyelenggara, bukan hanya teknik dan metode yang digunakan.

c. Bagian dari Kerangka Kerja yang Digunakan

Kerangka perencanaan perbaikan pada umumnya dipengaruhi oleh perspektif kehidupan yang diambil oleh suatu negara, baik mengenai masalah keuangan maupun masalah legislatif. Kerangka perencanaan yang dicirikan adalah standar atau strategi yang terlibat oleh suatu lokal sebagai premis atau di bawah pemanfaatan pergantian peristiwanya.

d. Bagian dari Pengembangan Sains dan Inovasi

Sains dan inovasi adalah pertimbangan besar dan upaya kemampuan untuk mencapai kemajuan. Ilmu pengetahuan dan inovasi dan peningkatan saling berdampak tanpa memahami batas terakhir.

e. Sudut pandang pembiayaan

Pada dasarnya, pembiayaan adalah sudut pandang yang telah diberikan, adalah perspektif yang tanpa diragukan lagi diperlukan dalam menyelesaikan suatu gerakan atau program.

4.3 Perencanaan Pembangunan Pertanian

Definisi pembangunan menurut Banoewidjojo (1983) merupakan terciptanya terus menerus perubahan- pergantian sosial/ struktur sosial dan perkembangan ekonomi yang dipercepat. Dalam rangka pembangunan, seluruh aktivitas wajib ditumpahkan demi pemulihan sosial dan perbaikan moneter ataupun kehidupan yang lebih baik.

Dalam pertanian, orang dapat mengatakan bahwa perbaikan pertanian adalah proses mengubah tingkat aktivitas keuangan dan publik bagi penduduk buruh, dan meningkatkan kemajuan moneter yang didapat dari kegiatan pedesaan. Selain itu, perbaikan pertanian untuk Banoewidjojo (1983) adalah proses membuat perubahan ramah tanpa henti dari masyarakat, terutama ditampilkan dalam perspektif pedesaan, daerah setempat dipersilakan untuk maju sehingga mereka terus menjadi cerdas, terus menjadi berbakat, energik, dan mantap sehingga efisiensi pertanian terus berkembang. Kemajuan sering disebut sebagai perbaikan dan perubahan. Soekarwati (1995) merinci bahwa perbaikan pertanian dapat menemukan keberhasilan dalam hal perbaikan zona pedesaan yang sangat

besar ditata dan secara bersamaan ada peningkatan penghuni pertanian.

Pemajuan agraria dimulai dengan penataan perbaikan pedesaan. Perencanaan kemajuan pedesaan adalah perencanaan perbaikan lokal tentang pertanian. Proses penataan perbaikan agraria sesuai dengan proses penataan kemajuan setempat. Banoewidjojo (1983) menyatakan fase-fase rencana perbaikan pertanian sebagai berikut: (a) Mengemukakan tujuan atas yang layak kondisi; (b) Melakukan pemeriksaan terhadap isu-isu yang akan muncul, mengenai sasaran yang telah diformalkan; (c) Membongkar masalah dan mencari tahu opsi potensial di antara tanggapan; (d) Mengontrol semua kantor berdasarkan solusi elektif untuk masalah yang telah dipilihnya, dengan jenis, jumlah, tempat dan waktu yang tepat sebagai pengaturan; (e) Berusaha untuk melakukan rencana; juga (f) Membuat perubahan berdasarkan hasil tes.

4.4 Inovasi serta Sistem Inovasi

Rogers dalam Noor (2013) menyatakan bahwa pengembangan adalah perubahan yang diatur yang berarti untuk mengembangkan latihan lebih lanjut. Asosiasi pembangunan tidak perlu repot-repot diwajibkan untuk membuat sesuatu yang baru atau siklus yang mereka rangkul untuk seharusnya kreatif. Pembangunan dapat menjadi koreksi dari asosiasi yang tanpa henti dilakukan dalam asosiasi. Orang mungkin mengatakan bahwa pengembangan adalah interaksi atau konsekuensi dari inovasi pengisian ulang/pembaruan yang dapat berbagi manfaat. Melalui kemajuan kita dapat membuat pilihan yang mungkin lebih baik daripada sesuatu yang kurang berharga untuk mencapai efek samping yang lebih berharga. Kemajuan dapat ditingkatkan pada tingkat individu, organisasi dan pendekatan (Noor, 2013). Kemajuan adalah sudut pandang yang dapat mempengaruhi pencapaian pengaturan perbaikan.

Pembangunan adalah masalah vital yang sangat besar dalam perencanaan perbaikan pertanian. Persiapan yang mahir dalam terang kemajuan dapat menambah imajinasi serta pencapaian pengembangan (Mumford et al, 2008).

Status pertanian saat ini di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang peningkatan pertanian di Indonesia dan kondisi pertanian di berbagai negara serta secara umum keadaan pedesaan di berbagai wilayah di dunia secara keseluruhan. Secara umum, adalah lima subsektor yang diingat untuk agribisnis, khususnya pangan, budidaya, rumah bangsawan, perikanan, dan peternakan makhluk, peningkatan dan kemajuan setiap bidang luar biasa menentukan profil pertanian

Ada dua faktor penentu mendasar dalam pergeseran jalannya peristiwa agraria. Yang pertama adalah pelaksana latihan, untuk situasi ini peternak dan petani, sedangkan penentu berikutnya adalah otoritas publik. Otoritas publik sebagai pemilik kekuasaan publik berjalan sebagai regulator, pengontrol, sekutu latihan pedesaan dari perspektif luas yang dilakukan oleh para pelaksana latihan, khususnya peternak dan petani. Pelaksana latihan berpikir dan menyimpulkan jenis produk yang mereka kembangkan dan tumbuhkan, sementara itu, penguasa sebagai pemilik otoritas publik memberikan aturan main dalam melakukan latihan agraria, peternakan, hewan, perikanan, dan makanan serta menawarkan bantuan, arahan, kursus dan bantuan kepada pelaksana semua bidang bisnis pedesaan. Pada dasarnya, pelaksana bisnis agraria dapat menangani bidang tindakan mereka dari pengembangan hingga periklanan, tetapi tugas otoritas publik untuk situasi ini seharusnya memiliki opsi untuk memberikan peningkatan yang berbeda baik dalam hal pengembangan, pengembangan mekanis, pengaturan aset termasuk promosi. Tugas otoritas publik sangat berlaku dalam keanehan kemajuan mekanis yang berbeda dan sirkulasi informasi ke fase penerapan inovasi baru

dalam agribisnis sehubungan dengan pelaksanaan latihan pedesaan secara luas.

4.5 Model Pembangunan Pertanian

Sejarah meneliti awal pengembangan area pertanian yang sangat bergantung pada aksesibilitas yang tersedia. Kerangka kerja pertanian dimulai dengan kerangka kerja yang bergerak dimulai dengan satu lahan kemudian ke lahan berikutnya. Struktur ini dianggap cocok pada saat itu karena populasi penduduk masih sedikit atau proporsi wilayah daratan terhadap populasi masih sangat besar. Sehingga sistem pertanian lahan berpindah merupakan metode yang dipilih oleh petani dalam waktu yang cukup lama.

Meningkatnya jumlah populasi manusia berimbas pada proporsi kepemilikan tanah menjadi semakin berkurang. Dengan demikian, metode bertani dengan model lahan berpindah dipandang tidak pantas lagi diusahakan oleh para petani. Sistem budidaya digantikan dengan sistem budidaya di lahan yang sama tanpa berpindah lokasi dengan metode budidaya intensif untuk meningkatkan produktifitas tanaman.

Perkembangan ekonomi dunia juga mempengaruhi ekonomi negara-negara di dalamnya. Perkembangan zaman, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan perlunya perbaikan metode pertanian dengan target utama untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Kemajuan ekonomi Eropa mempengaruhi industrialisasi pada bidang pertanian. Pemanfaatan tenaga manusia untuk kegiatan budidaya seperti pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, pemupukan dan pemanenan mulai digantikan dengan mesin. Penambahan input pada lahan lebih ditekankan untuk peningkatan hasil persatuan luas lahan.

Secara garis besar pembangunan pertanian dapat dibagi menjadi enam model sebagai berikut (Hayami,1985).

4.5.1 Model Eksploitasi

Model eksploitase ini menggarisbawahi bahwa pengembangan pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia dalam jumlah luas dengan membuka lahan satu ke lahan lain diwaktu musim tanam yang berbeda. Ketersediaan lahan yang luas merupakan hal penting yang membuat petani memiliki pilihan yang luas untuk menentukan lokasi berkebun di lokasi tanah yang baru. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada masa pertanian lahan berpindah belum dilakukan dengan metode intensifikasi tetapi masih dengan pendekatan ekstensifikasi.

Zaman yang terus berubah dengan jumlah populasi yang terus meningkat mengakibatkan model pertanian seperti ini tidak dapat diteruskan karena ketersediaan lahan menjadi semakin sempit oleh karena itu pola bertani yang sebelumnya mengarah pada pertanian tanaman semusim mulai beralih ke sistem pertanian tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan populasi yang makin meningkat maka luas wilayah tanah per kapita terbatas, maka model penggunaan lahan dengan sistem pertanian berpindah pindah dianggap tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

4.5.2 Model konservasi

Model konservasi atau model pelestarian ini terjadi akibat dari kurangnya pekerja di lahan pertanian yang terutama terjadi di beberapa negara maju, terutama di Inggris. Model ini juga merupakan reaksi terhadap penurunan daya dukung tanah karena eksploitasi berlebihan. Transformasi tidak

terjadi sepanjang waktu dalam jangka waktu singkat, melainkan perubahan progresif setelah beberapa waktu, secara bertahap. Model pertanian baru dengan cara menggabungkan pola pertanian dan peternakan di area lahan pertanian yang sama menjadikan model pertanian yang diminati karena usaha pertanian model baru ini berdampak positif untuk meningkatkan daya dukung lahan akibat adanya ternak di lahan pertanian maka pupuk kotoran ternak mampu meningkatkan kesuburan tanah-tanah yang sebelumnya telah dieksploitasi secara besar-besaran. Kombinasi pertanian dan peternakan menjadi solusi perbaikan kualitas lahan yang telah tereksploitasi secara berlebihan.

Perubahan model pengelolaan lahan ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Sistem pertanian di lahan dengan sistem multiple cropping, sistem agrosilfopastural menandai model konservasi ini. Pertanian dilakukan pada lahan yang sama dengan menanam tanaman yang berbeda-beda, menggabungkan tanaman dengan ternak dan mengembalikan sisa-sisa tanaman hasil panen di ladang menyumbang nutrisi pada tanah sehingga kesuburan tanah secara alami mulai terjaga. Agrosilfopastural merupakan sistem pertanian terpadu antara pertanian dan peternakan merupakan Langkah maju untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan nilai ekonomi dan meningkatkan kesuburan lahan-lahan pertanian.

4.5.3 Model lokasi

Model ini tergantung pada setiap lokasi yang memiliki berbagai topografi berbeda maka kesesuaian pertanian dikelompokkan sesuai dengan lokasi dan topografi yang berbeda. Model pembagian wilayah ini banyak ditemui kendala karena tenaga kerja pertanian di masing-masing wilayah yang semakin berkurang. Tenaga kerja di daerah pedesaan makin beralih ke

kota kedaerah industry maka kelangkaan tenaga kerja disuatu daerah akan mengakibatkan pembagian area pertanian menjadikan hal yang tidak bisa dikembangkan karena memiliki berbagai keterbatasan untuk diterapkan dalam jangka panjang.

Model ini memiliki hambatan ketika diterapkan ke negara-negara yang kurang berkembang di mana penggunaan teknologi masih kurang dalam hal, retensi kerja masih rendah. Hal ini mempengaruhi penyebaran inovasi yang lamban dari masyarakat perkotaan ke kota-kota.

4.5.4 Model difusi

Model ini menggambarkan penyebaran inovasi dan perbaikan sistem pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi. Ketiga model di atas yaitu model eksploitasi, konservasi, lokasi mengacu kepada peningkatan produksi dan secara luas meningkatkan peroduktifitas lahan per satuan luas lahan. Hal tersebut sangat berbeda dengan model difusi karena model ini merupakan model diseminasi atau merupakan tahapan untuk mengubah suatu Kawasan dengan satu inovasi baru atau ditujukan kepada kemampuan suatu Kawasan agar mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru di bidang pertanian. Model ini mengupayakan agar wilayah-wilayah yang jauh dari sumber penemu inovasi juga dapat mengaplikasikan hasil inovasi baru tersebut termasuk di wilayah-wilayah pedesaan yang terpencil yang masih jauh tertinggal dari inovasi baru pertanian seperti mekanisasi pertanian.

Model difusi ini tidak dapat sepenuhnya berdampak yang sama diberbagai perbedaan wilayah karena kemampuan petani untuk memahami cara kerja mesin-mesin mekanisasi masih terbatas, kemampuan finansial juga terbatas dan yang utama kondisi topografi yang berbeda tidak memungkinkan untuk pengaplikasian berbagai inovasi baru dibidang mekanisasi pertanian sehingga tidak sepenuhnya dapat diterapkan oleh petani dan peternak. Di negara-negara yang wilayahnya sangat

jauh dari wilayah penemu atau negara pencipta maka proses diseminasikan juga semakin lambat. Negara maju sebagai sumber inovasi memiliki kemampuan melaksanakan inovasi dengan mudah sementara negara-negara berkembang masih mengalami berbagai kendala keterbatasan sehingga pemanfaatan teknologi masih rendah. Hal tersebut juga disebabkan lemahnya informasi yang mampu diterima oleh publik.

Pemanfaatan inovasi adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kemahiran dan meningkatkan keuntungan namun keputusan terakhir kembali kepada pengguna yaitu petani dan peternak. Kendala yang dihadapi di negara berkembang adalah lemahnya informasi publik terhadap inovasi aktual yang ditopang oleh berbagai kondisi wilayah, oleh karena itu model diseminasi adalah sesuatu yang penting dalam pembangunan pertanian.

4.5.5 Model *high-pay off input (high productivity investment)*

Model *high-pay off input (high productivity investment)* memerlukan investasi yang tinggi untuk kegiatan Pembangunan pertanian. Kapasitas keuangan petani kecil yang terbatas di negara-negara berkembang membuat para petani dan peternak ini tidak dapat melibatkan inovasi seperti di negara-negara maju di mana inovasi biasanya ditemukan. Dengan demikian, model perbaikan hortikultura muncul yang mengambil inovasi dari negara-negara maju dengan mengubah keadaan keuangan petani dan peternak di negara-negara pertanian. Dengan demikian, sudut pandang muncul bahwa inovasi pedesaan adalah "area eksplisit" dan itu menyiratkan bahwa inovasi dimaksudkan untuk diterapkan di tempat inovasi ditemukan. Akibatnya, inovasi tidak dapat langsung diterapkan di wilayah negara-negara miskin dan berkembang karena keterbatasan pendapatan. Artinya, petani tidak dapat mengaplikasikan teknologi baru di negara mereka sebagai mana diterapkan di

negara asal inovasi tersebut dengan kendala utama adalah masalah keterbatasan ekonomi.

Perubahan era pertanian tradisional yang padat tenaga kerja berubah menjadi pertanian modern dengan berbagai kemajuan teknologi pertanian dan mekanisasi pertanian memerlukan biaya investasi yang sangat besar. hal ini tidak mampu diadopsi oleh petani miskin karena keterbatasan modal dan pengetahuan. Petani tradisional umumnya merupakan petani subsisten dimana usaha tani yang dilaksanakan dengan sederhana menggunakan sumber daya yang tersedia di alat dimana hasil produksi yang diperoleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga petani.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa petani kecil adalah orang-orang yang objektif, mahir dalam memanfaatkan pekerjaan. Petani kecil di negara-negara berkembang tetap menjadi petani tradisional dengan alasan bahwa di negara-negara berkembang petani tidak punya banyak peluang untuk mendapatkan bantuan pengetahuan, alat maupun finansial, padahal bantuan tersebut diperlukan sebagai Langkah awal agar mereka dapat mengadopsi kemajuan pembangunan pertanian. Model high pay off input ini memerlukan investasi tinggi untuk pembuatan laboratorium untuk menciptakan temuan-temuan khusus yang baru, budidaya pertanian manajemen pertanian, memperkuat sektor industry, meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi, model pemasaran dimana berbagai inovasi tadi diharapkan dapat diserap petani dan petani mampu melaksanakan berbagai terobosan inovasi baru di bidang pertanian.

Model high-pay off input (high productivity investment) ini dipandang sebagai pelengkap untuk mengatasi dan mengkonsolidasikan tiga model sebelumnya (model konservasi, model lokasi, dan model difusi). Namun, model ini masih dianggap kurang relevan untuk mengatasi pergantian model

Pembangunan pertanian. Beberapa pakar telah merekomendasikan bahwa model ini lebih fokus pada perluasan efisiensi lahan dan pekerjaan, namun belum memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Model ini dinegara berkembang diwujudkan dengan adanya pendirian balai penelitian yang digunakan untuk memproduksi benih berkualitas yang selanjutnya akan disebarluaskan ke tingkat petani. Pengairan lahan dengan sistem irigasi masih belum termasuk dalam model ini.

4.5.6 Model induced innovation

Model induced innovation ini muncul sebagai solusi adanya hambatan-hambatan model-model di masa-masa yang lalu. Inovasi tidak dapat dipisahkan dari pengguna teknologi itu sendiri. Dalam model induced innovation , terungkap bahwa ada empat hal sentral dalam memperluas pengembangan pertanian, termasuk inovasi, asset, organisasi dan budaya. Inovasi dicirikan sebagai pekerjaan untuk meningkatkan kreasi melalui pembuatan peralatan metode, perbaikan mutu varietas dan lain lain. Kelembagaan dapat dicirikan sebagai sekelompok cara memindahkan tenaga kerja dan produk dimulai dengan satu pihak kemudian ke pihak berikutnya. Aset adalah kekayaan suatu entitas wilayah, sedangkan budaya adalah kelimpahan yang dimiliki oleh wilayah. Keempat hal ini saling berhubungan dan saling mendukung.

Baik secara tegas dipastikan enam model Pembangunan pertanian bertujuan untuk perbaikan dan efisiensi baik dalam pemanfaatan lahan maupun pengelolaan tenaga kerja dengan tujuan peningkatan produktivitas. Tujuan lebih lanjut adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

4.6 Sejarah Singkat Pertanian di Indonesia

Abad kesembilan belas

1811-1816: Zaman penjajahan, penjajah mengenakan pajak atas tanah di daerah taklukan penjajah. Ide ini diprakarsai oleh Raffles Penguasa wilayah Kerajaan sangat tidak setuju dengan adanya pajak atas tanah yang berada di wilayah kekuasaannya yang diminta oleh kaum penjajah. Ketidaksetujuan tersebut akhirnya memicu terjadinya pemberontakan. Perlawanan ini kemudian disebut juga sebagai Perang Jawa atau perang Diponegoro.

1830-1870: Periode tanam paksa (cultur stelsel)

Perwakilan utama Jenderal Johannes van nook Bosch berharap bahwa setiap kota harus menyelamatkan sebagian wilayahnya (20%) untuk ditanami dengan mengirimkan barang-barang, terutama espresso, tebu, nila. Hasil panen ini akan ditawarkan kepada pemerintah perbatasan dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya dan panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk setempat yang tidak memiliki tanah perlu bekerja 75 hari per tahun (20%) di kebun milik pemerintah yang merupakan semacam biaya. Fakta bahwa semua daerah pedesaan harus ditanami dengan tanaman perdagangan dan hasilnya diberikan kepada pemerintah Belanda.

Daerah yang digunakan untuk tindakan cultur stelstel masih terbebani. penduduk yang tidak mengklaim tanah pedesaan diwajibkan untuk bekerja selama satu tahun penuh di lahan pertanian. Pembangunan yang terbatas adalah periode paling licik dalam tindakan keuangan Hindia Belanda. Kerangka pembangunan yang terbatas ini tidak dapat disangkal lebih brutal dan biadab daripada kerangka infrastruktur penahan VOC karena ada tujuan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan oleh otoritas publik. Petani yang pada masa VOC diwajibkan

untuk menawarkan barang-barang tertentu kepada VOC, saat ini diperlukan untuk mengembangkan panen tertentu dan pada saat yang sama menjualnya dengan biaya yang ditetapkan kepada otoritas publik. Sumber daya pembangunan yang terbatas inilah yang berkontribusi luar biasa terhadap modal selama zaman cemerlang kolonialis liberal Hindia Belanda dari tahun 1835 hingga 1940. Karena kerangka kerja yang tak henti-hentinya menggantikan Belanda, Van sanctum Bosch sebagai pemrakarsa diberikan gelar Graaf oleh penguasa Belanda, pada 25 Desember 1839 (Mutowal, 2019).

1870: Pengenalan peraturan agraria perbatasan yang terkandung dalam Agrarische Wet.

1870. Standar ini memastikan keberadaan Hak Erfpacht selama 75 tahun, dan memastikan pemegang opsi untuk memanfaatkan Hak Eigendom, dan menawarkan mereka kesempatan untuk melibatkan wilayah mereka sebagai asuransi kredit. Pengenalan Agrarische Wet pada tahun 1870 dipengaruhi dan didorong oleh kepentingan pemilik modal rahasia Belanda untuk melakukan organisasi bangsawan besar di provinsi mereka. Sudah, pada periode cultuur stelsel, mereka hanya diizinkan untuk menyewa tanah. Efek dari peraturan pionir pada pekerja Indonesia hanya menyajikan sejarah suram kesedihan, kemelaratan, keterbelakangan dan penganiayaan.

1890: Awal dari "Politik Etnik", perkembangan perlawanan komunis di Belanda yang kemudian berdampak pada kelompok Hindia Belanda juga. Secara spesifik mulai melaksanakan layanan kesehatan umum yang lebih baik, menumbuhkan peluang terbuka untuk pengajaran, dan memberikan kemandirian kota yang lebih menonjol.

Periode pra-kebebasan (1900-1945).

1918: Berdiri Balai Besar Penyelidikan Pertanian (Algemeen Proefstation voor den Landbouw), yang kemudian semenjak tahun 1949 menjadi Jawatan Penyelidikan Pertanian, lalu 1952 menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian / General Agriculture Experiment Station (Algemeen Proefstation voor den Landbouw). Selanjutnya tahun 1966 menjadi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian, tahun 1980 berubah lagi menjadi Balai Penelitian Tanaman Bogor (Balittan), tahun 1994 menjadi Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (Balitbio), tahun 2002 menjadi Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (Balitbiogen), dan terakhir tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-Biogen).

Era 1945-1967

1960: Berlakunya Peraturan No. 5/1960 tentang Pedoman Penting tentang Standar Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Pengenalan UUPA melalui interaksi yang panjang, membutuhkan 12 tahun. Berawal dari berdirinya "Badan Agraria Yogya" (1948), "Panel Agraria Jakarta" (1951), "Kelompok Penasehat Soewahjo" (1955), "Dewan Negara untuk Masalah Agraria" (1956), "Rencana Soenarjo" (1958), "Rencana Sadjarwo" (1960), akhirnya disusun dan diakui secara kolektif Panitia Delegasi Individu Gotong Royong (DPR-GR), yang saat itu dipimpin oleh Haji Zainul Arifin. Pengenalan UUPA mengandung dua implikasi yang luar biasa bagi eksistensi negara dan negara Indonesia. Pertama-tama, UUPA menyiratkan sebuah karya untuk memahami perintah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 (Teks Unik), yang menyatakan, "Bumi dan aset normal yang terkandung di dalamnya dibatasi oleh negara dan dimanfaatkan untuk keberhasilan terbaik individu". Kedua, UUPA menyiratkan

penggulingan regulasi agraria perbatasan dan menemukan regulasi agraria publik yang disatukan dengan kebenaran desain kehidupan individu. Alasan UUPA adalah untuk menetapkan dasar penyusunan peraturan agraria publik, untuk meletakkan solidaritas dan keterusterangan dalam peraturan pertanahan, dan untuk membangun dasar bagi keyakinan yang sah atas kebebasan tanah bagi semua individu. Semuanya semata-mata untuk mengakui berkembang, kebahagiaan, keadilan bagi bangsa dan individu, khususnya para pekerja, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pada kenyataannya, apa yang dikomunikasikan atau disarankan dari motivasi di balik UUPA, pada dasarnya adalah perhatian dan jawaban bangsa Indonesia terhadap keserakahan dan tanpa ampun peraturan agraria jamaah.

Periode Orde Baru (1967-1997)

1974: Ditata Kantor kerja Inovatif Hortikultura. Maklumat Resmi tahun 1974 dan 1979 menetapkan bahwa Organisasi Kerja Inovatif Pertanian sebagai unit Eselon I, membawahi 12 unit Eselon II, khususnya: 1 Sekretariat, 4 Fokus (Pusat Perencanaan Program, Pusat Penanganan Informasi Terukur, Tempat Perpustakaan Sains dan Pertanian, dan Komunitas Karantina Pedesaan) 2 Habitat Eksplorasi (Pusat Tanah dan Komunitas Eksplorasi Agromoneter), dan 5 Fokus Eksplorasi Peningkatan (Pusat Eksplorasi Panen Pangan, Pusat Eksplorasi Hasil Modern, Pusat Eksplorasi layanan Ranger, Pusat Eksplorasi Hewan, dan Tempat Kerja Inovatif Perikanan).

1980 : Pendirian Divisi Koperasi secara eksplisit, untuk membantu peternak yang tidak berdaya di luar Jawa dan Bali untuk melakukan usaha agraria yang lebih besar. Setelah bantuan itu diakui sebagai unit keuangan penting dalam membina ekonomi lokal, disegarkan bahwa semua kota menyusun koperasi penting, namun, berbagai masalah yang

dihadapi adalah kurangnya modal, manajemen yang lemah, kesulitan tiba di pasar, antara lain karena pedagang perantara. Yang membantu dipandang sebagai "paksaan" sehingga namanya yang tercemar harus diubah menjadi BUUD.

1983: Berdasarkan Pernyataan Resmi No. 24 tahun 1983, ada pembenahan dalam Organisasi Kerja Inovatif Pedesaan dengan tujuan yang terdiri dari: Sekretariat, Pertanian Server Faktual, Komunitas Perpustakaan Pedesaan, Pusat Tanah, Pusat Agro-Kuangan, Pusat Eksplorasi Panen Pangan, Pusat Eksplorasi Hasil Modern, Tempat Kerja Inovatif Pertanian, Komunitas kerja Inovatif hewan peliharaan, dan Komunitas kerja Inovatif Perikanan.

1993: Sesuai Maklumat No. 83 Tahun 1993, Balai Penilai Inovasi Perdesaan (BPTP) dan Lembaga Penilai Inovasi Agraria (LPTP) ditata di seluruh wilayah di Indonesia. Terlebih lagi, ada tambahan fondasi 2 unit hierarki BPTP di 2 daerah, tepatnya Pusat Studi Inovasi Hortikultura Banten, dan Pusat Studi Inovasi Perdesaan Kepulauan Bangka Belitung (Kepmentan No. 633/Kpts/OT.140/12/2003).

Periode Reformasi (1998 - Sekarang)

1998: Divisi Hortikultura hilang. Ini karena kaburnya Kemajuan Jarak Jauh keenam yang menggambarkan fase arah pemerintahan Permintaan Lama. Pada periode ini, individu telah kehilangan kepercayaan pada otoritas publik, meskipun tidak masing-masing dari mereka, melainkan memerintah. Efek yang ditimbulkannya sangat besar. Latihan augmentasi dan peningkatan agraria mereda kembali. Efeknya adalah rendahnya efisiensi agribisnis tanaman pangan dan pertanian.

2005: Tahun ini datang pengaturan otoritas publik untuk menghidupkan kembali pertanian di Indonesia. Hal ini diamati oleh Peraturan No.16 tahun 2006 tentang Pengaturan

Augmentasi Agribisnis, Hewan Peliharaan dan Layanan Ranger. Kemudian, pada saat itu, dilingkari kembali ke Pedoman Bapak Hortikultura No.273 Tahun 2007 terkait dengan penjabaran Perluasan Agraria. Pengelompokan perluasan kreasi dan efisiensi barang hortikultura ini mendorong Indonesia untuk mencapai kemandirian padi kedua pada tahun 2008. Hal ini didukung oleh perluasan buruh augmentasi hortikultura melalui Asisten Perluasan Pertanian Day to day Power (THL TBPP).

2010: Agribisnis di Indonesia mendorong budidaya alami. Pada awalnya, tahun ini program budidaya alami dibatalkan, mengingat banyak hal tentang tidak adanya kesiapan peternak di Indonesia membuat rencana budidaya alami ditunda hingga 2014. Namun, pada tahun 2010 penggunaan kompos bahan telah mulai berkurang, dan budidaya alami mulai diberdayakan di daerah-daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaruan.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2012). Pengantar Penguatan Sistem Inovasi. Makalah dalam Seminar 'Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Malang', Malang, 2 Mei 2012.
- Banoewidjojo, M. 1983. Pembangunan Pertanian. Surabaya: Usaha Nasional.
- Campbell, S. and Fainstein, S. 1996. Readings in Planning Theory. UK: Blackwell Publisher.
- Faludi, A. 1973. Planning Theory. Oxford: Pergamon Press.
- Kuncoro. 2012. Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan. Jakarta: Salemba Empat.
- Leeuwis, C. 2004. Communication for rural Innovation: Rethinking Agriculture Extension. UK: Blackwell Science Ltd.
- Miles, M.B., Huberman, Michael, A. & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3. California: Sage Publications, Inc.
- Mumford, M.D., Hunter, S.T., Deddel-Avers, K.E. 2008. Planning for Innovation: a Multi-level Perspective. Research in Multi-Level Issues, Volume 7, pp. 107-154.
- Mutowal. 2019. Sejarah Singkat Pertanian di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Noor, I. 2013. Desain Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Puspitoarum, M.A. 2017. Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(1), pp. 51–61.
- Riyadi dan Bratakusuma, D.S. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rondhi, M. and Ridjal, J.A. 2016. Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian, pp. 55–59.
- Soekartawi. 1995. Pembangunan Pertanian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, T.A. 2010. Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Jakarta: Dewan Riset Nasional.
- Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1. Terjemahan Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yenita, S. 2022. Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis dan Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan. Proseding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis, pp. 137-143.

BAB 5

HUBUNGAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DENGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Zulhafandi

5.1 Pendahuluan

Suatu negara dikatakan sebagai negara yang kuat jika negara tersebut dapat menyelaraskan, menyeimbangkan serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sehingga sumberdaya tersebut dapat menggerakkan sektor perekonomian dan memberi hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini cukup banyak negara yang telah berhasil menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga menjadi negara yang maju seperti negara-negara yang ada di Eropa, namun banyak juga kita lihat negara-negara yang memiliki sumberdaya yang melimpah namun belum bisa menyelaraskan dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sehingga masih tergolong pada negara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara asia lainnya

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membangun sektor perekonomian dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki adalah membangun pedesaan dan sektor pertanian. Sebagai negara agraris tidak dipungkiri lagi bahwa sektor pertanian yang umumnya terletak di kawasan pedesaan akan dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini pembangunan pedesaan dan pertanian masih dianggap pasif bagi kemajuan sebuah negara, padahal jika dilihat lebih

jauh negara-negara barat dapat maju hingga sekarang berkat adanya transformasi pertanian menjadi industri pertanian modern. Maka pembangunan pedesaan dan pertanian tidak hanya dipandang sebagai sektor penyedia sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sumber tenaga kerja namun sektor pertanian dan pedesaan juga dapat dipandang sebagai sektor unggulan dalam srategi pembangunan perekonomian secara keseluruhan

Saat ini pedesaan masih memainkan peranan yang sangat penting sebagai titik tumbuh sektor pertanian yang dapat menyangga kebutuhan pangan suatu negara. Sektor pertanian sebagai pondasi dasar dari pembangunan pedesaan juga harus memiliki hubungan yang kuat pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui partisipasi, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan sosialnya. Selain itu, perlu juga memperhatikan dan menitikberatkan pada pengembangan dan ekspansi kegiatan ekonomi pedesaan tidak hanya bertumpu kegiatan budidaya dan industri pengolahan tetapi juga pada pembangunan infrastruktur pedesaan, pengelolaan sampah dan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

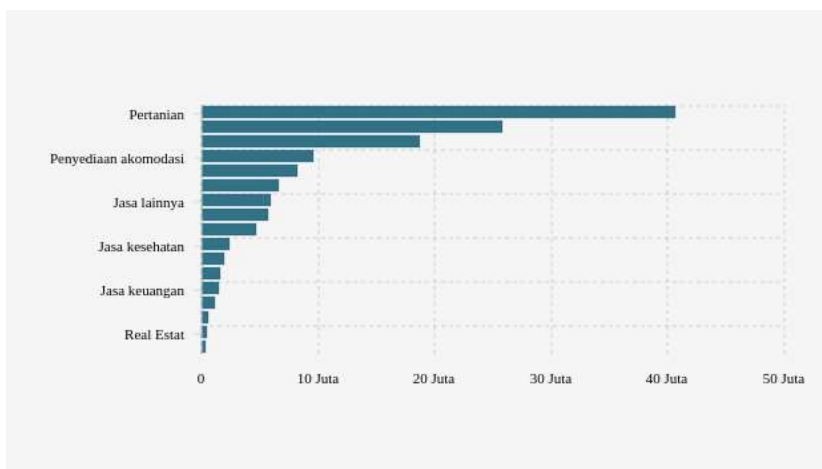
Sektor pertanian menjadi pondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor pertanian dan pedesaan akan erat kaitannya dengan local wisdom, aspek social budaya, keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam, dan yang paling penting adalah bagaimana sektor pertanian di pedesaan menjadi titik tumbuh perekonomian Masyarakat yang menjadi pijakan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat, sehingga keberadaan pertanian dan pedesaan merupakan hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus dari negara untuk menjadikan mereka sebagai sektor yang diperhatikan secara optimal.

5.2 Hubungan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian

Paradigma pembangunan terkini mensyaratkan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam setiap prosesnya dengan menitikberatkan pada aspek keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Bertumpu pada konsep tersebut, sebagai Negara agraris, pedesaan masih dan akan tetap menjadi prioritas dan strategi utama pembangunan saat ini dan untuk beberapa masa kedepan. Karena pembangunan pedesaan adalah vital bagi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian, dinamika pembangunan pedesaan menghadapi beberapa tantangan besar diantaranya kemiskinan, pengangguran, kependudukan, dan urbanisasi, termasuk juga globalisasi dan perubahan iklim.

Saat ini, Kebanyakan kebijakan dan program pembangunan pedesaan dan pertanian masih bersifat sektoral dan parsial. Strategi dan kebijakan pemerintah juga masih menempatkan pedesaan dan sumberdayanya sebagai objek dari pembangunan yang mana ini akan menurunkan kreatifitas dan kemandirian Masyarakat pedesaan. Optimalisasi sumberdaya pedesaan termasuk sumberdaya manusianya adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kapasitas pembangunannya (Sutrisno et al., 2022). Oleh karena dalam meningkatkan Pembangunan pedesaan dan pertanian diperlukan strategi dan kebijakan yang menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk sebanyak-banyaknya meningkatkan nilai ekonomi, social budaya masyarakat. (Wahyuni et al., 2021)

Saat ini ada sekitar 74.961 desa yang ada diseluruh Indonesia dan mayoritas Masyarakat pedesaan bekerja pada sektor informal seperti sektor pertanian, berdasarkan data dari BPS dari jumlah Angkatan kerja sebanyak 135 juta pekerja, sebanyak 30% nya merupakan Masyarakat yang bekerja pada sektor informal, berikut diagram tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan :



Gambar 5. 1. Jumlah Tenaga Kerja Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Feb 2022)

Pedesaan hamper selalu di identik dengan pertanian, walaupun sedikit berbeda jika ditinjau dari aspek ekonomi pedesaan. Pada ekonomi pedesaan terjadi kegiatan dalam memasarkan barang dan jasa sedangkan pada pedesaan lebih banyak pada pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desa tersebut. Namun di pedesaan kita tidak bisa pisahkan dari aspek pertanian dan ekonomi karena di pedesaan terjadi interaksi Masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa yang disebabkan dari pemanfaatan sumberdaya alam dan sektor pertanian itu sendiri. Dalam terjemahan Kasryno dan Stepanek (1985), Mellor membahas kaitan antara modernisasi pertanian dan kemiskinan pedesaan. Oleh karena itu masalah kemiskinan selalu dihubungkan dengan sektor pertanian dan pedesaan (Sudantoko & Mariyono, 2010). Mengatakan sebagian

masyarakat belum memahami pentingnya pembangunan pedesaan terutama pada sektor pertanian yang jauh lebih penting dari sekedar unsur penunjang. Pedesaan dan sektor pertanian dapat memberikan kontribusi bagi sektor lain, terutama sektor industri yang sudah mendarah daging dan dinobatkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Kita sadari bahwa tanpa pembangunan pedesaan yang terencana, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak akan berjalan dengan baik, justru akan menciptakan ketimpangan internal yang parah dalam perekonomian yang bersangkutan, memperparah masalah kemiskinan, pendapatan, serta pengangguran.

Pembangunan pertanian melalui pedesaan yang terdiri dari beberapa subsector pertanian seperti perkebunan, hortikultura, pangan, perikanan, peternakan dan kehutanan akan tumbuh menjadi lebih baik Ketika diikuti manajemen yang interaktif dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan supervise sehingga dalam hubungan Pembangunan pertanian akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat pedesaan yang menjadikan sektor pertanian sebagai unggulan dalam mencari nafkah demi membiayai kebutuhan rumah tangganya. Diantara tujuan dari Pembangunan adalah menumbuh kembangkan sektor pertanian di pedesaan yang akan memacu kegiatan ekonomi di pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat terutama petani. Dengan demikian, untuk pencapaian pembangunan pertanian sehingga akan mendukung pembangunan nasional dapat dimulai dari tingkat petani di pedesaan.

Sektor agribisnis pada masyarakat pedesaan dianggap sebagai sektor yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi

rakyat di pedesaan, maupun sebagai andalan dalam menumbuhkan aktivitas ekonomi suatu negara. Bersama dengan penyuluh/fasilitator pemberdayaan maka SDM petani akan dapat ditingkatkan dengan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran supaya memperbaiki kesejahteraan petani (Zulhafandi & Mubarak, 2021). Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan masyarakat petani di pedesaan adalah pengembangan sistem produksi, agribisnis dan agroindustri dari komoditas yang unggul di wilayah tersebut secara terencana dengan baik.

Pedesaan pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki PR yang cukup banyak. kebanyakan desa-desa yang ada saat ini dikelola oleh masyarakat petani yang memiliki berbagai keterbatasan seperti lahan yang sempit, modal kecil, namun jumlah tenaga kerja yang ada di pedesaan banyak (Suryana et al., 2021). Dengan realitas pedesaan sekarang ini yang menjadikan Pembangunan pedesaan melalui sektor pertanian memerlukan kerja keras untuk dapat berkembang. Padahal sejatinya Pembangunan pedesaan melalui sektor pertanian sebagai penggerak utama akan dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan keberdayaan masyarakat. dalam mengelola sumberdaya dan nilai-nilai social yang ada. Modal social merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. pedesaan yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat itu sendiri, untuk itu dalam pengembangan Masyarakat desa sangat perlu memperhatikan nilai-nilai atau modal social yang sudah menjadi akar dalam kehidupan bermasyarakat(Zulhafandi et al., 2023).

Kemampuan pertanian sebagai sektor terkuat dalam penyerapan tenaga kerja termasuk saat krisis ekonomi membuktikan fungsi yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan. Pembangunan pertanian yang

terangkai beriringan baik pada on farm maupun off farm memiliki nilai potensial untuk meningkatkan kelayakan dan taraf hidup masyarakat petani. Meski demikian, gerak pembangunan pertanian pada usaha tani berskala kecil masih relatif berjalan perlahan hingga rawan memunculkan realitas sosial yang cenderung memilah petani masuk dalam komunitas maju dan tertinggal (Dumasari, 2020).

Pentingnya peran sektor pertanian menjadi motor penggerak perkembangan dan kemajuan sektor lainnya. Sebagai sektor yang menyediakan bahan baku bagi agroindustry primer diantaranya menghasilkan bahan-bahan pangan, sayuran, buah-buahan, perikanan, kayu, perkebunan dan sebagainya telah menjadikan pertanian menjadi bagian terpenting dari sebuah pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan hajat hidup manusia, maka dari itu pedesaan memainkan peran yang penting sebagai Kawasan yang terintegrasi dengan pertanian dan sumberdaya manusia yang juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pedesaan.

Saat ini pemerintahan desa memiliki system perencanaan yang berbeda-beda, namun kita musti menyadari bahwa dasar dari setiap perencanaan itu harus dilandaskan pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, mewujudkan cita-cita Masyarakat yang mandiri dengan segala keterbatasan yang dimiliki namun dapat berkembang dengan potensi-potensi lokal yang dimiliki. Dalam kaitan perencanaan desa dapat dibagi menjadi 2 tipe perencanaan yaitu: perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Pertama, perencanaan strategik dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis akan mencakup bagaimana keputusan dalam organisasi itu dibuat dan persiapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Bersama dalam organisasi tersebut. Sedangkan pada tipe perencanaan strategik diarahkan pada menetapkan tujuan kegiatan organisasi yang bersifat strategis dan memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Dalam

perencanaan strategis, diperlukan penentuan dan pemilihan dari beberapa Tindakan apa yang paling utama dilakukan dan dicapai terlebih dulu. Dalam perencanaan strategik membutuhkan kompetensi dalam memprediksi dan menghubungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta probabilitas dimasa yang akan datang. Dalam perencanaan Pembangunan pedesaan dan pertanian biasanya dibagi pada 4 (empat) tahapan, yakni : (1) penyusunan rencana Pembangunan, dimana pada tahapan ini akan di-explore secara mendalam kebutuhan yang dirasakan oleh Masyarakat pedesaan dan sektor pertanian apa yang akan dikembangkan dalam sebuah desa, pendalaman kebutuhan ini dapat dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) maupun Teknik analisis kebutuhan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pedesaan tersebut, (2) Penetapan rencana, pada tahapan ini dilakukan perumusan rencana apa saja yang akan dijadikan kegiatan Pembangunan. Rencana ini didapatkan dari kajian mendalam yang bersifat button up dengan memperhatikan segala potensi yang ada dimasyarakat. (3) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, pada tahapan ini kegiatan yang sudah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan teknis yang sudah dibuat, sejauh mana kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan dan sejauh mana partisipasi dari Masyarakat pedesaan untuk terlibat aktif dalam segala kegiatan Pembangunan di desa. Dan yang terakhir (4) evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dimana akan dilihat sejauh mana kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pada tahapan ini juga dikaji apa saja yang menjadi kendala, hambatan dan factor pendorong dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, sehingga bahan evaluasi ini akan menjadi kajian yang bermanfaat dalam merencanakan kegiatan Pembangunan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173.
- Dumasari, D. (2020). *Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal*. PUSTAKA PELAJAR.
- Sudantoko, H. D., & Mariyono, J. (2010). Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan. *JEJAK*, 3(2).
- Suryana, N. K., Mubarak, A., & Arbain, M. (2021). *Komunikasi Bisnis: Konstruksi Teoretis dan Praktis*. Syiah Kuala University Press.
- Sutrisno, A., Zulhafandi, Wahyuni, E., Sidik, J., & Usman, S. (2022). The Relation of Cultural Value Orientation to the Poverty of Communities Around Mangrove Forests and Peatlands in Kayan Sembakung Delta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1083(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1083/1/012010>
- Wahyuni, E., Zulhafandi, Hendris, & Jarin. (2021). Detection of Community Knowledge Level of Economic, Ecological Benefits and Causes of Damage to Mangrove Forest Ecosystems. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 748(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012017>
- Zulhafandi, Z., & Mubarak, A. (2021). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tarakan. *J-PEN Borneo: Jurnal Ilmu Pertanian*, 4(2).

Zulhafandi, Z., Munandar, H., Suryana, N. K., Agang, M. W., & Tanjung, H. B. (2023). Kajian Pengembangan Petani Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus pada Kelompok Tani Lubek Manis Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 8(5), 187–196.

BAB 6

LAHAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Faidah Azuz

6.1 Pengertian Lahan Pertanian

Pemerintah berkewajiban mengatur dan mengelola alam termasuk tanah dan air untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai amanah yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 45. Secara eksplisit Undang-undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 tercantum bahwa bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain ada tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk berupaya menyejahterakan segenap rakyat Indonesia melalui pengelolaan yang adil dan transparan. Keseriusan pemerintah mengelola sebaik-baiknya alam termasuk lahan untuk rakyat telah tertulis sejak lahirnya UUD 45. Pasal 33 bukanlah pasal hasil amandemen, tetapi pasal itu merupakan dasar konstitusional awal kemerdekaan untuk pemerintah memulai langkah mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu mengatur pemanfaatan lahan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh segenap penyelenggara negara.

Amanah UUD 45 yang sangat gamblang tersebut kemudian melahirkan beberapa produk hukum yang dapat dibagi dalam tiga periode, yakni produk hukum keagrariaan Orde Lama, produk hukum keagrariaan Orde Baru, dan produk hukum

keagrariaan masa reformasi. Masing-masing masa memiliki ciri dan titik perhatian yang diyakini sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Pada masa orde reformasi terdapat Undang-Undang yang bertajuk Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Nomor 41 Tahun 2009) yang secara langsung mengatur persoalan lahan yang dikaitkan dengan keberlangsungan lahan dan ketahanan pangan rakyat Indonesia. Dalam konsideran UU No. 41 Tahun 2009 terdapat *lima* dasar pemikiran mengapa pemerintah menelurkan produk hukum tersebut. Lima dasar pemikiran tercantum dalam bagian awal undang-undang tersebut adalah; *pertama*, lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; *ketiga*, negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; *keempat*, makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; dan *kelima*, sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Dari lima dasar pertimbangan tersebut terlihat bahwa pertimbangan kedua dan kelima berkaitan langsung dengan aspek lahan, sementara pertimbangan pertama merupakan landasan normatif. Pertimbangan ketiga dan keempat lebih menekankan pencapaian ketersediaan pangan. Oleh karena UU Nomor 41 Tahun 2009 merupakan dasar pengelolaan lahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintah melakukan upaya tercapainya kebutuhan dan ketahanan pangan di Indonesia maka beberapa pengertian kunci perlu diterakan sebagai langkah mencapai kesamaan persepsi tentang lahan dan ikutannya. Konsensus tersebut adalah pengertian tentang lahan, lahan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pangan berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pedesaan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Secara rinci pengertian tersebut disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1. Pengertian Lahan dalam UU No. 41 Tahun 2009

No.	Aspek	Pengertian
1	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
2	Lahan Pertanian	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian
3	Lahan Pertanian	Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan

No.	Aspek	Pengertian
	Pangan Berkelanjutan	dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
4	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang
5	Kawasan Pedesaan	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
6	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional

Sumber: Undang-Undang No. 41 Tahun 2009

Pengertian lahan pada Tabel 8.1 yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut menempatkan persoalan pangan sebagai landasan utama bagaimana pemerintah seharusnya mengelola lahan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam posisi seperti ini persoalan pangan merupakan aspek yang harus diutamakan. Hal ini untuk mengantisipasi setidaknya dua persoalan mendasar yakni persoalan demografis dan ekologis.

Persoalan demografis bertumpu pada kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk yang semakin sulit dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berkonsekuensi pada kebutuhan pangan yang terus menerus meningkat. Sementara pada aras persoalan ekologis terjadi penurunan luasan lahan sawah yang cukup signifikan dan kepemilikan lahan sawah yang sangat kecil. Kepemilikan lahan yang terfragmentasi dan persentase petani gurem yang meningkat kiranya menjadi perhatian semua kalangan untuk meningkatkan taraf hidup petani sekaligus pemerintah dapat merumuskan kebijakan keagrariaan agar tercapai keseimbangan penggunaan lahan untuk pangan dan tanaman perkebunan lainnya (Sihombing and Lisdiyono, 2017; Azuz *et al.*, 2023).

6.2 Regulasi Penggunaan Lahan Pertanian

Kebijakan tentang penggunaan lahan telah digulirkan di Indonesia setidaknya dalam tiga periode, yakni pada masa Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi (Sutadi, Luthfi and Mujiburahman, 2018). Tiap periode memiliki titik tekan dan arah pencapaian sendiri yang disusun oleh pemerintah saat itu berdasarkan kebutuhan dan realitas yang dihadapi. Bagian ini tidak bermaksud mengevaluasi kebijakan yang tertuang dalam produk hukum tiap periode pemerintahan tersebut, melainkan mendeskripsikan perjalanan panjang keagrariaan Indonesia.

Perjalanan panjang regulasi lahan pertanian sebenarnya dimulai sejak masa kolonial. Penguasaan lahan pertanian besar-besaran oleh kolonial di berbagai wilayah nusantara pada akhirnya menjadi pemicu pemberontakan. Penguasaan tanah secara paksa itu terbaca pada peristiwa pengusiran penduduk dari Pulau Banda yang kemudian pulau tersebut dijadikan perkebunan pala terbesar di wilayah jajahan Belanda. Juga peristiwa pemberontakan Pangeran Diponegoro juga dipicu oleh pengambilan paksa tanah kerajaan oleh kolonial (Sudardi and Istadiyantha, 2019; Sasikumar, 2021).

Salah satu pilar lahirnya berbagai kebijakan pembangunan pertanian adalah terjadinya ketimpangan penguasaan dan penggunaan lahan pertanian, terutama lahan untuk tanaman pangan. Hal ini dikuatkan oleh Mahmud dan Apriyanto dalam Sutadi et al., (2018) bahwa ketimpangan penguasaan lahan menunjukkan adanya kelompok yang sangat dominan dan ada kelompok petani yang hampir tidak memiliki lahan. Mereka yang terjebak dalam kondisi kepemilikan lahan sempit pada akhirnya memperbesar kelompok masyarakat miskin. Munculnya golongan kemiskinan tersebut tidak hanya akibat dari ketimpangan struktur penguasaan agraria saja akan tetapi disertai dengan relasi eksploitatif dan aliran profit yang dihisap secara monopoli kapital pada era kolonial tersebut.

Kajian yang dilakukan berkaitan dengan dinamika kelas masyarakat dalam perubahan agraris menunjukkan bahwa penguasaan aset produksi lahan akan membentuk kelas elit baru dalam masyarakat yang pada gilirannya berkembang menjadi konglomerasi dan dengan demikian dapat menguasai kekuasaan lewat jalur politik (Bernstein, 2016). Apa yang diungkapkan oleh Bernstein tersebut tampak nyata ketika pemerintah orde baru berkuasa. Atas nama pembangunan, tanah adat dikuasai oleh negara yang kemudian disewakan kepada para konglomerat. Perkebunan sawit swasta adalah contoh untuk perubahan agraria. Pada tataran ini perhatian dan konsentrasi terhadap

penyediaan lahan untuk pangan menjadi minor (Kamaludin *et al.*, 2021).

Peraturan keagrariaan atau peraturan yang berkaitan dengan lahan di Indonesia telah mengalami tiga periode yang dibagi berdasarkan rezim pemerintahan. Produk hukum keagrariaan tersebut disajikan pada Tabel 6. 2.

Tabel 6. 2. Regulasi Bidang Pertanahan dalam Tiga Era pemerintahan

Periode	Regulasi
Orde Lama (1945-1965)	Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.
	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
	Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
	Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
Orde Baru (1966-1999)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya
	Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Era Reformasi (2000-2019)	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Periode	Regulasi
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
	Peraturan Presiden Reublik Indonesian Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Sumber: diolah dari Mahardika & Muyani, 2021; Saifulloh, 2021; Sutadi et al., 2018

Deretan produk hukum yang berkaitan langsung dengan lahan sejak orde lama hingga kini menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus pada aspek pertanahan. Namun perhatian tersebut menjadi tak berarti manakala dikaitkan dengan adanya kecenderungan melakukan impor pada hampir semua produk pertanian (beras, gula, gandum, kedelai, dan lainnya). Ketergantungan pada bahan pangan yang diimpor tersebut mengindikasikan bahwa kedaulatan pangan di Indonesia masih jauh dari apa yang diinginkan bersama. Oleh sebab itu, keseriusan pemerintah dalam menangani masalah pangan harusnya bertumpu pada ketersediaan *lahan pangan* untuk petani disertai sarana produksi lainnya.

6.3 Paradoks Penggunaan Lahan Pertanian

Produk hukum yang bertujuan mengatur dan melindungi hak atas lahan masyarakat telah digulirkan sejak masa pemerintahan orde lama hingga masa reformasi. Produk hukum tersebut merupakan bukti konstitusional betapa pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap persoalan lahan terutama untuk menunjang ketersediaan lahan pangan yang berujung pada kedaulatan pangan. Namun demikian, terlihat luasan lahan yang semakin menurun membuktikan adanya penurunan produksi tanaman pangan, padahal jumlah penduduk semakin

bertambah. Kondisi ini jika dibiarkan terus akan berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan (Azuz and Harifuddin, 2021).

Paradoks penggunaan lahan pertanian di Indonesia sangat nyata di depan mata. Di satu pihak terdapat lahan pertanian perkebunan yang terhampar ribuan hektar yang dimiliki oleh segelintir orang. Sementara pada aras lain, karakteristik petani di Indonesia adalah kepemilikan lahan yang sempit dan terfragmentasi. Tanaman perkebunan seperti karet, teh, dan sawit dicirikan oleh kepemilikan yang berada dalam genggam segelintir pengusaha. Paradoks ini berasal dari dua realitas kondisi di Indonesia yakni ledakan penduduk yang cukup tinggi dan meningkatnya jumlah petani gurem. Petani gurem dikenali dari kemelikan lahan yang tidak lebih dari 0,5 ha. Umumnya petani gurem berada pada pengusahaan tanaman pangan (Sihombing and Lisdiyono, 2017; Santika *et al.*, 2019; Kühling, Alamsyah and Sibhatu, 2022).

Lahan untuk usaha pertanian yang umumnya dikuasai oleh perusahaan atau segelintir orang terpusat pada tanaman perkebunan seperti karet, kakao, dan kelapa sawit. Sementara penguasaan lahan oleh sebagian besar petani berada pada tanaman pangan antara lain padi dan jagung (Purnomo *et al.*, 2019; Firmansyah *et al.*, 2021; Li and Semedi, 2021; Azuz *et al.*, 2023). Luas lahan untuk tanaman padi pada tahun 2022 di Indonesia sebesar 10.45 juta hektar. Sementara untuk tanaman kelapa sawit luas lahan mencapai 15.38 juta hektar dan angka ini mencapai 25 juta hektar jika komoditas perkebunan lain yakni karet, kakao, dan kelapa dimasukkan.

Sebagian besar areal lahan karet dan sawit dikuasai oleh pekebunan swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023). Ketimpangan ini menunjukkan potret buram pertanian dan lahan di Indonesia terlebih lagi data petani gurem (petani yang menguasai lahan dan tempat tinggal tidak lebih dari 0,5 ha)

turut dimasukkan. Hasil sensus Pertanian tahun 2023 memperlihatkan kenaikan persentase petani gurem yang cukup signifikan dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yakni mencapai 18.54 persen. Pada tahun 2023 persentase petani gurem mencapai 60,48 persen, sisanya adalah petani non gurem. Data ini jika ditelisik pada tataran provinsi terlihat bahwa persentase petani gurem tertinggi berada di wilayah Sulawesi Selatan (41,23%). Padahal diketahui bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional (Mulyani and Agus, 2017).

Pada pengusahaan tanaman padi terlihat trend yang menurun hampir pada semua sentra produksi padi di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh BPS (2023) dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Gambar 6. 2.



Gambar 6. 1. Perkembangan luas panen padi tahun 2018-2022 (juta Ha)

Pada Gambar 6. 1 terlihat dengan jelas penurunan luas lahan terus menerus selama lima tahun terakhir di Indonesia. Hal ini lebih diperparah dengan temuan Hasil Sensus Pertanian tahun 2023 yang memperlihatkan peningkatan petani gurem yang sangat banyak yang dicirikan dengan kepemilikan lahan

sempit. Kepemilikan lahan sawah yang sempit mengindikasikan akses pada sarana produksi yang tidak terbuka dan pada akhirnya petani akan memasuki sebuah lorong yang bernama *poverty trap* atau keterjebakan pada situasi kemiskinan. Keterjebakan tersebut dalam kajian yang dilakukan terhadap petani padi di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan bahwa salah satu akibat lahan yang sempit petani akhirnya terjebak pada ketergantungan dengan pengijon untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Azuz *et al.*, 2023).



Gambar 6. 2. Perkembangan luas lahan sawit tahun 2018-2022 (juta Ha)

Gambaran yang terbalik dari luasan lahan sawah dapat ditemukan pada penggunaan lahan untuk kelapa sawit. Sejak tahun 2018-2022 trend penggunaan lahan terus meningkat sekitar 1 juta hektar. Dengan kata lain, selama lima tahun penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit meningkat 200.000 hektar tiap tahun (Gambar 6. 2).

6.4 Pembangunan Pertanian

Saat ini Indonesia memiliki lima kekhawatiran, yaitu pangan, bahan bakar, serat, keuangan, dan lingkungan (Kamaludin *et al.*, 2021). Para pengamat ekonomi memprediksi bahwa harga pangan global akan semakin tinggi karena efek pandemi virus corona yang menyebabkan banyaknya lahan tidak terurus dan terhambatnya saluran sarana produksi sampai ke petani. Hal yang ditakuti dalam ketersediaan pangan adalah pergeseran fungsi lahan. Sementara itu, lahan kering juga mengalami penurunan produktivitas. Lahan kering juga menghadapi produktivitas yang lebih rendah karena musim tanam yang terbatas. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan pertanian menghadapi banyak tantangan mulai dari persoalan lahan hingga terbatasnya akses petani pada sarana produksi seperti pupuk (Ikhwanto, 2019; Maulia *et al.*, 2023).

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan pedesaan. Namun, daerah pedesaan tidak dapat mencapai pembangunan tanpa pertaniannya dikembangkan karena sebagian besar penduduk pedesaan terlibat dalam praktik pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka (Udemezue and Osegbue, 2018). Tujuan utama dari pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan material dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan berarti meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan, memastikan kecukupan pangan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, dan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi petani. Mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan juga berarti memastikan dan mempertahankan kapasitas produktif untuk masa depan dan meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan atau membahayakan sumber daya alam.

Pembangunan pertanian menurut Udemzue & Osegbue (2018) adalah kegiatan multi-sektoral yang mendukung dan mempromosikan perubahan positif di daerah pedesaan dan perkotaan. Namun, tujuan utama dari pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan material dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dipandang identik dengan pembangunan perdesaan. Kedua istilah tersebut berbeda tetapi secara intrinsik saling terkait. Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan perdesaan; wilayah perdesaan tidak dapat berkembang tanpa pembangunan pertaniannya karena sekitar 90% dari penduduk pedesaan terlibat dalam praktik pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka (off farm).

Pembangunan pertanian juga dapat mengatasi kesenjangan gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, peran pertanian dalam mentransformasi sosial dan ekonomi penting diperhatikan secara menyeluruh. Sektor pertanian telah menjadi sumber lapangan kerja yang menguntungkan bagi masyarakat pedesaan sekaligus menjadi sumber pendapatan utama mereka.

Pembangunan pertanian di Indonesia memiliki problema tersendiri yang sangat khas yakni penduduk yang padat, lahan yang sempit, infrastruktur yang kurang memadai, kelangkaan pupuk dan bibit, dan pasar yang tidak terjamin (Susilowati, 2016; Matana, 2020). Tingginya pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, menjadi sumber tenaga kerja yang dapat menyokong sektor pertanian, dan pada sisi lainnya kepadatan penduduk menjadi persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pembangunan pertanian harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus memberdayakan tenaga kerja yang umumnya tidak terlalu terampil.

6.5 Lahan di Indonesia; Beberapa Kajian

Bagian ini akan menyajikan 2 (dua) hasil penelitian yang berkaitan dengan lahan pertanian di Indonesia. Kajian tersebut yakni perebutan lahan hutan lindung di Sulawesi Tengah dan lahan terlantar peninggalan kebun sawit. Penyajian ini selain sebagai tambahan pengetahuan, juga dimaksudkan untuk memperkuat bahasan tentang lahan yang jika tidak dikelola dengan baik, akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar baik bagi kelangsungan ekologis maupun kelangsungan budaya.

Kajian yang bertajuk Kopi, Adat, dan Modal ditulis empat tahun setelah pemerintahan Suharto jatuh dan diterbitkan sepuluh tahun berselang (D'Andrea, 2013). Kajian ini menceritakan bagaimana penduduk asli (orang Katu) menggunakan adat untuk merebut tanah mereka yang telah diambil oleh negara. Lahan yang diambil negara kemudian dijadikan Taman Nasional yang diberi nama Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Sejarah panjang orang Katu dimulai ketika pemerintah Kolonial mengusir mereka dari perbukitan dan menggiring orang Katu ke lembah Benoa untuk bercocok tanam. Kejadian pengusiran terjadi pada tahun 1918. Orang Katu tidak terampil bercocok tanam padi di tanah yang basah. Mereka terbiasa bercocok tanaman di ladang. Ketika orang Katu digelandang ke lembah Benoa mereka diikat dengan pembayaran pajak yang tinggi. Pemerintah Kolonial memberlakukan pajak yang tinggi sebagai upaya membelenggu masyarakat sehingga mereka tidak dapat bepergian jauh dan sibuk bercocok tanam agar mampu membayar pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 1925, pemimpin adat Katu meminta ijin pada Raja Kabo (yang menguasai dan mengawasi lembah Benoa) untuk mengizinkan orang Katu kembali ke bukit untuk bercocok tanam kopi dan mengumpulkan getah damar agar mereka dapat membayar pajak yang telah ditetapkan tersebut. Raja Kabo mengizinkan mereka kembali ke bukit dan meresmikan pemukiman pada tahun 1928. Setahun kemudian pemerintah

114

Kolonial membangun sekolah misionaris Protestan di desa tersebut. Orang Katu kembali menetap di perbukitan sejak tahun 1929. Orang Katu menempati lahan mereka kembali hingga terjadi pemberontakan separatis tahun 1949. Pihak TNI berhadapan dengan separatis yang bersembunyi di bukit sekitar pemukiman orang Katu. Akibatnya TNI menyerang desa Katu. Orang Katu kembali terusir dari tanah mereka sendiri. Ketika konflik mereda pada tahun 1959, orang Katu kembali ke tanah mereka dan bersumpah untuk tidak lagi meninggalkan pemukiman mereka.

Pada tahun 1982 pemerintah Orde Baru mendirikan Taman Nasional Lore Lindu dan diresmikan pada tahun 1999. Namun sebelum itu sekitar tahun 80 an pemerintah telah mulai mengusir orang Katu dengan berbagai alasan karena wilayah Taman Nasional tersebut beririsan dengan pemukiman orang Katu. Penduduk lokal (orang Katu) mulai mengonsolidasikan diri dengan kelompok advokasi untuk mempertahankan tanah mereka dari perluasan Taman Nasional. Bagi mereka, tanah mereka adalah hidup mereka, dan kopi adalah sambungan jiwa mereka. Perjuangan orang Katu yang dibantu oleh aliansi masyarakat adat akhirnya memperoleh pengakuan mereka. Kepala Taman Nasional Lore Lindu memberikan pengakuan akan tanah orang Katu dan memberi batas teritori yang jelas pada tahun 1999. Tarik menarik tersebut terjadi pada batas akhir pemerintahan Suharto dengan kemenangan pada masyarakat Katu.

Jika kisah perebutan lahan orang Katu menemukan ending yang menguntungkan mereka dengan perkebunan kopinya, kebun sawit di Kalimantan Barat hanya menyisakan lahan kering tak terurus yang dimulai dari perebutan besar-besaran atas tanah orang Dayak (Li and Semedi, 2022). Kajian perebutan lahan ini diawali dengan pertanyaan besar yakni apa yang dimaksud dengan perkebunan? Kajian yang dilakukan di Kalimantan Barat ini meneropong lahan swait yang dikelola oleh

dua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah.

Seperti yang terlihat pada Gambar 6. 2, lahan sawit mengalami perluasan dalam lima tahun sebanyak 1 juta hektar, tentu memberi kontribusi devisa negara yang besar (sekitar 14 persen). Namun dibalik keberhasilan ekonomis tersebut tersimpan kegagalan ekologis dan terusirnya penduduk asli dari lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Kajian ini menelisik dua hal utama yakni bagaimana lahan tersebut diperoleh dan apa yang terjadi setelah lahan-lahan tersebut tidak produktif lagi.

Namun, di balik kontribusinya yang besar bagi negara, kehadiran perkebunan sawit ternyata menyimpan kisah kesedihan serta sikap pesimistis dari masyarakat yang tinggal di area konsesi perkebunan. Harapan bahwa perkebunan sawit mampu memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar sebatas janji manis dari para elite lokal dan pemilik perusahaan. Ekspansi perkebunan sawit justru mendatangkan risiko ekologis dari budidaya tanaman tunggal, hilangnya hutan dan spesies, serta pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja.

Secara gamblang kajian ini menggambarkan bagaimana kerusakan ekologis berlangsung setelah tanaman sawit tidak berproduksi lagi. Hamparan lahan gundul dan sisa batang pohon sawit yang telah mati turut memperjelas kerusakan tersebut. Pada saat perluasan areal penanam sawit, masyarakat yang tadinya berladang terhambat aksesnya untuk memperoleh air. Masyarakat yang tadinya bertani menggantikan pekerjaan mereka menjadi pegawai perusahaan sawit. Spesies tanaman lokal mulai punah sejalan dengan berpindahnya pekerjaan masyarakat dari petani menjadi karyawan perusahaan perkebunan.

Kajian ini tidak mengungkapkan bagaimana upaya masyarakat merebut lahan mereka kembali, namun kajian ini meneropong bagaimana masyarakat lokal kalah oleh kekuatan raksasa (sawit maksudnya) dan dipaksa hidup berdampingan seraya melayani raksasa tersebut. Lahan untuk pangan beralih menjadi lahan untuk perkebunan besar yang mendatangkan devisa. Dalam kalkulasi ekonomi, pembukaan lahan untuk sawit memberi banyak keuntungan, namun masyarakat kehilangan banyak tanaman pangan varetas lokal. Masyarakat yang tadinya menjadi produsen pertanian, berubah menjadi konsumen pertanian. Sebuah ironi di negeri agraris.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuz, F. *et al.* (2023) 'Ijon Practice on Landowner Rice Farming; Agency-Structure Perspective', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), pp. 154–167.
- Azuz, F. and Harifuddin, H. (2021) 'Problem Sosial Budaya dalam Masyarakat Perdesaan', in *Problem Sosial Budaya*. Nuta Media, pp. 125–133.
- Bernstein, H. (2016) 'Agrarian political economy and modern world capitalism: the contributions of food regime analysis', *The Journal of Peasant Studies*, 43(3), pp. 611–647.
- D'Andrea, C. (2013) *Kopi, Adat, dan Modal*. Tanah Air Beta, Yayasan Tanah Merdeka, dan Sajogyo Institute.
- Direktorat Jenderal Perkebunan (2023) *Statistik Unggulan Perkebunan Nasional 2020-2022*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Firmansyah, F. *et al.* (2021) 'Land use change trend of paddy field and its influence on food security in Gerbangkertosusila Region', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, p. 12023.
- Ikhwanto, A. (2019) 'Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian', *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), pp. 60–73.
- Kamaludin, M. *et al.* (2021) 'Agricultural land resource allocation to develop food crop commodities: lesson from Indonesia', *Heliyon*, 7(7).
- Kühling, M., Alamsyah, Z. and Sibhatu, K. T. (2022) 'Agrarian change, livelihood dynamics and welfare outcomes: Evidence from plantation crop farmers in Indonesia', *Journal of Environmental Management*, 311, p. 114864.
- Li, T. M. and Semedi, P. (2022) *Hidup Bersama Raksasa; Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. Marjin Kiri.

- Mahardika, A. and Muyani, H. S. (2021) 'Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan', *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), pp. 10–18.
- Mansyur, A. R. (2020) 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113–123.
- Matana, T. R. (2020) 'Faktor Penyebab Penduduk Miskin Di Kecamatan Lage', *Ekomen*, 16(1), pp. 68–77.
- Maulia, T. *et al.* (2023) 'Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)', *Journal of Laguna Geography*, 2(1).
- Mulyani, A. and Agus, F. (2017) 'Kebutuhan dan ketersediaan lahan cadangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), pp. 1–17.
- Purnomo, E. P. *et al.* (2019) 'Land ownership transformation before and after forest fires in Indonesian palm oil plantation areas', *Journal of Land Use Science*, 14(1), pp. 37–51.
- Saifulloh, P. P. A. (2021) 'Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945', *Jurnal Ham*, 12(2), pp. 227–243.
- Santika, T. *et al.* (2019) 'Changing landscapes, livelihoods and village welfare in the context of oil palm development', *Land Use Policy*, 87, p. 104073.
- Sasikumar, B. (2021) 'Nutmeg-Origin, diversity, distribution and history.', *Journal of Spices \& Aromatic Crops*, 30(2).
- Sihombing, B. F. and Lisdiyono, E. (2017) 'Agrarian Reform In Indonesia: A Juridical Review', *International Journal of Civil Engineering*, 8.

- Sudardi, B. and Istadiyantha, I. (2019) 'The Prince of Diponegoro: The Knight of the Javanese War, His Profile of the Spirit and Struggle against the Invaders', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), pp. 486-493.
- Susilowati, S. H. (2016) 'Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian', in *Forum penelitian agro ekonomi*, pp. 35-55.
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N. and Mujiburahman, D. A. (2018) 'KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)', *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), pp. 192-218.
- Udemezue, J. C. and Osegbue, E. G. (2018) 'Theories and models of agricultural development', *Annals of Reviews and Research*, 1(5), p. 555-574.

BAB 7

HUBUNGAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh Yunus Arifien

7.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, dan mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian dari pertanian. Jelas terlihat bahwa warga negara Indonesia hidup dan bekerja di sektor ini. Peranan dan kontribusi sector pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan menduduki posisi yang vital dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan pertanian dimana pertanian harus dikembangkan sehingga memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat mendukung usaha di sector lainnya (Mardikanto, 2007).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan usaha. Dengan meningkatnya pembangunan pertanian maka kebutuhan bahan pangan juga meningkat sehingga di masa depan sector pertanian masih merupakan sector yang penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan pangan. Seiring dengan meningkatnya produksi pangan dan bahan baku pangan, maka jangkauan kebutuhan pangan pun meningkat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan harus dibarengi

dengan peningkatan produksi pangan dan bahan baku pangan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011 hingga 2020 adalah 1,8% per tahun, namun diperkirakan akan menurun menjadi 0,8% dari tahun 2021 hingga 2030, dan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 425 juta pada tahun 2030. Dengan rata-rata kebutuhan pangan sebesar 139 kg beras per orang per tahun, dibutuhkan 59 juta ton beras, dan diperkirakan akan terjadi kekurangan beras sebesar 12,25 juta ton pada tahun 2045 (Subagio et al., 2015).

Jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan mendorong pertumbuhan sector-sektor lain untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk berupa pangan yang terus meningkat. Hal ini berimplikasi kebutuhan lahan pertanian untuk pangan juga meningkat baik lahan kering maupun lahan basah atau sawah. Dilain pihak dengan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan lahan pertanian beralih fungsi ke non pertanian yaitu berupa lahan untuk pemukiman, perdagangan ataupun jasa.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, pemerintah telah melaksanakan program peningkatan produksi melalui program lahan produksi baru di seluruh wilayah secara besar-besaran. Hal ini juga disebabkan karena lahan yang ada sudah tidak produktif lagi atau lahan telah menjadi kering, jaringan irigasi banyak yang tidak berfungsi dengan baik, kesuburan lahan makin berkurang, air tersedia atau sumber air makin berkurang, kerusakan lahan akibat bencana alam dan lahan semakin banyak yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Kerusakan lahan seperti ini akibat pengelolaan lahan pertanian yang tidak baik atau tidak melakukan konservasi tanah sehingga dapat berdampak meluasnya lahan kritis. Jumlah lahan kritis saat ini 20 juta hektar, dan terus mengalami peningkatan sebesar 2 % per tahun. Hal inilah yang kemungkinan penyebab tidak tercapainya tujuan swasembada bahan pangan dan industry. Pemenuhan penyediaan bahan pangan dan industry yang cukup dengan melaksanakan pembangunan pertanian yang tangguh akan mendukung

pembangunan industri sehingga tidak perlu impor dari negara lain tetapi dengan jalan swasembada.

7.2 Penggunaan Lahan Pertanian

Tanah merupakan salah satu asset sangat penting yang dibutuhkan keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan tanah adalah suatu bagian dari lingkungan fisik permukaan bumi yang meliputi tanah dan aspek-aspek alam atau bentukan manusia yang mempengaruhi pemanfaatannya, seperti aspek iklim, topografi, geologi, dan hidrologi. Tanah merupakan salah satu faktor produksi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dan hasil produksi yang dihasilkan (Astuti, 2011). karena tanah merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian, maka status kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Menurut Ritung dkk. (2011) Lahan yang telah terkena dampak berbagai jenis tumbuhan dan satwa atau aktivitas manusia, baik pada masa lalu maupun masa kini, seperti: Rawa-rawa yang dikeringkan dan daerah pasang surut atau tindakan perlindungan lahan. Sebidang tanah yang digunakan untuk tujuan tertentu biasanya disebut sebagai penggunaan lahan. Menurut Junaidi (2017), penggunaan lahan diartikan sebagai segala bentuk campur tangan manusia yang bersifat permanen dan berkala terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual manusia.

Penggunaan lahan harus dilaksanakan sesuai dengan potensinya untuk memungkinkan penggunaan lahan yang optimal dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Kemampuan lahan dalam mendukung penggunaan lahan bergantung pada faktor karakteristik lahan seperti hidrologi, kemiringan lereng, dan batuan/tanah.

Permasalahan penggunaan lahan di Indonesia pada umumnya juga disebabkan oleh kepemilikan lahan yang terbatas oleh petani. Sebab, ketika harga tanah naik dan harga semakin tinggi, kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari sudah minim. Petani hanya diperbolehkan menggarap lahan orang lain, dan hasilnya harus dibagi.

Lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian yaitu pembangunan pemukiman dan Gedung industry dan jasa terus bertambah jumlahnya di setiap tempat, yang menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk bertani atau bercocok tanam para petani. Sedangkan di beberapa tempat di wilayah Indonesia masih banyak lahan tidur atau lahan yang tidak digarap atau tersentuh oleh petani. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di wilayah Indonesia yang tersebar tidak merata. Pangan yang dibutuhkan semakin meningkat, harus diimbangi oleh ketersediaan lahan yang cukup dan sesuai kemampuan lahan. Dan sebaliknya pembangunan pemukiman dan gedung-gedung industry atau jasa yang tidak terencana serta tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maka dikemudian hari akan berakibat degradasi lahan dan memperluas lahan kritis.

Para petani pada umumnya memiliki lahan belum ada sertifikat yang dapat menambah dampak buruk masa yang akan datang para petani karena penyebab rawan terjadinya konflik antara para petani dengan pihak yang menguasai lahan milik petani. Bahkan persengketaan kepemilikan lahan antara petani dengan pihak pemerintah sering terjadi.

7.3 Perencanaan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian bagi konsumen, sekaligus meningkatkan modal dan kapasitas petani untuk memperluas campur tangan manusia dalam budidaya tanaman dan pengembangan peternakan. Meningkatkan pendapatan dan produktivitas usaha. Dalam bukunya *Getting Agriculture Moving*, A.T. Mosher menyatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Pembangunan pertanian bukan sekedar proses atau kegiatan

untuk meningkatkan produksi pertanian, melainkan suatu proses yang mengarah pada perubahan sosial dalam nilai, norma, perilaku, dan kelembagaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pertanian merupakan sektor penting untuk produksi pangan dan bahan baku industri yang dapat diolah menjadi pangan, sandang, dan papan untuk dikonsumsi atau disimpan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi

Pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan melanjutkan kehidupan dan hidup yang berkualitas dimana pada hakekatnya bahwa kegiatan pembangunan dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan pembangunan ini bersifat multidisiplin yang pelaksanaannya dengan mengimplementasikan program lintas sector secara terpadu dengan mengintegrasikan ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perencanaan pembangunan pertanian sebagai upaya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Secara khusus dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan melalui perencanaan dan peruntukan lahan menurut fungsi dan peruntukannya, berdasarkan kemampuan lahan untuk pangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana pembangunan pertanian dituangkan dalam RTRW dan harus dikelola secara konsisten. Namun, karena perencanaan lahan pertanian tidak diperhitungkan dalam penerapan RTRW, maka keberlanjutan lahan pangan tidak dapat terjamin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah mendesaknya kebutuhan sosio-ekonomi dari jumlah penduduk yang terus bertambah. Pertambahan penduduk mengarah pada kebutuhan non pangan yaitu kebutuhan untuk membangun fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, industri, dan jasa yang semuanya juga memerlukan lahan. Pemenuhan kebutuhan lahan non pertanian

akan berdampak pada kondisi yang menimbulkan persaingan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang wilayah.

Persaingan dalam penggunaan lahan antar sector, sector pertanian secara ekonomi seringkali dipandang sebagai sector yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan sector non pertanian, padahal lahan pertanian sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kompetisi penggunaan lahan ini yang mempercepat laju perubahan penggunaan lahan atau yang mengubah fungsi lahan pertanian dan berujung pada tidak terlaksananya penataan ruang sebagai bagian dari pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian banyak kendala atau factor penghambat dalam pengembangan di sector pertanian diantaranya adalah ketersediaan lahan, kondisi fisik dan kesuburan lahan, modal terbatas, kondisi iklim yang kurang mendukung dll.

Melindungi lahan pertanian secara berkelanjutan memerlukan perencanaan pembangunan pertanian yang dipahami dari berbagai sudut pandang. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan pemanfaatan lahan untuk pangan dan pertanian, termasuk lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan pertanian perlu memperhatikan aspek lingkungan, profitabilitas ekonomi, keadilan sosial bagi petani pada khususnya, dan aspek kemanusiaan dalam pemenuhan kehidupan. Tujuan dari pengendalian kawasan adalah untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan secara tepat ditegakkan selama pelaksanaan.

7.4 Alih Fungsi Lahan Pertanian

Perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan merupakan suatu bentuk kegiatan yang mengubah penggunaan lahan dari keadaan semula, seperti perubahan pertanian yang berkaitan dengan pemukiman, perumahan, industri, dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan

struktur ekonomi, kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Terlihat bahwa di Indonesia luas pangan terus berubah dari tahun ke tahun, dan luas sawah terus berkurang. Berdasarkan data nasional, luas lahan sawah di setiap provinsi secara umum semakin berkurang, misalnya saja luas lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 229.693 hektar pada tahun 2010 dan 226.377 hektar pada tahun 2015, dimana mengalami penurunan selama lima tahun dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya menurun 3.316 hektar (BPS, 2018). Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa laju konversi lahan menimbulkan kekhawatiran bahwa kemandirian dan kedaulatan pangan dapat terancam jika tidak dikendalikan. Ketahanan pangan juga dapat terancam ketika pangan dan persediaan pangan harus bersumber dari luar daerah atau diimpor dari luar negeri.

Proses perubahan fungsi lahan yang menimbulkan pola perubahan fungsi lahan dapat dilihat dari beberapa aspek (Sumaryanto dan Tahlim, 2005). Artinya,

- 1) Perubahan fungsi oleh pemilik tanah. Pemilik lahan pertanian termotivasi untuk mengubah penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau untuk meningkatkan permintaan perumahan karena adanya pengalihan bisnis.
- 2) Konversi lahan diawali dengan peralihan hak milik atas tanah, dimana pemilik tanah menjual tanah tersebut kepada pihak lain untuk digunakan dalam kegiatan non pertanian. Proses perubahan fungsional ini terkait dengan urbanisasi dan terjadi dengan cepat dan dalam tingkat yang signifikan.

Sementara itu, Sihaloho (2007) mengklasifikasikan pola atau tipologi konversi lahan sebagai berikut:

- 1) Bertahap dengan pola sporadis. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu lahan yang tidak produktif dan permasalahan ekonomi para pelaku konversi lahan.

- 2) Sistematis dengan pola enclave. Sebab, nilai tambah lahan yang kurang produktif pada saat yang sama meningkat.
- 3) Penyesuaian demografi, yaitu perubahan fungsi lahan sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk. Ketika lahan diubah untuk memenuhi kebutuhan perumahan penduduk yang terus bertambah.
- 4) Konversi lahan karena permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial akibat perubahan kesejahteraan.
- 5) Konversi lahan yang tidak terkendala dipengaruhi oleh keinginan untuk hidup lebih baik dari keadaan saat ini dan keinginan untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
- 6) Transformasi luas lahan untuk adaptasi pertanian disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan perubahan keinginan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen.
- 7) Transformasi lahan yang beragam atau informal yang tidak dapat dijelaskan oleh konversi lahan secara demografis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pewarisan, terutama konversi lahan perkantoran, sekolah, koperasi, perkantoran, sekolah, koperasi, industri, dll.

7.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Menurut Pakpahan (1988), ada dua faktor utama yang mempengaruhi konversi lahan: (1) faktor langsung, yang berkaitan dengan status sosial ekonomi petani dan mencakup hal-hal seperti pendidikan, pendapatan, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah; dan (2) faktor tidak langsung, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan perekonomian yang menguntungkan industri dan jasa serta meningkatkan kebutuhan lahan untuk industri dan transportasi. Sebaliknya, Winoto (2005) menegaskan bahwa pertimbangan populasi dan ekonomi menjadi dua penyebab terjadinya konversi lahan. Kemudian Supriyadi (2004) menyebutkan terdapat 3 faktor alih fungsi lahan yaitu (1) factor internal berupa kondisi sosial ekonomi rumah tangga, (2) factor

eksternal berupa pertumbuhan ekonomi dan (3) factor kebijakan regulasi pemerintah.

Menurut Irawan (2016), perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh dua factor yaitu

- 1) konversi lahan yang terjadi seiring dengan pembangunan pemukiman atau industri. Kemudahan akses pada lokasi konversi lahan menjadi semakin menguntungkan bagi pengembangan perumahan dan industri, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permintaan lahan dari investor lain dan meningkatkan harga tanah di kawasan tersebut sebesar
- 2) Meningkatnya harga tanah dapat mendorong petani lain di daerah tersebut untuk menjual tanah mereka. Selain itu, masih banyak tanah petani yang tidak tersertifikasi sehingga semakin meningkatkan dampak negatif terhadap masa depan petani. yang menimbulkan perselisihan antara petani dengan pihak-pihak yang berupaya merebut hak milik petani yang berposisi memanfaatkan peluang yang ada pada lahan tersebut yang belum bersertifikat hak milik.

Menurut Irawan (2016), perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh dua factor yaitu

- 1) Konversi lahan yang terjadi seiring dengan pembangunan pemukiman atau industri. Kemudahan akses pada lokasi konversi lahan menjadi semakin menguntungkan bagi pengembangan perumahan dan industri, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permintaan lahan dari investor lain dan meningkatkan harga tanah di kawasan tersebut sebesar
- 2) Meningkatnya harga tanah dapat mendorong petani lain di daerah tersebut untuk menjual tanah mereka. Selain itu, masih banyak tanah petani yang tidak tersertifikasi sehingga semakin meningkatkan dampak negatif terhadap masa depan petani, ekonomi, yaitu kegiatan non pertanian mempunyai land rent yang tinggi; sosial dan budaya,

misalnya hukum waris yang menyebabkan lahan pertanian yang terbagi-bagi, sehingga ambang batas skala ekonomi minimum untuk suatu usaha yang menguntungkan tidak terpenuhi, degradasi lahan, seperti kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kelangkaan air di bidang pertanian; Kemunduran;

- 3) Otonomi daerah. Mengutamakan pengembangan sektor non pertanian untuk meningkatkan pendapatan awal daerah (PAD).
- 4) Sistem hukum dan penegakan peraturan yang ada masih lemah; seperti kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan kelangkaan air di bidang pertanian; Kemunduran;
- 5) Otonomi daerah. Mengutamakan pengembangan sektor non pertanian untuk meningkatkan pendapatan awal daerah (PAD). Sistem hukum dan penegakan peraturan yang ada masih lemah; termasuk kemarau panjang yang menyebabkan kekurangan air untuk pertanian;
- 6) otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan di sektor non pertanian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- 7) sistem perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap peraturan yang ada masih lemah.

7.4.2 Dampak Alih Fungsi Lahan

Dampak konversi lahan pertanian menurut Nana dkk. (2021) antara lain: (1) luas lahan pertanian semakin berkurang, (2) produksi pangan nasional menurun, (3) keseimbangan ekologi terancam, dan (4) infrastruktur pertanian semakin berkurang. (5) petani kehilangan pekerjaan, (6) harga pangan yang tinggi, dan (7) tingkat urbanisasi yang meningkat. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman menurut Putri (2008) memberikan dampak yaitu meningkatnya nilai ekonomis misalnya melalui sewa menyewa kontrakan dan perbaikan kesejahteraan.

Dampak alih fungsi lahan menurut Widjanarko, dkk (2006 meliputi: (1) Luas sawah akan berkurang sehingga mengakibatkan menurunnya produksi dan mutu padi menurun, swasembada pangan tidak dapat tercapai; (2) pangan menjadi rentan; (3) Pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian berarti bahwa pekerja lokal dan imigran dapat bersaing satu sama lain dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran; (4) Pemanfaatan investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana irigasi belum optimal.; (5) konflik seperti penjarahan tanah akan timbul apabila investor gagal melaksanakan pembangunan perumahan atau industri pada lahan yang telah diperoleh; dan (6)) Lahan sawah di pantai utara Jawa semakin berkurang, namun sawah di luar Jawa tidak seproduktif yang ada di pantai utara.

7.5 Kebijakan Lahan Pertanian Pangan dan Pembangunan Pertanian

Kebutuhan utama manusia yang penting adalah pangan dan harus dipenuhi mengingat fakta bahwa makanan penting untuk hak asasi manusia. Negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan dengan menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, yaitu melalui: (1) Kemandirian pangan, yaitu kemampuan negara dalam menyelenggarakan bermacam-macam pangan untuk menjamin kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sampai rumah tangga mulai dari jumlah, kualitas, keamanan maupun terjangkau; (2) ketahanan pangan yaitu kondisi rumah tangga yang tercukupi pangan dengan dengan ukuran cukup tersedia pangan baik dalam jumlah, kualitas, keamanan, merata maupun terjangkau; dan (3) Kedaulatan pangan adalah memberikan hak negara atas kemandirian pangan yang berkualitas baik, bergizi baik, cocok sesuai budaya, dan diproduksi melalui pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemandirian atau kedaulatan pangan sulit terwujud jika aksesibilitas pangan tidak terpenuhi. Negara harus dapat menjamin hak rakyatnya untuk

menyediakan pangan sesuai dengan potensi sumber daya setempat.

Kewajiban negara untuk memenuhi pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia telah disepakati oleh PBB. Pada tahun 1992, FAO/WHO mendeklarasikan pada Konferensi Internasional Gizi di Roma, bahwa setiap manusia berhak atas pangan yang cukup, bergizi dan aman. PBB mencanangkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mewujudkan terjaminnya ketahanan pangan dunia, , menjadikan pemberantasan kelaparan sebagai prioritas utama di antara 17 tujuan pembangunan global, dan peran PBB dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu lahan pangan merupakan sumber produksi pangan dan bahan pangan harus dilindungi agar pangan tetap tersedia.

Pangan merupakan produk yang memiliki beragam fungsi: aspek sosial, ekonomi, dan politik. Aspek sosial pangan memenuhi kebutuhan dasar manusia dan berfungsi sebagai sumber energi untuk kualitas hidup dan kelangsungan hidup.. Aspek ekonomi fungsi pangan dalam sistem produksi pangan dari pencegahan, menghasilkan, mengolah maupun memasarkan banyak terlibat dan sebagai mata pencaharian masyarakat. Sedangkan pangan sebagai komoditi dimensi politik bahwa ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan pangan dapat mengancam stabilitas keamanan daerah ataupun nasional misalnya kelaparan akan mendorong kriminalitas terjadi. Oleh karena itu ketersediaan pangan harus tercukupi dengan menjamin keberadaan lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan harus tersedia dan dilindungi. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk pangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan harus dilaksanakan.

No. 41 Tahun 2009 mengatur tentang pertanian pangan berkelanjutan yang diperuntukkan pada lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara konsisten untuk produksi bahan pangan pokok sehingga tujuan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dapat tercapai. Selain lahan

pertanian, kawasan lindung untuk pertanian pangan juga perlu disediakan dan dilindungi untuk menjamin keberlanjutan pertanian pangan. Kawasan cadangan pangan merupakan lahan yang potensial dan pemanfaatannya juga harus dilindungi untuk mengelola kesesuaian dan ketersediaannya untuk pemanfaatan di masa depan sebagai kawasan budidaya pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebenarnya adalah suatu sistem dan proses perencanaan, pendefinisian, pengembangan, pemanfaatan, pemajuan, pengelolaan dan pemantauan lahan pertanian dan wilayahnya secara berkelanjutan. Perencanaan wilayah diperlukan untuk menjamin terpeliharanya fungsi lahan secara berkelanjutan yang diikuti dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang agar ruang wilayah selalu sesuai dengan peruntukannya. Namun harus dimanfaatkan secara bijak, agar tidak hanya memberikan manfaat sesaat dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara di masa depan.

Keberadaan kawasan budidaya pangan berkelanjutan dalam perencanaan wilayah dan pembangunan pertanian tidak hanya merujuk pada sektor pertanian saja, namun juga berdampak pada banyak sektor lain di luar pertanian. Saat ini, ketersediaan lahan pertanian untuk pangan semakin mendapat tekanan seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan non-pertanian seperti perumahan, pemukiman, industri, pembangunan infrastruktur transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, melindungi lahan pertanian berkelanjutan memerlukan perencanaan lahan yang mencakup kepentingan non-pertanian lainnya. Dalam konteks ini perlu dipikirkan bagaimana penataan tata lahan sector pertanian dapat berkelanjutan dan diintegrasikan dengan perencanaan pertanahan di sektor lain dan dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah yang lebih luas. Tentu saja lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman di lahan non pertanian tidak dapat diubah menjadi lahan pertanian. Kebutuhan pangan terus meningkat, meskipun

lahan sebagai sumber pangan tidak bertambah sehingga pembangunan pertanian perlu dilakukan secara intensif.

Bagi masyarakat atau pihak lain yang mempunyai hak atas tanah atau berkepentingan dengan peruntukan tanah, peraturan yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan berarti mereka mempunyai kewajiban untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya (perencanaan tata ruang). Mereka berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan tanah, menjaga lingkungan hidup, serta mempunyai kewajiban untuk memperbaiki tanah apabila mengalami kerusakan.

Selain itu, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan lahan pertanian secara berkelanjutan untuk pangan dan konservasi lahan. Namun, meskipun pengendalian tata ruang seringkali sulit untuk ditegakkan, hal ini penting dalam perencanaan tata ruang wilayah. Sistem ini harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui pemberian insentif, pencegahan, mekanisme perizinan, perlindungan dan pendidikan. Insentif bagi petani antara lain berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembangunan infrastruktur pertanian, pendanaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, serta kemudahan akses informasi dan teknologi. Bisa juga berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat lahan pertanian, dan pemberian penghargaan kepada petani berprestasi.

7.6 Penutup

Lahan merupakan salah satu factor produksi yaitu sebagai tempat proses produksi dan hasil produksi pertanian yang dihasilkan. Sebidang lahan yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu biasa disebut dengan penggunaan lahan. Penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuannya sehingga

pemanfaatan lahannya menjadi optimal dan dapat menjaga kualitas lingkungannya.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan pemenuhannya merupakan bagian dari setiap hak asasi manusia. Jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan mendorong pertumbuhan sector-sektor lain untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk berupa pangan yang terus meningkat. Tentu saja lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman di lahan non pertanian tidak dapat diubah menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu lahan tidak bertambah luas sebagai sumber daya pangan maka pembangunan pertanian perlu dilakukan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. 2011. Analisis Manfaat Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Hortikultura Pada Kelompok Tani Bumi Harapan di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam [Skripsi]. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Djaenudin D, Sulaeman Y, Abdurachman A. 2002. Pendekatan regionalisasi komoditas pertanian menurut pedo-agroklimat di Kawasan Timur Indonesia. Bogor: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Haeruman H. 2000. Integrasi pembangunan wilayah, integrasi program pengembangan kawasan sentra produksi, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal. Workshop Mencari Format Baru Perkembangan KTI di Era Otonomi Daerah. Hotel Santika, Jakarta 23 November 2000.
- Hidayat, A. dan A. Mulyani. 2002. Lahan Kering untuk Pertanian. Buku Teknologi Pengelolaan Lahan Kering Menuju Pertanian Produktif dan Ramah Lingkungan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor. P. 246.
- Irawan, B., S. Friyatno, A. Supriyatna, I.S. Anugrah, NA Kitom, B. Rachman, dan B. Wiryono. 2001. Perumusan Model Kelembagaan Konversi Lahan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Isa, I. (2006). Strategi Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Strategi Pengendalian Konversi Lahan Pertanian). Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Mardikanto, Totok. 2007. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Nana dkk. 2021. Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi, Etika, Penelitian.

- Noer M, Yossyafra, Hakimi R & Reza. 2017. Kajian kompetisi lahan pembangunan pertanian pangan dengan perumahan dan permukiman dalam perspektif perencanaan wilayah menuju pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. Padang: LPPM Unand.
- Noer M, Yossyafra, Hakimi R & Reza. 2017a. Land policy for sustainable agricultural land and its implementation: Experiences Fron West Sumatra. *International Journal on Advance Science Engineering Information Technology*, 7(4): 1309 - 1314.
- Pakpahan, 1988, Kontrol Otoma Teori dan Penerapan, Penerbit Erlangga Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaaan Ruang. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Repulik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rinelda, C. M. (2015). Perumusan Model Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Jombang. *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ritung, S., I. Las, dan L.I. Amin. 2010a. Kebutuhan lahan sawah untuk kecukupan produksi bahan pangan tahun 2010 sampai tahun 2050. hlm. 89-100 *Dalam* Buku Analisis Sumber Daya Lahan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Ritung, S., Z. Abidin, Sunaryo, dan Nurmegawati. 2010b. Identifikasi Potensi Lahan Terlarang dan Bekas Tambang di Kalimantan Timur Seluas 3 Juta ha, Skala 1:250.000 untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengembangan Biofuel. Laporan Akhir. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.

- Sihaloho M. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Subagio, R. A., Suharyono, & Kusumawati, A. (2015). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Produk Low Cost Green Car Astra Daihatsu Ayla Di PT. Jolo Abadi, Malang). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya
- Subardja, D., R. Eko, Y. Hadian, dan M. Hendrisman. 2009. Identifikasi Sebaran dan Karakterisasi Jenis Tanah Serta Implikasi Teknologi Pengelolaan Terhadap Potensi Lahan Tersedia Untuk Pertanian di Sumatera. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T., R. Kustiari, dan H.P. Salim. 2010. Perkiraan kebutuhan pangan tahun 2010–2050. P. 1–23 Dalam buku Analisis Sumber Daya Lahan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta, hal. 163.
- Sukarman dan N. Suharta. 2010. Kebutuhan lahan kering untuk produksi pangan yang cukup dari tahun 2010 hingga 2050. p. 111–124 Dalam buku Analisis Sumber Daya Lahan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta, hal. 163.
- Sumaryo, S Tahlim. 2005. Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Dasar Perumusan Strategi Pengendalian. Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Mewujudkan Pertanian Abadi. LPPM IPB : Bogor.
- Supriyadi A. 2004. Kebijakan Konversi Lahan dan Proses Konversi Lahan (Studi Kasus: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suryadi B. 2006. Pengenalan ekonomi politik modern. Yogyakarta: IRCISoD.

- Yossyafra, Noer M, Hakimi R & Reza R. 2018. Tantangan penyediaan lahan untuk perumahan dan mempertahankan lahan pertanian; upaya memenuhi backlog perumahan dan ketahanan pangan di Sumatera Barat. *Jurnal Internasional Rekayasa Sains Lanjutan Teknologi Informasi* 8(6): 2696-2701.
- Winoto, J. 2005. Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian dan Implementasinya. Seminar Sehari Penanganan Konversi Lahan dan Mewujudkan Lahan Pertanian Abadi. Jakarta, 13 Desember 2005

BAB 8

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN

Oleh Roosganda Elizabeth

8.1 Pendahuluan

Pertanian adalah sektor yang berperan penting dan strategis secara ekonomi dan sosial budaya, termasuk politik dan pertahanan keamanan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, para petani dan pelaku usaha pertanian memerlukan akses yang memadai terhadap pembiayaan yang mendukung keberlanjutan pertanian. Dalam konteks ini, perencanaan dan kebijakan pertanian menjadi kunci dalam mengatur pembiayaan usaha pertanian. Pendahuluan ini akan mengenalkan latar belakang pentingnya kebijakan pembiayaan usaha pertanian dan menguraikan tujuan dari pembahasan ini.

Pertanian memegang peran kunci dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, seperti banyak sektor ekonomi lainnya, pertanian memerlukan pembiayaan yang memadai untuk beroperasi dan berkembang. Pembiayaan usaha pertanian adalah elemen penting dalam memastikan pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Ini mencakup berbagai bentuk dukungan keuangan yang diperlukan oleh petani dan pelaku usaha pertanian untuk menjalankan operasi mereka, termasuk pembelian benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, biaya operasional, dan investasi jangka panjang lainnya.

Seiring dengan pertumbuhan populasi global yang terus meningkat, tantangan utama pertanian adalah meningkatkan produktivitas dan menghadapi ketidakpastian yang terkait dengan perubahan iklim, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, pembiayaan usaha pertanian menjadi semakin penting. Petani dan pelaku usaha pertanian memerlukan akses terhadap sumber daya keuangan yang memadai untuk menghadapi tantangan ini dan untuk berinvestasi dalam pertanian yang berkelanjutan. Meskipun penting, akses terhadap pembiayaan usaha pertanian masih menjadi masalah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk petani, lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta. Banyak faktor yang memengaruhi akses pembiayaan, mulai dari kondisi sosio-ekonomi petani, ketersediaan lembaga keuangan di wilayah pertanian, hingga kebijakan pemerintah.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan menguraikan konsep pembiayaan usaha pertanian, faktor-faktor yang memengaruhi akses petani dan pelaku usaha pertanian terhadap pembiayaan, serta kendala utama yang dihadapi dalam pembiayaan usaha pertanian. Penjelasan akan didukung oleh literatur ilmiah yang relevan, yang mencakup studi kasus, penelitian empiris, dan laporan dari berbagai sumber yang mengkaji aspek-aspek ini.

Selain itu, penulisan ini akan membahas implikasi dari kendala pembiayaan usaha pertanian dan mencoba mencari solusi yang dapat memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih baik bagi petani. Kesuksesan dan keberlanjutan pertanian di masa depan sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan usaha pertanian.

Selanjutnya, tulisan ini juga akan mengevaluasi dampak positif yang dapat dihasilkan melalui pembiayaan usaha pertanian yang memadai. Ini melibatkan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan pendapatan petani, dan

kontribusi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pemahaman yang lebih mendalam tentang pembiayaan usaha pertanian adalah langkah penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pertanian dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran penting pembiayaan usaha pertanian dalam konteks pertanian global yang kompleks saat ini.

8.2 Pembiayaan Usaha Pertanian: Konsep dan Kendala

8.2.1 Definisi Pembiayaan Usaha Pertanian dan Peranannya dalam Keberlanjutan Pertanian

1. *Definisi Pembiayaan Usaha Pertanian:* Pembiayaan usaha pertanian mengacu pada semua bentuk dukungan keuangan yang diperlukan oleh petani dan pelaku usaha pertanian untuk menjalankan operasi pertanian mereka. Ini dapat mencakup pembiayaan untuk pembelian benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, biaya operasional, dan banyak aspek lainnya dari usaha pertanian.
2. *Peranannya dalam Keberlanjutan Pertanian:* Pembiayaan usaha pertanian berperan penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan dan pertumbuhan sektor pertanian, peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pembiayaan dapat membantu petani menghadapi risiko yang terkait dengan musim, penyakit, dan pasar.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Petani dan Pelaku Usaha Pertanian terhadap Pembiayaan
4. *Faktor Sosio-Ekonomi*: Faktor seperti pendapatan petani, kepemilikan lahan, dan tingkat pendidikan dapat memengaruhi akses mereka terhadap pembiayaan. Petani dengan akses terbatas ke sumber daya ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan.
5. *Ketersediaan Lembaga Keuangan*: Ketersediaan lembaga keuangan di wilayah pertanian sangat penting. Keberadaan bank, koperasi pertanian, atau lembaga mikrofinansial dapat memengaruhi akses pembiayaan petani.
6. *Kebijakan Pemerintah*: Kebijakan dan regulasi pemerintah tentang pembiayaan pertanian juga memainkan peran penting. Inisiatif seperti program subsidi atau kredit pertanian dapat mempengaruhi akses pembiayaan.

8.2.3 Kendala Utama dalam Pembiayaan Usaha Pertanian

1. *Kendala Keuangan*: Salah satu kendala utama adalah ketersediaan dan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau. Keterbatasan modal dapat menghambat perkembangan pertanian.
2. *Resiko Pertanian*: Petani sering menghadapi risiko yang tinggi dalam pertanian, seperti kerusakan tanaman akibat cuaca buruk atau serangan hama. Kendala ini dapat membuat lembaga keuangan lebih enggan memberikan pembiayaan.
3. *Ketidakpastian Pasar*: Ketidakpastian harga dan permintaan pasar adalah kendala lain yang dihadapi petani. Petani mungkin ragu untuk berinvestasi dalam usaha pertanian jika mereka tidak yakin bahwa mereka akan dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang menguntungkan.

8.3 Perencanaan Pertanian: Menyelaraskan Kebijakan dan Pembiayaan

8.3.1 Pentingnya perencanaan dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan:

1. Penjelasan: Perencanaan pertanian yang matang dan berkelanjutan adalah landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan suatu negara. Dengan merencanakan dengan baik, negara dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertanian, meningkatkan produktivitas, dan menjaga lingkungan.
2. Contoh: Misalnya, Rwanda memiliki "Rwanda National Agriculture Policy" yang bertujuan untuk mengatur dan merencanakan pengembangan pertanian dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

8.3.2 Kebijakan pertanian sebagai kerangka dasar untuk mengarahkan pembiayaan:

1. Penjelasan: Kebijakan pertanian yang jelas dan terukur memberikan panduan bagi sektor pertanian, termasuk pembiayaan. Pembiayaan pertanian seringkali akan mengikuti prioritas dan arahan kebijakan.
2. Contoh: "Agricultural Policy Action Plan" (APAP) di Kenya memberikan kerangka dasar bagi pengembangan pertanian di negara itu. Keberhasilan perencanaan dan pembiayaan pertanian seringkali tergantung pada sejauh mana APAP dilaksanakan.

8.3.3 Bagaimana perencanaan pertanian dapat membantu menciptakan peluang pembiayaan yang lebih baik:

1. Penjelasan: Perencanaan pertanian yang baik dapat membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan sektor-sektor yang memerlukan investasi. Ini dapat membantu mengarahkan pembiayaan pada area-area yang paling strategis.

2. Contoh: Di Ethiopia, "Agricultural Transformation Agency" (ATA) telah memainkan peran penting dalam menyelaraskan perencanaan pertanian dan pembiayaan. Dengan melakukan ini, ATA telah membantu mengidentifikasi peluang pembiayaan yang memicu pertumbuhan sektor pertanian.

8.4 Kebijakan Pembiayaan Usaha Pertanian: Studi Kasus

8.4.1 Menggambarkan kebijakan pembiayaan usaha pertanian di suatu negara atau wilayah tertentu:

1. Penjelasan: Ini adalah tahap di mana akan dideskripsikan kebijakan pembiayaan yang telah diterapkan di suatu negara atau wilayah tertentu. Ini mencakup jenis pembiayaan yang tersedia, peraturan, lembaga keuangan yang terlibat, dan tujuan kebijakan.
2. Contoh: Sebagai contoh, Anda dapat mendeskripsikan "Agricultural Credit Policy" di India, yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada petani melalui bank-bank pedesaan.

8.4.1.1 Deskripsi Kebijakan Pembiayaan Usaha Pertanian di India:

Jenis Pembiayaan: India memiliki sejumlah program pembiayaan usaha pertanian yang dirancang untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi pertanian mereka. Beberapa jenis pembiayaan yang tersedia mencakup kredit bank komersial, kredit bank pedesaan, pembiayaan berjangka, dan program subsidi untuk pembelian peralatan pertanian.

Peraturan: Kebijakan pembiayaan usaha pertanian di India diatur oleh Reserve Bank of India (RBI) dan Departemen Pertanian. Peraturan mengenai suku bunga, plafon kredit, persyaratan jaminan, dan pembebasan pajak untuk sektor pertanian.

Lembaga Keuangan: Sejumlah lembaga keuangan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk bank komersial, bank pedesaan, koperasi pertanian, dan perusahaan pembiayaan. Bank-bank pedesaan memiliki jaringan yang luas di pedesaan dan sering kali menjadi lembaga utama yang menyediakan pembiayaan pertanian.

Tujuan Kebijakan: Tujuan utama dari kebijakan pembiayaan usaha pertanian di India adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung pertumbuhan sektor pertanian, dan mengurangi ketidaksetaraan di pedesaan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi investasi dalam teknologi pertanian yang lebih baik.

Evaluasi Dampak:

- **Peningkatan Akses Pembiayaan:** Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan, terutama melalui bank pedesaan. Persentase petani yang menggunakan pembiayaan telah meningkat seiring berjalannya waktu.
- **Peningkatan Produksi:** Dampak positif yang teramati adalah peningkatan produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Petani yang menerima pembiayaan dapat membeli benih unggul, pupuk, dan peralatan pertanian yang lebih baik.
- **Peningkatan Kesejahteraan Petani:** Peningkatan akses pembiayaan telah membantu meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan.
- **Tantangan:** Namun, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesulitan dalam menjangkau petani yang lebih terpencil, masalah pengendalian risiko, dan permasalahan tata kelola yang memengaruhi efisiensi program pembiayaan.

Evaluasi kebijakan ini didukung oleh data yang menunjukkan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di wilayah-wilayah yang telah menerima pembiayaan usaha pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembiayaan usaha pertanian di India telah berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kualitas hidup petani. Namun, tantangan-tantangan tertentu perlu terus diperhatikan dan diatasi dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

8.4.1.2 *Deskripsi Kebijakan Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia:*

Jenis Pembiayaan: Indonesia memiliki sejumlah program pembiayaan usaha pertanian, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk petani kecil, koperasi pertanian, dan kelompok tani. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan berdasarkan skema bantuan sosial.

Peraturan: Otoritas pengatur dan pengawas pembiayaan usaha pertanian di Indonesia adalah Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian. Peraturan mengatur suku bunga, plafon kredit, syarat jaminan, dan tata cara pengajuan pembiayaan.

Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi bank-bank komersial, bank daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan koperasi pertanian. Program-program pembiayaan juga dapat dikelola oleh lembaga keuangan non-pemerintah.

Tujuan Kebijakan: Tujuan dari kebijakan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung pertumbuhan sektor pertanian, dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi petani kecil dan pelaku usaha pertanian.

Evaluasi Dampak:

- **Peningkatan Akses Pembiayaan:** Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan akses petani dan pelaku usaha pertanian terhadap pembiayaan. Program-program seperti KUR telah membantu petani kecil mendapatkan akses ke pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau.
- **Peningkatan Produksi:** Dampak positif yang teramati adalah peningkatan produksi pertanian, terutama di sektor padi, tanaman pangan, dan perkebunan. Petani yang menerima pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas dan menggunakan teknologi pertanian yang lebih baik.
- **Peningkatan Kesejahteraan:** Peningkatan akses pembiayaan telah membantu meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha pertanian. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan.
- **Tantangan:** Kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah aksesibilitas di daerah terpencil, permasalahan administratif dalam pengajuan pembiayaan, dan kebijakan penjaminan yang belum optimal.

Evaluasi kebijakan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia didukung oleh data dan penelitian yang menunjukkan peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani yang menerima pembiayaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan ini, perlu terus diupayakan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan peningkatan tata kelola pembiayaan yang lebih efisien.

8.4.2 Bagaimana kebijakan ini telah mempengaruhi akses pembiayaan dan perkembangan pertanian:

1. Penjelasan: Di sini, Anda akan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut. Anda dapat mencantumkan statistik atau data yang menggambarkan peningkatan akses pembiayaan kepada petani atau dampak positif pada pertumbuhan sektor pertanian.
2. Contoh: Misalnya, "Agricultural Credit Policy" di India telah meningkatkan akses petani terhadap kredit, yang pada gilirannya telah berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

8.5 Diskusi dan Analisis

1. Analisis terhadap keterkaitan antara perencanaan dan kebijakan pertanian dalam mendukung pembiayaan usaha pertanian.
2. Potensi perbaikan kebijakan yang dapat meningkatkan akses pembiayaan petani.

Dalam bagian Diskusi dan Analisis, perlu melakukan analisis mendalam tentang hubungan antara perencanaan dan kebijakan pertanian serta bagaimana keterkaitan ini memengaruhi akses pembiayaan untuk usaha pertanian. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

8.5.1 Analisis Keterkaitan

Menjelaskan bagaimana perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian terkait satu sama lain. Misalnya, jelaskan bagaimana rencana pertanian nasional atau regional mempengaruhi pembuatan kebijakan pertanian dan sebaliknya. Identifikasi elemen-elemen perencanaan yang mencerminkan kebijakan tertentu.

Analisis Keterkaitan antara perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah proses untuk memahami bagaimana dua aspek ini berinteraksi dalam konteks pengembangan pertanian. Dalam konteks analisis ini, akan dijelaskan bagaimana perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian memiliki hubungan yang erat dan bagaimana elemen-elemen perencanaan mencerminkan dan memengaruhi pembuatan kebijakan. Berikut adalah panduan lengkap untuk menjelaskan analisis ini:

1. Hubungan Antara Perencanaan dan Kebijakan:

Perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah dua elemen yang saling berhubungan dalam pengembangan sektor pertanian.

Hubungan antara perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah aspek kunci dalam pengembangan sektor pertanian. Dalam konteks ini, perlu memahami bahwa perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai hubungan ini:

(i) Keterkaitan Perencanaan dan Kebijakan Pertanian:

- o Perencanaan pertanian adalah proses yang melibatkan pengembangan rencana strategis jangka pendek dan panjang untuk sektor pertanian.
- o Kebijakan pertanian adalah seperangkat tindakan dan keputusan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam sektor pertanian.

(ii) Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pertanian:

- o Perencanaan pertanian memiliki tujuan utama, seperti meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki

keamanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

- o Perencanaan juga mencakup sasaran yang harus dicapai dalam jangka pendek dan panjang, seperti target produksi tertentu, peningkatan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan upaya pelestarian lingkungan.

(iii) Pengaruh Perencanaan pada Kebijakan Pertanian:

- o Rencana pertanian nasional atau daerah mempengaruhi pembuatan kebijakan pertanian. Misalnya, jika rencana nasional menetapkan peningkatan produksi beras sebagai prioritas, kebijakan dukungan harga beras mungkin akan diterapkan untuk mendorong petani mencapai target produksi.
- o Elemen-elemen dalam rencana, seperti rencana investasi pertanian, program penyuluhan, atau program penelitian pertanian, mencerminkan sasaran yang akan didukung oleh kebijakan pertanian.

(iv) Interaksi yang Dinamis:

- o Perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah dinamis dan saling berhubungan. Perubahan dalam situasi pertanian atau perubahan kebijakan bisa mempengaruhi perencanaan dan sebaliknya.
- o Perubahan dalam tujuan perencanaan atau target produksi dapat memicu perubahan dalam kebijakan, seperti insentif fiskal atau regulasi yang mendukung tujuan tersebut.

(v) Contoh Aplikasi:

- o Sebagai contoh, rencana pertanian nasional Indonesia yang menetapkan target diversifikasi pertanian bisa mempengaruhi kebijakan yang mendukung pengembangan tanaman non-pangan atau tanaman organik.
- o Program perencanaan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani bisa memicu kebijakan yang mendukung program pembiayaan pertanian bagi petani dengan suku bunga rendah.

Penting untuk memahami bahwa perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah dua alat penting yang harus selaras untuk mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian. Melalui hubungan yang kuat antara keduanya, dapat dihasilkan strategi yang efektif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan pertanian.

2. *Pengaruh Perencanaan pada Kebijakan:*

Menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam rencana pertanian mempengaruhi pembuatan kebijakan pertanian. Misalnya, rencana pertanian nasional yang menetapkan target produksi tertentu dapat memengaruhi kebijakan dukungan harga atau subsidi pupuk.

Pengaruh Perencanaan pada Kebijakan Pertanian sangat penting dalam mengarahkan dan membentuk kebijakan pertanian yang efektif. Beberapa elemen konkret dalam rencana pertanian yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan pertanian adalah sebagai berikut:

(i) Target Produksi dan Produktivitas:

Rencana pertanian seringkali menetapkan target produksi dan produktivitas tertentu untuk sektor pertanian. Contohnya, sebuah rencana nasional mungkin

menetapkan target produksi beras yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Pengaruh: Target ini dapat memengaruhi kebijakan dukungan harga, alokasi subsidi pupuk, atau program insentif yang bertujuan untuk mencapai target tersebut.

(ii) Diversifikasi Pertanian:

Rencana pertanian dapat mencerminkan prioritas diversifikasi pertanian, yaitu pengembangan tanaman non-pangan atau sektor peternakan.

Pengaruh: Kebijakan yang mendukung diversifikasi, seperti insentif pajak untuk petani yang menanam tanaman non-pangan, dapat diterapkan sesuai dengan arah rencana tersebut.

(iii) Alokasi Anggaran:

Rencana pertanian biasanya mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program dan inisiatif dalam sektor pertanian.

Pengaruh: Anggaran yang dialokasikan untuk program-program tertentu dalam rencana dapat membentuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

(iv) Strategi Pengembangan Pertanian:

Rencana pertanian sering mengandung strategi pengembangan sektor pertanian, seperti pengembangan pertanian organik, peningkatan infrastruktur pertanian, atau pengembangan kawasan pertanian tertentu.

Pengaruh: Kebijakan yang mendukung implementasi strategi-strategi tersebut, seperti insentif pajak untuk pertanian organik atau investasi dalam infrastruktur pertanian, dapat diterapkan sesuai dengan arah rencana.

(v) Pengembangan Wilayah:

Rencana pertanian dapat mencakup prioritas pengembangan pertanian di wilayah tertentu, seperti wilayah pedesaan atau daerah tertentu.

Pengaruh: Kebijakan yang mendukung pengembangan pertanian di wilayah-wilayah tersebut, seperti insentif fiskal atau bantuan teknis, dapat mengikuti arah tersebut.

(vi) Keberlanjutan Lingkungan:

Beberapa rencana pertanian menekankan keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan penggunaan pestisida atau pengembangan pertanian berkelanjutan.

Pengaruh: Kebijakan yang mendukung praktik-praktik pertanian berkelanjutan dapat diarahkan oleh rencana yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan.

Ketika elemen-elemen ini dalam rencana pertanian dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan tujuan, arah, dan prioritas dari perencanaan pertanian. Ini menciptakan konsistensi antara rencana pertanian dan pelaksanaan kebijakan pertanian yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian.

3. *Pengaruh Kebijakan pada Perencanaan:*

Menggambarkan bagaimana kebijakan pertanian yang telah diterapkan memengaruhi perencanaan masa depan. Misalnya, kebijakan yang memberikan insentif kepada petani untuk beralih ke pertanian organik dapat memengaruhi perencanaan pertanian yang berfokus pada pengembangan pertanian organik.

Pengaruh Kebijakan pada Perencanaan Pertanian adalah proses di mana kebijakan pertanian yang telah diterapkan dapat memengaruhi perencanaan pertanian masa depan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kebijakan memengaruhi perencanaan:

(i) Dampak pada Prioritas dan Tujuan:

Kebijakan tertentu, seperti kebijakan subsidi pupuk organik, dapat mempengaruhi prioritas dan tujuan dalam rencana pertanian. Jika pemerintah memberikan insentif yang besar untuk pertanian organik, maka perencanaan pertanian dapat mulai memprioritaskan pengembangan pertanian organik.

Contoh: Pemerintah mengenakan pajak yang lebih rendah pada produk pertanian organik, mendorong petani untuk beralih ke pertanian organik. Dalam merencanakan pertanian di masa depan, perencanaan mungkin akan memprioritaskan pengembangan pertanian organik sebagai hasil dari kebijakan ini.

(ii) Pengaruh pada Anggaran dan Sumber Daya:

Keberlanjutan kebijakan pertanian, seperti insentif pajak atau alokasi anggaran yang berkelanjutan, dapat memengaruhi alokasi sumber daya dalam perencanaan pertanian. Jika kebijakan mendukung sektor tertentu, maka sumber daya akan dialokasikan sesuai.

Contoh: Kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak yang signifikan kepada petani sayuran organik. Dalam perencanaan pertanian, akan ada peningkatan alokasi sumber daya untuk pengembangan sektor pertanian organik.

(iii) Kewajiban dan Persyaratan Hukum:

Kebijakan pertanian dapat menciptakan kewajiban hukum atau persyaratan yang harus dipatuhi oleh petani atau pelaku usaha pertanian. Perencanaan pertanian harus mempertimbangkan persyaratan ini.

Contoh: Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan pupuk kimia diatur secara ketat untuk melindungi lingkungan. Perencanaan pertanian harus memastikan bahwa petani mematuhi peraturan ini dalam penggunaan pupuk kimia.

(iv) Adaptasi Terhadap Perubahan Kebijakan:

Perubahan dalam kebijakan pertanian, seperti pengurangan subsidi tertentu, dapat memaksa perubahan dalam rencana pertanian untuk menyesuaikan dengan peraturan baru atau tujuan yang berubah.

Contoh: Pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi untuk pupuk kimia sebagai bagian dari upaya keberlanjutan lingkungan. Perencanaan pertanian perlu menyesuaikan alokasi sumber daya dan metode pertanian untuk mengatasi pengurangan ini.

Pentingnya pengaruh kebijakan pada perencanaan adalah untuk menciptakan konsistensi antara arah kebijakan pertanian yang diterapkan dan tujuan dalam rencana pertanian. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana kebijakan memengaruhi perencanaan dan sebaliknya, perencanaan pertanian dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan kebijakan.

4. Contoh dan Studi Kasus: Peningkatan Produksi Padi di Indonesia

Contoh dan Studi Kasus menggambarkan bagaimana perencanaan dan kebijakan pertanian saling berpengaruh. Salah satu studi kasus yang relevan di Indonesia adalah terkait dengan upaya peningkatan produksi padi.

Contoh Studi Kasus: Peningkatan Produksi Padi di Indonesia.

Perencanaan Pertanian:

Pemerintah Indonesia memiliki rencana pertanian nasional yang menetapkan target peningkatan produksi padi untuk mendukung ketahanan pangan negara. Rencana ini mencakup sasaran produksi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya.

Kebijakan Pertanian:

Untuk mencapai sasaran peningkatan produksi padi, pemerintah menerapkan kebijakan harga minimum padi. Kebijakan ini menjamin bahwa petani akan menerima harga yang layak untuk hasil panen mereka.

Pengaruh Perencanaan pada Kebijakan:

Rencana pertanian nasional yang menetapkan sasaran produksi padi telah memengaruhi kebijakan harga minimum padi. Rencana pertanian menjadi dasar untuk menetapkan target produksi yang akan menciptakan permintaan yang cukup untuk mendukung harga minimum yang dijamin.

Pengaruh Kebijakan pada Perencanaan:

Kebijakan harga minimum padi memengaruhi alokasi anggaran dalam perencanaan pertanian. Anggaran harus mencakup dana yang cukup untuk mendukung pembayaran

harga minimum kepada petani. Hal ini mempengaruhi alokasi sumber daya untuk program-program yang mendukung target peningkatan produksi padi.

Dampak:

Dengan adanya keterkaitan antara rencana pertanian dan kebijakan harga minimum padi, produksi padi meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan harga minimum yang dijamin, petani merasa lebih aman dan termotivasi untuk meningkatkan produksi padi.

Data Pendukung:

Data statistik pemerintah menunjukkan peningkatan produksi padi yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana pertanian nasional.

Anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan harga minimum padi juga mencerminkan komitmen terhadap rencana pertanian.

Studi kasus ini mencerminkan bagaimana perencanaan pertanian yang memiliki sasaran produksi yang jelas dapat memengaruhi pembuatan kebijakan tertentu. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan juga memengaruhi alokasi sumber daya dalam perencanaan pertanian. Hasilnya adalah peningkatan produksi pertanian yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan pertanian nasional.

5. Relevansi Literatur:

Merujuklah ke literatur yang mendukung analisis Anda. Anda dapat merujuk kepada penelitian atau publikasi yang membahas hubungan antara perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian.

Analisis Keterkaitan antara perencanaan dan kebijakan pertanian sangat penting untuk memahami

bagaimana kebijakan dan perencanaan berkontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian. Dengan menggambarkan hubungan ini, Anda dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana perencanaan dan kebijakan saling memengaruhi dan mendukung pertanian yang berkelanjutan.

6. *Evaluasi Dampak Kebijakan:*

Tinjauan kebijakan pertanian yang telah diterapkan dalam konteks studi kasus (Indonesia) dan evaluasi dampaknya terhadap akses pembiayaan petani. Apakah kebijakan tersebut telah mendukung atau menghambat akses pembiayaan?

Dalam konteks studi kasus tentang peningkatan produksi padi di Indonesia, evaluasi dampak kebijakan harga minimum padi terhadap akses pembiayaan petani dapat memberikan gambaran sebagai berikut:

Evaluasi Dampak Kebijakan:

Mendukung Akses Pembiayaan: Kebijakan harga minimum padi, yang menjamin harga yang layak kepada petani, dapat memberikan rasa keamanan finansial kepada petani. Ini bisa membuat petani lebih mudah untuk mengakses pembiayaan tambahan, seperti pinjaman dari bank atau koperasi pertanian. Keberhasilan produksi yang dijamin oleh kebijakan tersebut juga bisa meningkatkan peluang petani untuk mendapatkan pembiayaan karena petani memiliki jaminan hasil panen yang bisa dijadikan aset atau jaminan untuk pinjaman.

Pembatasan Akses Pembiayaan: Namun, ada juga kasus di mana kebijakan harga minimum padi bisa membatasi akses pembiayaan. Kebijakan ini bisa menyebabkan peningkatan produksi padi yang berlebihan, dan petani mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan

tambahan untuk mengelola hasil panen berlebih tersebut atau diversifikasi kegiatan pertanian lainnya.

7. *Kesimpulan:*

Kebijakan harga minimum padi memiliki dampak campuran pada akses pembiayaan petani di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan rasa keamanan finansial dan meningkatkan peluang pembiayaan, terutama ketika hasil panen sesuai dengan ekspektasi. Namun, di sisi lain, jika kebijakan ini menyebabkan overproduksi padi, dapat membatasi diversifikasi dan akses pembiayaan kegiatan pertanian lainnya.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pertanian dan akses pembiayaan sangat kompleks dan perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi petani. Dalam evaluasi kebijakan, perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya serta menyesuaikan kebijakan agar mendukung akses pembiayaan petani yang seimbang dan berkelanjutan.

8. *Identifikasi Potensi Perbaikan:*

Mendiskusikan potensi perbaikan kebijakan yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Misalnya, apakah ada kendala atau hambatan dalam kebijakan yang perlu diperbaiki? Diskusikan solusi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan pembiayaan usaha pertanian.

Potensi perbaikan kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pemberian Pendidikan Keuangan: Salah satu kendala utama dalam akses pembiayaan adalah kurangnya

pemahaman petani tentang produk keuangan dan cara mengaksesnya. Pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan dapat memberikan pendidikan keuangan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai opsi pembiayaan yang tersedia.

Fasilitasi Akses ke Lembaga Keuangan: Perbaikan akses fisik dan digital ke lembaga keuangan akan membantu petani untuk lebih mudah mengakses layanan perbankan. Pemerintah dapat merancang program-program yang mendukung pendirian kantor cabang bank di daerah pedesaan atau menggalakkan penggunaan teknologi keuangan seperti layanan perbankan berbasis aplikasi.

Dukungan terhadap Sistem Jaminan Hasil Panen: Meningkatkan pembiayaan pertanian dengan mengembangkan program-program jaminan hasil panen yang memberikan jaminan pembayaran kepada petani, bahkan jika panen mereka gagal karena bencana alam. Ini akan memberikan petani kepastian pendapatan dan membuat mereka lebih menarik bagi pemberi pinjaman.

Perbaikan Kebijakan Harga Minimum: Kebijakan harga minimum yang dirancang dengan cermat untuk meminimalkan risiko overproduksi dan menjaga harga yang layak bagi petani bisa meningkatkan akses pembiayaan. Penyesuaian kebijakan harga minimum dengan mempertimbangkan aspek pasar dan permintaan dapat membantu menciptakan kestabilan dalam produksi dan harga.

Pemberdayaan Petani: Program-program yang mendorong petani untuk berorganisasi dalam kelompok-kelompok tani atau koperasi pertanian bisa meningkatkan akses pembiayaan. Petani yang berorganisasi memiliki lebih banyak kekuatan tawar dalam bernegosiasi dengan

lembaga-lembaga keuangan dan lebih mudah untuk mengakses pembiayaan kelompok.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: Penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan yang ada secara berkala. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan. Evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan yang ada akan membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang lebih baik.

Rekomendasi ini akan membantu dalam meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian bagi petani di Indonesia dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan. Perbaikan kebijakan dan pemberian pendidikan keuangan akan memberikan kontribusi positif terhadap pembiayaan pertanian dan taraf hidup petani.

9. *Rujukan ke Literatur:*

Dalam analisis penulis untuk menginterpretasikan hasil penelitian, haruslah merujuk ke literatur pendukung yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya, dapat mengacu pada penelitian terkait yang membahas pengaruh kebijakan pertanian terhadap pembiayaan usaha pertanian di Indonesia. Demikian juga halnya dalam analisis dampak kebijakan pertanian terhadap pembiayaan usaha pertanian di Indonesia, tentu membutuhkan beberapa referensi literatur yang relevan untuk mendukung dan memperkuat interpretasi hasil penelitian. Dalam hal ini, Swastika, et.al (2017), berpendapat bahwa partisipasi petani kecil dalam pasar kredit dan pengaruhnya terhadap pengeluaran rumah tangga petani di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan tentang akses petani terhadap pembiayaan dan pengeluaran yang relevan. Peran layanan perpanjangan pertanian dalam mendukung pertanian di Indonesia. Ini relevan karena perpanjangan pertanian dapat membantu petani dalam mengakses pembiayaan dan meningkatkan

kualitas perencanaan pertanian mereka (Andrew, et. al. 2018). Agus (2019) mengevaluasi peran Dana Penjaminan Kredit Pertanian dalam produksi tanaman pangan di Indonesia. Ini membantu dalam memahami pengaruh kebijakan pembiayaan pertanian terhadap produksi pertanian dan perencanaan pertanian. Pembahasan perkembangan kredit pertanian dan dampaknya pada produksi pertanian berkelanjutan. Ini relevan dalam konteks pembiayaan usaha pertanian dan perencanaan pertanian yang berkelanjutan (Akbar, et. al. 2019). Dengan merujuk berbagai literatur terkait, analisis mengenai dampak kebijakan pertanian dan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia dapat didukung dengan data empiris dan temuan penelitian yang relevan.

8.6 Studi Kasus

Menjelaskan studi kasus tentang kebijakan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia, dan bagaimana hal ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan dan kebijakan pertanian serta akses pembiayaan petani. Sebagai studi kasus, mari kita pertimbangkan kebijakan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia dan bagaimana hal ini mencerminkan hubungan antara perencanaan dan kebijakan pertanian serta akses pembiayaan petani.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan program "Kredit Usaha Rakyat" (KUR) yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada petani dan pelaku usaha kecil, termasuk petani. KUR adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi berbasis pertanian. Program ini mencerminkan perencanaan pertanian nasional yang menekankan pentingnya meningkatkan akses petani ke pembiayaan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lain, seperti subsidi pupuk dan benih serta insentif untuk mengembangkan pertanian organik. Semua ini mencerminkan hubungan erat antara perencanaan pertanian yang menetapkan tujuan pertumbuhan produksi pertanian dan kebijakan yang diterapkan untuk mendukung akses pembiayaan petani.

Namun, evaluasi program KUR menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam akses pembiayaan yang perlu diatasi. Misalnya, petani kecil mungkin menghadapi hambatan administratif dalam mengakses KUR, dan tingkat suku bunga yang masih tinggi dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, terdapat potensi perbaikan dalam kebijakan, seperti penyederhanaan proses aplikasi dan penurunan suku bunga, yang dapat meningkatkan akses pembiayaan petani.

Dengan demikian, studi kasus ini menggambarkan bagaimana perencanaan pertanian nasional di Indonesia mempengaruhi kebijakan yang mendukung akses pembiayaan petani. Namun, juga mengidentifikasi kendala yang masih ada dan potensi perbaikan dalam kebijakan tersebut untuk meningkatkan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia.

Rekomendasi

Disampaikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk menjelaskan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki kebijakan yang ada, dengan tujuan meningkatkan akses pembiayaan untuk pertanian. Harus dipastikan analisis didukung oleh data dan bukti yang kuat, dan bahwa rekomendasi yang diajukan memiliki dasar yang kuat dalam literatur dan temuan studi penulisan hasil penelitian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperbaiki kebijakan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia. Rekomendasi ini didukung oleh data dan literatur terkait, serta bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha pertanian kecil. Berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. **Penyederhanaan Proses Aplikasi:** Upaya perbaikan harus dilakukan dalam penyederhanaan proses aplikasi pembiayaan. Petani dan pelaku usaha kecil sering menghadapi kendala administratif yang kompleks dalam mengakses pembiayaan. Penyederhanaan prosedur aplikasi dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan dan meningkatkan akses petani.
2. **Penurunan Suku Bunga:** Suku bunga yang tinggi adalah kendala utama dalam akses pembiayaan pertanian. Rekomendasi ini didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa suku bunga yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan pembiayaan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menurunkan suku bunga, terutama bagi petani dan pelaku usaha pertanian kecil.
3. **Edukasi dan Pelatihan:** Program edukasi dan pelatihan dapat membantu petani dan pelaku usaha pertanian memahami persyaratan pembiayaan dan memperbaiki manajemen keuangan mereka. Literatur mendukung pendekatan ini dalam meningkatkan pemahaman petani tentang pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang baik.
4. **Subsidi Pupuk dan Benih:** Kebijakan subsidi pupuk dan benih telah terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan ini untuk mendukung petani.

5. Penyediaan Informasi dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memudahkan akses petani ke informasi tentang pembiayaan, harga pasar, dan praktik pertanian terbaik. Rekomendasi ini didukung oleh literatur yang menunjukkan bahwa TIK dapat meningkatkan akses dan produktivitas petani.
6. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan: Pemerintah dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan lembaga keuangan untuk memastikan pembiayaan usaha pertanian tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan syarat yang terjangkau.

Dalam mengembangkan rekomendasi ini, penting untuk mencocokkan data dan temuan studi dengan kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pertanian juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia, penting untuk memahami hubungan yang kompleks antara perencanaan pertanian, kebijakan pertanian, dan akses pembiayaan petani. Kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Kebijakan Pertanian Saling Berkaitan: Perencanaan pertanian dan kebijakan pertanian adalah dua elemen yang saling berhubungan dalam pengembangan sektor pertanian. Perencanaan yang baik membantu mengarahkan kebijakan pertanian, sementara kebijakan pertanian menciptakan kerangka kerja untuk perencanaan yang efektif.
2. Akses Pembiayaan adalah Kunci untuk Keberlanjutan Pertanian: Akses pembiayaan yang cukup dan terjangkau

adalah kunci keberlanjutan sektor pertanian. Petani dan pelaku usaha pertanian kecil membutuhkan pembiayaan untuk membeli benih, pupuk, alat, dan modal usaha lainnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Pembiayaan: Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi akses petani dan pelaku usaha pertanian terhadap pembiayaan, termasuk suku bunga tinggi, prosedur aplikasi yang rumit, dan kendala administratif.
4. Dampak Kebijakan Pertanian: Kebijakan pertanian yang diterapkan memiliki dampak langsung pada akses pembiayaan petani. Kebijakan yang mendukung seperti subsidi pupuk dan benih dapat meningkatkan akses pembiayaan.
5. Perbaikan dan Rekomendasi: Untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian, beberapa rekomendasi diajukan, termasuk penyederhanaan proses aplikasi, penurunan suku bunga, edukasi dan pelatihan, subsidi pupuk dan benih, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan sektor pertanian, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengintegrasikan perencanaan pertanian yang terkoordinasi dengan kebijakan pertanian yang mendukung. Dengan demikian, akses pembiayaan untuk petani dan pelaku usaha pertanian dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Penutup

Dalam penutup, artikel ini menggambarkan implikasi hasil analisis terhadap pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan mengajukan beberapa pertimbangan dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pembiayaan usaha pertanian di Indonesia. Implikasi dan

rekomendasi ini dapat membantu mengatasi kendala dan meningkatkan akses pembiayaan petani serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Implikasi:

1. Meningkatkan Kerjasama Antarstakeholder: Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta adalah kunci untuk meningkatkan akses pembiayaan. Para pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam mengembangkan solusi yang dapat mengatasi hambatan dan meningkatkan pembiayaan pertanian.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi, seperti platform perbankan digital dan aplikasi keuangan, dapat mempermudah petani dalam mengakses pembiayaan dan memantau pertumbuhan usaha pertanian mereka.
3. Edukasi dan Pelatihan: Pelatihan dan pendidikan tentang manajemen keuangan dan pengelolaan risiko perlu ditingkatkan untuk petani. Pengetahuan ini dapat membantu mereka mengelola pembiayaan dengan lebih baik.

Rekomendasi Kebijakan:

1. Penurunan Suku Bunga: Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengevaluasi suku bunga pembiayaan pertanian dan mempertimbangkan penurunannya untuk menjadikannya lebih terjangkau bagi petani.
2. Subsidi Pupuk dan Benih: Subsidi pupuk dan benih dapat menjadi solusi untuk memotong biaya produksi pertanian. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi ini kepada petani.
3. Kemudahan dalam Proses Aplikasi: Proses aplikasi pembiayaan pertanian perlu disederhanakan dan

diotomatisasi jika memungkinkan. Hal ini akan mengurangi hambatan administratif yang sering dihadapi petani.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini dan berikut meningkatkan kerjasama antarstakeholder, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian. Pembiayaan yang lebih mudah diakses dan terjangkau dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2019). Agricultural credit guarantee scheme fund and food crop production in Indonesia: Policy evaluation. *Economics*, 7(1), 40-50.
- Akbar, M. S., & Anggraeni, D. (2019). The development of agricultural credit and its impact on sustainable agricultural production in Indonesia. *Sustainability*, 11(3), 885.
- Anwar, A., & Dacholfany, M. (2018). Public and private agricultural extension service: A path analysis. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics*, 119(2), 141-150.
- Elizabeth, R. 2015. 2020. 2022. Available at. Google Scholar: roosimanru@yahoo.com; roosimanru@gmail.com. Orcid: 0000-0003-4937-9739.
- Elizabeth, R. 2023. Buku: MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. © Penerbit CV. AA RIZKY.
- Elizabeth, R. 2023a. Buku: UMKM BERTRANSFORMASI DIGITAL Tinjauan Kearifan Lokal, Tata Kelola, Hambatan, Peluang, dan E-commerce. © Penerbit CV. AA RIZKY
- Binswanger-Mkhize, H. P., & Savastano, S. (2017). Agricultural intensification: The status in six African countries. *Food Policy*, 67, 26-40.
- Goyal, A. (2013). Rural credit markets: A study of the informal lending system in India. *Journal of Rural Studies*, 31, 87-99.
- Kurosaki, T. (2018). Interlinkage and the intensity of the preventive expenditure: Evidence from rural Indonesia. *World Development*, 36(11), 2223-2241.
- Mishra, S., & Barrett, C. B. (2017). Potential and Realized Access to the Land: Evidence from Uganda. *Land Economics*, 93(1), 39-57.

- Pangaribowo, E. H., & Gafar, L. B. (2018). Financing Agriculture: A Review on Access to Formal Credit for Indonesian Farmers. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 1-17.
- Rehber, E. (2015). How does credit access affect child labor and schooling? The case of Malawi. *World Development*, 67, 130-142.
- The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Economic Development" oleh Faizul M. Hoque (2019)
- Sumaira Rehman, dkk. (2017). "SMEs' Contribution to Economic Development: A Review"
- Swastika, D. K., & Shih, H. (2017). Smallholder farmer's participation in the credit market and its impact on farm households' expenditure: Evidence from Indonesia. *Agricultural and Food Economics*, 5(1), 1-16.
- Grace M. Nkomo (2019). "SMEs' Access to Finance in South Africa: A Supply-Side Regulatory Review"
- World Bank (2018). "The Role of Small and Medium-Sized Enterprises in Fostering Development: An Empirical Analysis" o
- Asian Development Bank (2020). "COVID-19 and Small Businesses: Understanding Impacts and Responses"

BAB 9

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN TANAMAN

Oleh Sutiharni

9.1 Kebijakan Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sejak awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian di Indonesia berubah drastis seiring perubahan paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan ekonomi saat itu, sektor pembangunan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi dijadikan penyangga guna menyukseskan industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Sebagai penyangga, yang terpenting bagi pemerintahan Orde Baru (Orba) adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan dalam

negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan tidak berisiko secara politik. Pilihan ini sebagai antitesis program *land reform* di masa Orde Lama (Orla) yang dijadikan landasan utama dalam program Pembangunan Pertanian Semesta.

Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan pertanian melalui jalan pintas, yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria (pembaruan agraria). Ekspektasi masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai penghela atau landasan pemulihan perekonomian demikian besar, terutama sejak krisis melanda Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi kontra-produktif apabila prinsip-prinsip dan strategi kebijakan pembangunan tidak diseminasi secara efektif kepada masyarakat.

Pada dasarnya formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis. Sebagaimana telah dipahami bersama, pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya bagi negara-negara berkembang, bagi negara maju pun pertanian tetap mendapat perhatian dan perlindungan yang sangat serius.

Perubahan paradigma ini menciptakan pernyataan yang hilang dan tidak berhubungan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke periode lain. pertanian tidak lagi dipandang dalam aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekadar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Oleh karena itu, peningkatan peran sektor pertanian sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan bagi petani merupakan pilihan yang masih relevan dan sangat mendesak untuk diperbaharui.

Merumuskan kebijakan pertanian memang tidak mudah. Posisi di persimpangan banyak kepentingan, baik ekonomi maupun politik, membuat kebijakan pertanian kerap kali sulit melepaskan diri dari berbagai kontroversi. Kentalnya warna politik dalam berbagai kebijakan tampaknya menyulitkan perbaikan sektor

potensi perekonomian Indonesia ini. Titik berat pembangunan ekonomi di Indonesia sejak dulu menekankan di bidang industri, walaupun diharapkan adanya keseimbangan pertumbuhan industri dan pertanian, ternyata dunia pertanian yang nota bene lebih banyak berlangsung di wilayah pedesaan dan menjadi gantungan hidup lebih dari 75% penduduk Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menyenangkan.

Hal ini karena segala kebijakan dan subsidi negara lebih banyak ke dalam industri. Petani kesulitan dalam mengembangkan akses-akses sumber daya alam yakni tanah dan air, sarana produksi hingga kredit. Pengusaha dan sektor bisnislah yang menerima keuntungan pembangunan pertanian yang selama ini ada, karena mereka menguasai akses tersebut.

Pada dasarnya formulasi kebijakan didasarkan pada berbagai pertimbangan baik politik, sosial-ekonomi, institusi, lingkungan, sumber daya, tingkat kelayakan, di samping faktor-faktor teknis. Sebagaimana telah dipahami bersama, pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya bagi negara-negara berkembang, bagi negara maju pun pertanian tetap mendapat perhatian dan perlindungan yang sangat serius.

Menurut Bustanul (Kompas, 2004) mandeknya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan 1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade sebelumnya, pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi pembangunannya. Ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam pelbagai kebijakan proteksi yang sistematis. Entah sadar atau tidak, proteksi besar-besaran ini telah merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani. Selain itu, kebijakan pertanian sejak tahun

1980-an itu pun cenderung distortif. Alasan memperpendek rantai tata niaga dipakai menciptakan lembaga-lembaga pemasaran baru. Namun, alih-alih meningkatkan efisiensi, upaya ini justru merusak kelembagaan pengelolaan pertanian. Kelemahan kelembagaan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, pemburu rente, baik pengusaha maupun birokrat, dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan dari kelemahan kelembagaan. Tata niaga yang pendek dan wewenang yang terpusat di birokrasi membuka lebih jauh kesempatan perburuan rente ini.

Menurut Tito Pranolo (2000), kebijakan nasional pembangunan pertanian di suatu negara juga tentunya tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal, apalagi dalam era globalisasi yang dicirikan adanya keterbukaan ekonomi dan perdagangan yang lebih bebas, akan sulit ditemukan adanya kebijakan nasional pembangunan pertanian yang steril dari pengaruh-pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan nasional pembangunan pertanian di Indonesia antara lain; (i) kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti WTO, APEC dan AFTA; (ii) kebijaksanaan perdagangan komoditas pertanian di negara-negara mitra perdagangan Indonesia; (iii) lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dalam masa krisis. Dalam situasi normal dimana tidak terjadi krisis, maka 2 (dua) faktor pertama itulah yang lebih banyak mempengaruhi kebijakan pembangunan pertanian, namun dalam situasi krisis seperti pada saat ini pengaruh dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia akan lebih besar dari pada kesepakatan internasional seperti WTO, APEC dan AFTA, dalam mewarnai kebijakan pangan nasional.

9.2 Komponen Kerangka Kebijakan Pertanian

9.2.1 Tujuan Dasar kebijakan pemerintah

Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah memiliki tiga tujuan utama yaitu :

- a. Efisiensi tercapai apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka keberadaannya mampu menghasilkan pendapatan maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi.
- b. Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Biasanya, pemerataan yang lebih baik akan dicapai melalui distribusi pendapatan yang lebih baik atau lebih merata. Namun, karena kebijakan adalah aktivitas pemerintah, maka para penentu kebijakan (secara tidak langsung juga voters dalam sebuah sistem demokrasi) yang menentukan definisi pemerataan itu. Sebagai contoh, salah satu langkah menurut Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak untuk mencapai tujuan pemerataan di Kalimantan Timur adalah melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas yaitu dengan membuat kebijakan di sektor agribisnis di bidang perkebunan kelapa sawit. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan.
- c. Ketahanan (pangan) akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen meminimumkan adjustment costs. Ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau. Terdapat tiga komponen kebijakan ketahanan pangan :
 - 1) Ketersediaan Pangan : Indonesia secara umum tidak memiliki masalah terhadap ketersediaan pangan.
 - 2) Keterjangkauan Pangan : Elemen terpenting dari kebijakan ketahanan pangan ialah adanya jaminan bagi kaum miskin untuk menjangkau sumber makanan yang mencukupi. Jumlah penduduk miskin merupakan

gambaran dari penduduk yang tidak memiliki akses yang produktif terhadap mata pencaharian yang memadai.

3) Kualitas Makanan dan Nutrisi : bagian dari kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan, ialah kualitas pangan itu sendiri. Artinya penduduk dapat mengkonsumsi nutrisi-nutrisi mikro (gizi dan vitamin) yang mencukupi untuk dapat hidup sehat. Konsumsi pangan pada setiap kelompok pengeluaran rumah tangga telah meningkat pada jenis-jenis pangan yang berkualitas lebih baik. Namun, seperti catatan di atas, keadaan nutrisi makanan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak akhir krisis. Sejumlah kebijakan penting yang berpengaruh terhadap kualitas pangan dan nutrisi meliputi:

- Upaya melindungi sejumlah komoditas pangan penting
- Memperkenalkan program pangan tambahan setelah krisis
- Penyebarluasan dan pemasaran informasi mengenai nutrisi

9.2.2 Kendala-kendala yang Membatasi Kebijakan Pertanian

Sejak Indonesia menganut perdagangan bebas yang ditandai dengan masuknya menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 1995, masalah pertanian menjadi semakin kompleks sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan terhadap pasal-pasal AoA (*Agreement on Agriculture*). Persoalan yang ada bukan lagi hanya di sawah, kebun, dan ladang saja, tetapi juga terkait dengan sektor lain, seperti perdagangan dan fiskal. Masalah yang muncul bukan lagi hanya soal hama penyakit, pupuk, dan iklim, tetapi juga masalah efisiensi, serangan produk impor, surplus produksi, penyelundupan, dan lain-lain.

Produktivitas hasil pertanian beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran, penyebabnya adalah karena banyaknya persoalan yang melingkupinya. Ada tiga kendala utama yang membatasi gerak sebuah kebijakan yaitu :

a. Penawaran dan produksi

Penawaran dan produksi dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, dan modal), teknologi, harga input, dan kemampuan manajemen. Parameter-parameter ini merupakan komponen dari fungsi produksi sehingga membatasi kemampuan perekonomian dalam menghasilkan komoditas pertanian.

b. Permintaan dan konsumsi

Permintaan dan konsumsi dibatasi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga output. Parameter ini merupakan komponen dari fungsi permintaan sehingga membatasi kemampuan perekonomian dalam mengkonsumsi produk-produk pertanian. Pertambahan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Semakin banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan dan konsumsi terhadap komoditas tertentu. Contoh, permintaan terhadap komoditas beras terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Jika selera masyarakat sedang mengarah kepada keinginan untuk membeli sesuatu jenis komoditas pada tingkat harga tertentu, maka akan terjadi pergeseran permintaan sekaligus pergeseran penawaran. Misalnya, masyarakat saat ini sedang gandrung untuk mengkonsumsi beras organik mengakibatkan banyaknya permintaan.

Gejala ini mengakibatkan terjadinya permintaan beras yang sudah barang tentu, naiknya jumlah permintaan akan mengakibatkan naiknya jumlah penawaran. Apabila pendapatan masyarakat bertambah, maka sudah barang tentu terjadi perubahan pola permintaan di pasar, sekaligus perubahan

penawaran untuk komoditi tertentu. Misalnya, kenaikan gaji pegawai negeri dan karyawan swasta sudah pasti akan meningkatkan pendapatan pegawai negeri dan karyawan yang bersangkutan. Kenaikan ini mengakibatkan terjadinya perubahan baik permintaan maupun konsumsi terhadap beberapa komoditi tertentu pada tingkat harga tertentu.

c. Harga

Harga komoditas yang diperdagangkan baik input maupun output, menentukan dan membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan supply domestik, dan mengekspor dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik. Konsep harga dasar gabah yang tidak bisa dipertahankan lagi karena membutuhkan perangkat, baik dukungan dana maupun kebijakan lain, akhirnya harus menyerah pada sistem perdagangan dunia itu. Setidaknya harus dicari bentuk perlindungan harga baru lagi yang tidak membebani anggaran.

9.2.3 Kebijakan yang Mempengaruhi Sektor Pertanian.

Sektor pertanian jelas tidak dapat berdiri sendiri, apalagi jika harus dijadikan beban ekonomi-politik sektor non pertanian seperti manufaktur, industri jasa, dan lain sebagainya yang pernah tumbuh dan berkembang dalam konteks yang sangat semu dan cenderung distortif. Harus ada upaya kongkrit untuk merestorasi kebijakan pertanian demi kepentingan nasional. Kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan kepada tiga kategori sebagai berikut : (1). Kebijakan Harga Pertanian; (2). Kebijakan Makroekonomi yang Mempengaruhi Pertanian; (3). Kebijakan Investasi Publik yang Mempengaruhi Pertanian; (4). Strategi Para Pengambil Kebijakan Pertanian : (i). Akses terhadap kepemilikan tanah , (ii). Akses input dan proses produksi , (iii). Akses terhadap pasar, (iv). Akses terhadap kebebasan

9.3 Analisis Kebijakan Insentif dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia

Kekayaan Negara Indonesia salah satunya dalam sektor pertanian, sebagian besar penduduknya memiliki sumber pendapatan dari sektor ini, contohnya seperti petani. Sebagai negara agraris yang masih memainkan peran dominan dalam bidang ekonomi dan dalam hal untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional, diperkirakan bahwa sekitar 38 (tiga puluh delapan) juta pekerja masih bertahan hidup di sektor pertanian.(Wulandari dan Amni, 2017). Sebagai penyedia lapangan kerja inilah peran sektor pertanian yang tetap tinggi dan belum ada penggantinya itu disebabkan karena sifat kegiatan sektor pertanian yang masih tradisional yaitu tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi, sehingga sektor ini fleksibel dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, kegiatan pertanian juga memainkan peran di bidang sumber daya lahan yang melimpah. Terkait bercocok tanam, maka otomatis tidak jauh dari lahan. maka otomatis tidak jauh dari lahan.

Tanah merupakan faktor utama dalam mengembangkan pertanian. Sifat lahan yang tidak bertambah namun kebutuhan atas lahan itu terus bertambah, sehingga jika tidak ada wujud pembangunan berkelanjutan, maka generasi mendatang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan akan lahan itu (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017).

Berkurangnya lahan pertanian ini terjadi karena maraknya alih fungsi lahan pertanian yang dipicu antara lain karena (1) faktor ekonomi; (2) faktor pemekaran daerah otonom; dan (3) kebijakan pangan seperti impor pangan. Selain faktor-faktor tersebut, erosi lahan pertanian yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi manusia terutama permukiman, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dll, atau industri. Pembangunan masih menyebabkan banyak lahan pertanian dialihkan untuk non-pertanian. Pemerintah bersama DPR mengesahkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menurunkan laju konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang berintikan bahwa hukum menciptakan adanya dorongan diberikan untuk pihak yang memelihara (petani) yang tidak berpindah-pindah lahan pertanian yang berkelanjutan. Hal ini karena tanah pertanian produktif adalah aset prioritas berdasarkan dua (2) hal, yaitu jumlah biaya investasi yang terjadi dalam bentuk irigasi, infrastruktur, cetak lahan baru dan panjang waktu yang diperlukan untuk membuat lahan baru untuk membentuk bidang produksi dengan tingkat produktivitas sawah yang tinggi (Alimansyah *et al.*, 2015)

9.3.1 Ketahanan Pangan

Definisi ketahanan pangan diformulasikan dalam UU Pangan.ada diferensiasi pengertian antara yang berlaku di Indonesia dan dikomunitas internasional, namun hakikatnya, para legislator telah membatasi ketahanan pangan yang merangkum poin penting sebagai berikut: (1) kebutuhan makanan di level individu; (2) kriteria untuk kebutuhan pangan termasuk berbagai hal; Dalam hal kuantitas; dengan kualitas yang baik, dapat digunakan, ketersediaan dari berbagai jenis makanan dan makanan yang cukup; dalam hal makanan dalam batas-batas spiritual, pangan tidak boleh dilontarkan oleh hukum agama,kepercayaan, kepercayaan, kepercayaan dan budaya masyarakat; batas-batas makanan yang terjangkau, keadilan, kekurangan pangan, dan keperluan hidup, dengan harga yang cukup: (3) pangan yang sehat, serta yang terpenting berkelanjutan tentunya (Ahmad , 2014).

Konsep ketahanan pangan lebih luas dari konsep swasembada dalam pangan, yang berfokus pada aspek fisik dari pembuatan pangan. Beberapa ahli setuju bahwa ketahanan pangan memiliki setidaknya dua komponen utama, ketersediaan pangan dan akses publik untuk bahan makanan ini. Salah satu elemen di atas tidak bertemu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa negara memiliki kecukupan atas ketahanan pangan (Prabowo, 2010).

Selanjutnya dikatakan bahwa, deskripsi ketahanan pangan, yang berisi unsur-unsur ketersediaan pangan dan akses yang lebih luas ke masyarakat, harus diterjemahkan ke dalam ketersediaan fisik dari kuantitas, kualitas dan keberlanjutan untuk memenuhi orang-orang; kebutuhan konsumen, sementara aksesibilitas masyarakat dapat dibagi menjadi distribusi, dan ketahanan pangan. Distribusi memainkan peran dalam memfasilitasi orang dan akses ke pangan dengan cepat dan dengan biaya yang memadai. konsumsi terkait dengan keanekaragaman dan kualitas pangan dikonsumsi tidak hanya memuaskan tetapi juga kualitas yang baik. Ketahanan termasuk dua aspek, keselamatan dinamakan dari sisi fisik, yang tidak terkontaminasi oleh zat berbahaya, baik kimia, serta polutan aman lainnya, yaitu halal.

Sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Berbagai parameter dapat dipakai untuk mengukur kinerja ketahanan pangan, antara lain parameter gizi pada anak usia di bawah lima tahun atau balita (pemanfaatan), proporsi penduduk miskin, pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), pencapaian sasaran swasembada lima komoditas pangan penting, konsumsi energi dan protein per kapita, ketersediaan energi dan protein per kapita (Suryana, 2014).

9.3.2 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ada empat prinsip-prinsip yang harus

dipenuhi, yaitu, memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan integritas lingkungan, dan keadilan sosial. Sehingga hal itu sangat senada jika kita mengadopsi definisi pembangunan yang berkelanjutan dari Komite Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan (Hadi, 2005)

Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian yang berkelanjutan sebagai wujud mengelola dan melestarikan basis sumber daya alam, membawa perubahan teknologi dan institusional untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia terpenuhi dan kebutuhan generasi masa depan tidak terbengkalai. Pembangunan pertanian berkelanjutan, perlindungan air, lahan, tanaman dan sumber daya genetik hewan, tidak merugikan lingkungan, secara teknis efisien, pangan, patut secara sosial dan ekonomi (Food Agriculture Organization (FAO), 1989)

Segitiga dari konsep pembangunan berkelanjutan, aktivitas pembangunan berkelanjutan (termasuk agribisnis dan pertanian) dinyatakan berkelanjutan, jika aktivitas tersebut bernilai ekonomis, lingkungan yang berkelanjutan secara sosial. Peningkatan ekonomi berarti bahwa setiap aktivitas itu harus berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, menggunakan sumber daya dan investasi secara efisien. Ketahanan Lingkungan berarti bahwa kegiatan ini harus mampu mempertahankan integritas ekosistem, mempertahankan ketahanan lingkungan dan melestarikan sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Pada saat yang sama, ketahanan sosial membutuhkan aktivitas pembangunan yang sempurna untuk mencapai hasil pembangunan yang adil. Meskipun ada banyak definisi pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pertanian yang berkelanjutan, banyak diterima bahwa didasarkan pada tiga pilar: ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, konsep pertanian yang berkelanjutan berorientasi terhadap tiga dimensi keberlanjutan dari lembaga-lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, keberlanjutan kehidupan sosial manusia, dan keberlanjutan lingkungan alami (Rivai *et al.*, 2011).

Selanjutnya dikemukakan bahwa, dimensi ekonomi berhubungan pendapatan yang dihasilkan dengan melestarikan aset yang membentuk dasar untuk memperoleh pendapatan. Standarisasi pertama dari dimensi ekonomi ini adalah tingkat ketangkasan, daya saing, volume dan ekonomi yang berada pada posisi stabil untuk cadangan ekonomi bagi generasi mendatang. Dimensi sosial, mengarah pada masyarakat, berhubungan dengan suksesi dan sejahteranya masyarakat dalam masyarakat yang teratur dan mampu melakukan preventif terhadap suatu konflik sosial, pelestarian budaya, keanekaragaman dan ibukota sosial dan budaya, termasuk perlindungan etnis minoritas. Untuk alasan ini, kemiskinan aeviation, distribusi yang adil bisnis dan peluang penghasilan, socio-political partisipasi, dan stabilitas sosial dan budaya adalah indikator penting yang harus diperhatikan ketika mengimplementasikan pembangunan itu.

9.3.3 Kebijakan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kebijakan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 menjabarkan tujuan lahan pangan yang berkelanjutan dilindungi pada intinya ialah sebagai berikut melindungi daerah dan tanah untuk Pangan pertanian yang berkelanjutan, memastikan ketersediaan lahan pangan dengan cara yang berkelanjutan, mendapatkan kemerdekaan pangan, ketahanan dan kedaulatan, perlindungan lahan pangan pertanian milik petani, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan pekerjaan untuk kehidupan yang layak, menjaga keseimbangan ekologi, mencapai revitalisasi pertanian, lingkup perlindungan pangan yang berkelanjutan. Sedangkan ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan penetapan, pengembangan (*development*), penelitian (*research*), pemanfaatan, pembinaan, kontrol, pengendalian, sistem informasi, melindungi dan memberdayakan petani, *finance* (keuangan).

Kebijakan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahap implementasi dapat diuraikan pada intinya ialah dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak berdasarkan pendapat atau saran dari masyarakat terkait perencanaan dan penentuan LP2B di RTRW. Alasannya adalah bahwa mereka tidak memiliki cukup informasi untuk mencampur masyarakat LP2B, daerah yang telah menciptakan regulasi Bupati di LP2B, yaitu tab Regency, dan daerah Garutanan dan Maros saat ini menyusun Peraturan ini, ada 6 daerah yang telah dilakukan penelitian LP2B terkait dengan pendanaan APBD dimana mereka menggunakan hasil pencarian untuk mempersiapkan tata letak LP2B, the development, gunakan dan aspek bimbingan belum dilaksanakan sampai sanksi aspek sebab daerah menitikberatkannya pada proses *planning* (perencanaan) dan identifikasi dari LP2B, daerah tertentu tanah LP2B di daerah zona dan yang lebih kecil masih mencapai tingkat sub-zona karena lebih aman jika perubahan di tanah terjadi di masa depan, yang muncul dalam koneksi dengan LP2B adalah kurangnya sosialisasi untuk LP2B di tingkat pusat dan lokal, dan ketidakmampuan organisasi untuk mentransfer fungsi kendali (Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2015)

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan adalah pemberian insentif. Di mana, insentif yang diberikan pada intinya berupa pembebasan pajak, pembangunan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan bibit baik varietas, akses mudah ke informasi dan teknologi, penyediaan fasilitas produksi pertanian dan infrastruktur, pastikan issuance sertifikat tanah untuk pertanian pangan melalui intermittent dan pendaftaran tanah biasa; dan atau, penghargaan untuk petani yang luar biasa berprestasi.

Namun pemberian insentif berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberikan dengan mempertimbangkan yang pada intinya sebagai berikut kolektivitas usaha pertanian, irigasi, jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan, tingkat fragmentasi lahan, lokasi, luas tanam, praktik usaha tani ramah lingkungan, produktivitas usaha tani, dan kesuburan tanah; Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan. Selain itu, program pemberian insentif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hampir seluruhnya merupakan program reguler dan tidak terdapat perbedaan antara petani LP2B dan bukan LP2B, sehingga dalam implementasi kurang berhasil (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017).

9.4 Strategi Pengambil Kebijakan Pertanian Terhadap Perlindungan Tanaman

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian, sinkronisasi antar subsektor dan lintas sektor, serta koordinasi antara pusat dan daerah, dikembangkan manajemen yang terpadu yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Persoalan pertanian juga tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi, tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek menurut Syaiful Bahari (2004) yang menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian, yaitu: (1). Akses terhadap kepemilikan tanah ; (2). Akses input dan proses produksi; (3). Akses terhadap pasar; (4). Akses terhadap kebebasan .

Sebagai penjabaran aspek ke 4 maka kebijakan infrastruktur pertanian yang menyangkut rehabilitasi irigasi pertanian, jalan desa, jalan usaha tani, dan sebagainya. Kebijakan ketahanan pangan, Kebijakan perdagangan internasional perlu diprioritaskan. Strategi pembangunan pertanian harus dijabarkan dalam bentuk program yang konkrit, *reliable*, *workable* dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Menurut Hanung (2003), ada 6 program, dua diantaranya mencakup program pengembangan sarana dan prasarana dan program pengembangan teknologi dan rekayasa pertanian.

Infrastruktur pertanian terhadap perlindungan tanaman adalah perlindungan konsumen (petani, masyarakat) atas dampak pestisida sintetis berdasarkan kebijakan perlindungan tanaman

9.4.1 Pestisida Sintetik Sebagai Sarana Produksi Pertanian

9.4.1.1 Pengertian Pestisida

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973, tentang “ Pengawasan atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida” yang dimaksud dengan Pestisida adalah “ Semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk, memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air”.

Dijelaskan pula oleh Pasal 1 angka 1 huruf a dan b Permentan No. 107/Permentan/ SR.140/9/2014, yang menentukan bahwa: Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan

lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; memberantas rerumputan. Hal ini berarti bahwa pengendalian hama tanaman menggunakan Pestisida untuk memberantas rerumputan atau tanaman pengganggu merupakan alternatif terakhir.

Pestisida menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 1992 adalah “zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman”.

9.4.1.2 Dinamika Pestisida di Lingkungan Pertanian

Pestisida sebagai salah satu agen pencemar ke dalam lingkungan baik melalui udara, air maupun tanah dapat berakibat langsung terhadap komunitas hewan, tumbuhan terlebih manusia. Pestisida yang masuk ke dalam lingkungan melalui beberapa proses baik pada permukaan tanah maupun bawah permukaan tanah. Masuk ke dalam tanah berjalan melalui pola biotransformasi dan bioakumulasi oleh tanaman, proses reabsorpsi oleh akar serta masuk langsung pestisida melalui infiltrasi aliran tanah. Gejala ini akan mempengaruhi kandungan bahan pada sistem air tanah hingga proses pencucian zat pada tahap penguraian baik secara biologis maupun kimiawi di dalam tanah. Proses pencucian (leaching) bahan-bahan kimiawi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas air tanah baik setempat dan maupun secara region dengan berkelanjutan. Apabila proses pemurnian unsur-unsur residu pestisida berjalan dengan baik dan tervalidasi hingga aman pada wadah-wadah penampungan air tanah, misal sumber mata air, sumur resapan dan sumur gali untuk kemudian dikonsumsi oleh penduduk, maka fenomena pestisida ke dalam lingkungan bisa dikatakan aman.

Namun demikian jika proses tersebut kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil secara alami, maka kondisi sebaliknya yang akan terjadi. Penurunan kualitas air tanah serta kemungkinan terjangkitnya penyakit akibat pencemaran air merupakan implikasi langsung dari masuknya pestisida ke dalam lingkungan. Aliran permukaan seperti sungai, danau dan waduk yang tercemar pestisida akan mengalami proses dekomposisi bahan pencemar. Pada tingkat tertentu, bahan pencemar tersebut mampu terakumulasi hingga dekomposit.

Pestisida di udara terjadi melalui proses penguapan oleh foto-dekomposisi sinar matahari terhadap badan air dan tumbuhan. Selain pada itu masuknya pestisida diudara disebabkan oleh driff yaitu proses penyebaran pestisida ke udara melalui penyemprotan oleh petani yang terbawa angin. Akumulasi pestisida yang terlalu berat di udara pada akhirnya akan menambah parah pencemaran udara. Gangguan pestisida oleh residunya terhadap tanah biasanya terlihat pada tingkat kejenuhan karena tingginya kandungan pestisida persatuan volume tanah. Unsur-unsur hara alami pada tanah makin terdesak dan sulit melakukan regenerasi hingga mengakibatkan tanah-tanah masam dan tidak produktif

9.4.1.3 Batas Toleransi Pestisida EPA

Setiap perusahaan pestisida yang akan mengedarkan produknya untuk diaplikasikan ketanaman diharuskan mendaftarkan pada komisi pestisida (*Pesticide Commission*), di Amerika di tangani oleh Badan Perlindungan Lingkungan (*EPA/Environmental Protection Association*). Peredaran Pestisida di Indonesia ditangani oleh Komisi Pestisida dibawah Departemen Pertanian. Keputusan lembaga untuk mengijinkan pemakaian pestisida tergantung pada evaluasi dari resiko dan kegunaan kimia. Resiko meliputi kemampuan dalam menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan seperti kanker, cacat lahir, kerusakan syaraf, atau mutasi

genetik, seperti juga pengaruh yang merusak lingkungan seperti membahayakan kehidupan liar atau pencemaran air tanah. Adapun kegunaannya terutama dalam upaya mempertahankan hasil pertanian. Dibawah ketentuan Undang-undang Makanan, Minuman dan Kosmetik Federal (FFDCA), maka EPA menetapkan batas toleransi terhadap pestisida yang didaftarkan untuk dipakai pada makanan berdasarkan dua prinsip dasar: batas toleransi harus melindungi kesehatan masyarakat dan harus ditetapkan pada aras yang tidak lebih tinggi dari pengendalian hama yang diperlukan.

Batas toleransi adalah jumlah maksimal dari residu pestisida (dalam part per million (ppm) atau miligram per kilogram (mg/kg) yang diijinkan terdapat pada makanan pada saat dijual. Dalam penentuan batas toleransi, EPA membandingkan potensi pemaparan terhadap pestisida dengan pemaparan maksimal diijinkan secara toksikologi terhadap substansi; potensi pemaparan harus tidak melebihi batas maksimal yang diijinkan, atau pemaparan yang “aman”. EPA dapat pula memberikan pengecualian dari batas toleransi untuk pestisida yang digunakan pada makanan bila tidak ada aras pestisida yang mungkin muncul pada makanan, atau bila EPA memutuskan bahwa tidak ada resiko yang berhubungan dengan pemaparan manusia terhadap residu.

EPA memperhitungkan pemaparan maskimal yang diijinkan bagi pestisida dari data toksikologi yang diberikan oleh perusahaan kimia. Dari data ini, didapatkan Aras Pengaruh yang Tidak Dapat Diteliti (No Observable Effect Level, NOEL) atau jumlah yang diberikan kepada hewan percobaan yang tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan (seperti tumor, cacat lahir atau kerusakan syaraf) yang diteliti pada aras dosis tertinggi.

9.4.1.4 Peranan Pestisida Pada Tanaman Pertanian

Peningkatan sektor pertanian memerlukan berbagai sarana yang mendukung agar dapat dicapai hasil yang memuaskan dan terutama dalam hal mencukupi kebutuhan nasional dalam bidang pangan/sandang dan meningkatkan perekonomian nasional dengan mengekspor hasil ke luar negeri. Sarana-sarana yang mendukung peningkatan hasil di bidang pertanian ini adalah alat-alat pertanian, pupuk, bahan-bahan kimia yang termasuk di dalamnya adalah pestisida. Ton (1991) mengatakan bahwa di negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang yang mencukup kebutuhannya sendiri dalam bidang pangan/sandang, penggunaan bahan-bahan kimia pertanian membantu pada kemajuan dan perkembangan pertanian selanjutnya. Tetapi di negara-negara berkembang telah mengurangi penggunaan dari bahan-bahan kimia pertanian karena merupakan salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan

Dalam bidang pertanian pestisida merupakan sarana untuk membunuh jasad pengganggu tanaman. Dalam konsep Pengendalian Hama Terpadu, pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian, yang mana harus sejalan dengan komponen pengendalian hayati, efisien untuk mengendalikan hama tertentu, mudah terurai dan aman bagi lingkungan sekitarnya. Penerapan usaha intensifikasi pertanian yang menerapkan berbagai teknologi, seperti penggunaan pupuk, varietas unggul, perbaikan pengairan, pola tanam serta usaha pembukaan lahan baru akan membawa perubahan pada ekosistem yang sering kali diikuti dengan timbulnya masalah serangan jasad pengganggu. Cara lain untuk mengatasi jasad pengganggu selain menggunakan pestisida kadang-kadang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar dan hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. Sampai saat ini hanya pestisida yang mampu melawan jasad pengganggu dan berperan

besar dalam menyelamatkan kehilangan hasil tanaman pertanian (Sudarmo, 1991).

Bagaimana cara untuk meningkatkan produksi pertanian disamping juga menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran akibat penggunaan pestisida yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan pertanian. Untuk itu perlu diketahui peranan dan pengaruh serta penggunaan yang aman dari pestisida dan adanya alternatif lain yang dapat menggantikan peranan pestisida pada lingkungan pertanian dalam mengendalikan hama, penyakit dan gulma. Berdasarkan kegunaannya pestisida pada tanaman pertanian tersajikan pada tabel 9.1.

Tabel 9. 1. Kegunaan pestisida berdasarkan organisme sasaran pada lingkungan pertanian

No.	Jenis Pestisida	Organisme Sasaran
1.	Insektisida	Mematikan / memberantas serangga
2.	Ascarisida	Memberantas Tunggau
3.	Nematosida	Memberantas cacing Nematoda.
4.	Fungisida	Memberantas Jamur / Cendawan.
5.	Herbisida	Memberantas rumput / Gulma.
6.	Ovisida	Memberantas telur serangga.
7.	Larvasida	Memberantas Larva
8.	Rodentisida.	Memberantas Hewan Pengerat
9.	Algasida	Memberantas Alga.
10.	Moluscisida	Memberantas Hewan Molluska.

Sumber: Pohan, 2004

Untuk memilih jenis pestisida yang digunakan, kebanyakan para petani sangat fanatik terhadap jenis petisida tertentu, sehingga tidak mudah menerima jenis yang baru. Pola pikir seperti itu didasarkan pada pengalaman mereka yang merasa puas terhadap jenis pestisida tersebut dalam mengendalikan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

Menurut Herawaty dan Nadhira (2009) pada umumnya petani menggunakan lebih dari satu jenis pestisida dalam setiap aplikasi, yaitu sebanyak 68,70 % petani menggunakan dua macam Pestisida untuk setiap penyemprotan, sedangkan petani yang menggunakan satu dan tiga macam (jenis) setiap aplikasi hanya 9,1 %. Alasan yang mereka kemukakan adalah dengan melakukan pencampuran diharapkan pestisida tersebut lebih efektif dan lebih ampuh membunuh OPT.

Dosis pestisida yang digunakan petani setiap aplikasi, diketahui bahwa terdapat 44,4 % petani menggunakan dosis melebihi anjuran, sedangkan yang menggunakan dosis sesuai anjuran sebanyak 36,4 % bahkan ada yang menggunakan dosis sampai 2 kali ukuran dosis anjuran sebanyak 12,1 %. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran bahwa penggunaan dosis sesuai anjuran tidak akan efektif dalam mengendalikan OPT (Herawaty dan Nadhira 2009).

9.4.2 Kebijakan Perlindungan Tanaman

9.4.2.1 Landasan Hukum

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berkaitan dengan kegiatan Perlindungan Tanaman. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di sini meliputi: 1). Undang-Undang (disahkan oleh DPR dan Pemerintah), 2). Peraturan Pemerintah (disahkan oleh Pemerintah/Presiden dengan pemberitahuan pada DPR), 3). Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden , 4). Keputusan Menteri Pertanian dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian Peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah KepmenTan mulai dari Peraturan Direktorat Jenderal sampai Peraturan Daerah tidak akan dibahas.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan perlindungan tanaman yaitu: 1). UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 2). PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, 3). PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 4). Inpres No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi, 5). KepmenTan No.434.1/Kpts/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, 6). KepmenTan No. 517/Kpts/2002 tentang Pengawasan Pestisida, 7). Kpts Bersama Mentan dan Menkes 711/Kpts/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian.

Semua kegiatan perlindungan tanaman di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, petani maupun masyarakat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk pasal-pasal mengenai Tindakan Pidana yang diberlakukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9.4.2.2 Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Menurut Undang-Undang

Menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dikatakan bahwa “Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan”. OPT diartikan sebagai semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. OPT dapat dikelompokkan dalam kelompok hama, penyakit dan gulma. UU No. 12 pada Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 20 menyatakan dua hal: (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). (2) Pelaksanaan

perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah.

Menurut UU dan PP tersebut yang dimaksud Sistem PHT, adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Pengendalian OPT bersifat dinamis.

Sebagai landasan kebijakan perlindungan tanaman, UU tersebut telah menentukan bahwa untuk pengendalian setiap jenis OPT harus dilakukan dengan memadukan berbagai teknik pengendalian hama yang kompatibel. Dalam pemilihan teknologi pengendalian, UU menekankan bahwa penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Apabila sampai saat ini ada pejabat, petugas, peneliti, mahasiswa atau petani yang berpendapat bahwa penggunaan pestisida kimia harus dilaksanakan, berarti bahwa mereka belum mengetahui mengenai kebijakan perlindungan tanaman nasional. Sebagai penjabaran UU No. 12 Tahun 1992, PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman telah merinci mengenai penerapan teknologi pengendalian OPT secara terpadu khususnya pada pasal 8 sampai pasal 16. Pasal-pasal tersebut menekankan pentingnya kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sebelum dilaksanakan tindakan pengendalian (pasal 9). Pasal 10 menguraikan beberapa komponen PHT yang meliputi: a). cara fisik melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu, b). cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia, c). cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam d). cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami OPT e). cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap OPT maupun tanaman f). cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida, dan atau g). cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Pestisida sebagai alternatif terakhir selama cara lain bersifat mencegah hama yang mengganggu tumbuhan, karena penggunaan pestisida selain dapat merusak lingkungan juga kerugian ekonomi dengan mahalnnya harga Berdasarkan kebijakan perlindungan Tanaman, maka Pestisida sistim Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang sebaiknya dilaksanakan sebagai pedoman untuk mengurangi penggunaan Pestisida sintetik/kimia, lebih diarahkan untuk menggunakan pestisida nabati. Menurut Husni (2007), penggunaan pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan penggunaan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, salah satunya tumbuhan liar Babadotan (*Ageratum conyzoides* L.) dan Bawang Putih (*Alium sativum*). Pertanian organik berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar, seperti penggunaan pestisida yang ramah lingkungan. Penerapan pestisida nabati adalah salah satu bentuk teknologi yang belum banyak diketahui masyarakat petani.

9.4.2.3 Kebijakan Tentang Pendaftaran, Peredaran dan Penggunaan Pestisida

Pada dasarnya pestisida merupakan bahan kimia yang memiliki risiko bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat. Karena itu setiap negara harus membuat peraturan yang berhubungan dengan pendaftaran, perijinan, peredaran, penggunaan dan pengawasan pestisida. Secara historis sejak tahun 1970 Pemerintah telah menerapkan prosedur pendaftaran dan perijinan pestisida yang mengacu tatacara yang berlaku secara internasional. Pada tahun 1973 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 7/1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida.

Pasal 2 PP 7/1973 menyatakan bahwa: 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftarkan atau memperoleh izin Menteri Pertanian 2) Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian, 3) Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian

Pasal 3 PP 7/1973 menyatakan bahwa: 1) Izin yang dimaksudkan diberikan sebagai izin tetap, izin sementara atau izin percobaan, 2) Izin sementara dan izin percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 tahun, 3) Izin tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun, dengan ketentuan bahwa izin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping yang tidak diinginkan. Meskipun sudah ada UU No. 12 Tahun 1992 dan PP 6 Tahun 1995 yang di dalamnya juga mengandung pengaturan tentang pestisida, namun PP No.7 Tahun 1973 belum dicabut sehingga masih diberlakukan sampai saat ini.

Mengenai pengaturan pestisida UU No. 12/1992 menyatakan bahwa: “Pestisida yang akan diedarkan dalam wilayah Negara RI wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label” “Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran serta penggunaan pestisida”. Sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pestisida tidak sesuai dengan label, bahwa memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam label, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 1992, melarang mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan label. Pemerintah melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. Prinsip-prinsip Pemahaman Pengendalian Hama Terpadu. Konsep Pengendalian Hama Terpadu. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Bina Perlindungan Tanaman.B.I. Jakarta. 1993
- Alimansyah, Yenny Sariasih, Yuliati, 2015. Analisis Implementasi pp no. 12 tahun 2012 tentang Insentif perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan di kawasan danau dusun besar kota Bengkulu. AGRISEP Vol. 14 No. 1 Maret 2015 Hal: 120 - 130.
- Arif Adiba, 2015. Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan. JF FIK UINAM Vol.3(4): 134-143
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.(2017). Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta, hlm 1
- Bappenas, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bimas. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS. 1990.
- Dian Ayu Wulandari and Amni Zarkasyi Rahman, 2017. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012). Frank C. Lu. Toksikologi Dasar (Azas, Organ Sasaran dan Penilaian Resiko) Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 1995.

- Efendi, Joenaidi, Johnny Ibrahim, 2018. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris). Jakarta: PrenadaMedia.
- Hadi, SP., 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Hudayya Abdi dan Hadis Jayanti, 2012. Pengelompokan Pestisida Berdasarkan Cara Kerjanya (Mode Of Action). Penerbit Yasan Bina Tani Sejahtera Lembang - Bandung Barat . 55 hal.
- Husni Taba,. 2007. Evaluasi Penyuluhan Dan Analisis Usahatani Penggunaan Pestisida Nabati Babadotan (*Ageratum conyzoides*) Pada Hama Wereng Coklat (*Nilaparvata lugens* stal). Jurnal Agrisistem.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/Sr.140/4/2011 Tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/Sr.140/9/2014 Tentang Pengawasan Pestisida
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tentang Pendaftaran Pestisida
- Pohan Nurhasmawaty, 2004. Pestisida dan Pencemarannya. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara
- Prabowo Rossi , 2010. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Mediagro* 6, no. 2. hlm 66
- Sa'id, E.G., 1994. Dampak Negatif Pestisida, Sebuah Catatan bagi Kita Semua. Agrotek, Vol. 2(1). IPB, Bogor, hal 71-72.
- Sudarmo, S., 1991. Pestisida. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal 15-33

- Sulistiyono Luluk, 2004. Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702) Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor
- Suryana Ahmad, 2014. "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya," Forum Penelitian Agro Ekonomi 32, no. 2. hlm. 124
- Suwahyono, U., 1996. Aplikasi Biofungisida *Trichoderma* spp Untuk Pengendali Jamur Patogen *Rhizoctonia solanii* Pada Tanaman Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.). Alami, Vol. 1(2). BPPT, Jakarta, hal 50-53.
- Syaiful Bahari, 2004. Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia
http://www2.kompas.com/kompas_cetak/0403/15/opini/910315.htm
- Rivai, Rudy S, Iwan. S Anugrah, 2011. "Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 1.
- Ton, S.W., 1991. Environmental Considerations With Use of Pesticides in Agriculture. Paper pada Lustrum ke-VIII Fakultas Pertanian USU, Medan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Untung. K, 2005. Pengelolaan Hama Terpadu. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Utami, A. dan Rahyu B., 1996. Eko-Teknologi Sebagai Jalan Keluar Untuk Mengatasi Problem Lingkungan. Alami, Vol. 1(2). BPPT, jakarta, hal 54-57.
- Uehara, K, 1996. The Present State of Plant Protection in Japan-Safety Countermeasures for Agriculture Chemicals. Japan Pesticide Information, No. 61. Japan Plant Protection Association, Tokyo, Japan, pp 3-6

- Yuantari Maria Goretti Catur, 2009. Studi Ekonomi Lingkungan Penggunaan Pestisida Dan Dampaknya Pada Kesehatan Petani Di Area Pertanian Hortikultura Desa Sumber Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 142 hal.
- Wibisana Rayendra Sathya, 2020. Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No. 650/Pid.B/2015/PN Tbt). Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol 4(2): 18 hal.

BAB 10

KEBIJAKAN HARGA POKOK PERTANIAN

Oleh Marhawati

10.1 Pendahuluan

Industri terbesar di Indonesia dalam hal penyerapan tenaga kerja adalah pertanian, namun mengingat mayoritas petani Indonesia hanya menghasilkan cukup untuk keluarga mereka, industri ini belum mampu membuat petani menjadi kaya. Industri pertanian memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia, karena negara ini memiliki lahan yang luas dan pusat kota yang luas di kedua sisi. Oleh karena itu, kebijakan pertanian perlu diterapkan dan terus dikembangkan guna meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat Indonesia, khususnya petani (Destiana, 2022).

Serangkaian tindakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai kebijakan pertanian. Tujuan utama kebijakan pertanian kami adalah untuk mengembangkan sektor ini, memastikan sektor ini menjadi lebih produktif, meningkatkan output dan efisiensi produksi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup petani. Baik pemerintah pusat maupun daerah menetapkan peraturan untuk mencapai tujuan tersebut; ada pula yang berbentuk undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain. Peraturan ini terbagi dalam dua kategori: kebijakan distributif, yang bertujuan untuk

mendistribusikan pendapatan secara lebih adil, dan kebijakan regulasi, yang berfokus pada peraturan. Peraturan yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi pupuk merupakan contoh kebijakan yang bersifat regulasi (Wulandari, Prasetyo and Purwanti, 2022). Di sisi lain, aturan yang mengontrol pendapatan antara lain harga minimum kopra di kawasan kopra Sulawesi yang ditetapkan sejak tahun 1969.

Satu hal yang biasanya sulit ditangani adalah keadilan persoalan. Hampir setiap kebijakan jarang akan dianggap menguntungkan semua pihak. Hanya ada beberapa organisasi yang mencemooh manfaat yang diterima dari organisasi lain, atau bahkan semuanya. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan penegakan hukum pertanian tidak hanya terbatas pada segelintir peran campuran pemerintah saja. Namun dalam praktiknya, permasalahan penegakan hukum pertanian tidak mencapai potensinya dan akhirnya mencari solusi bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Oleh karena itu, kebijakan pertanian yang lebih efektif haruslah kebijakan yang dapat memenuhi tujuan nasional untuk memaksimalkan produksi sekaligus menjamin perlakuan yang adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Mantau and Bahtiar, 2010).

10.2 Kebijakan Harga

Kebijakan harga dan ekonomi mengacu pada kombinasi kebijakan ini, yang merupakan salah satu kebijakan paling signifikan di banyak negara, selain kebijakan pendapatan. Pemerintah sering menerapkan kebijakan harga untuk melindungi seluruh anggota masyarakat, termasuk produsen dan konsumen (Bustanil, 2008).

Komponen pendapatan dalam kebijakan ini berupaya untuk menjamin bahwa pendapatan petani tidak berubah secara signifikan dari tahun ke tahun dan dari musim ke musim,

sedangkan komponen harga dari kebijakan tersebut berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Mendukung harga produk pertanian agar tidak merugikan petani secara berlebihan atau secara langsung memberikan subsidi tertentu kepada petani adalah contoh penerapan kebijakan harga. Sesuai definisinya, kebijakan harga mengacu pada program yang dilaksanakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi harga barang tertentu, termasuk produk pertanian. Hal ini berfungsi sebagai jaminan harga beli yang konstan bagi pelanggan dan insentif bagi produsen untuk memproduksi barang dalam jumlah tertentu (Latifa and Sinta, 2022).

Ketidakstabilan harga produk pertanian, khususnya beras, merupakan masalah ekonomi yang signifikan, kebijakan penetapan harga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Permasalahan kebijakan harga seputar beras merupakan topik penelitian yang menarik karena seiring dengan perubahan perekonomian dunia, kebijakan harga beras juga akan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Fenomena ini akan selalu terjadi, dan salah satu kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani adalah kebijakan harga produk pertanian (Nuryadin, Astuti and Bhinadi, 2016).

Banyak barang pertanian, termasuk gandum, kapas, beras, dan gula, dilindungi oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk AS, Jepang, dan Australia, melalui buffer pricing dan/atau subsidi. Sejak tahun 1969, Indonesia telah menerapkan pengendalian harga pada sejumlah produk pertanian. Strategi harga yang tersedia secara teoritis hanya berhasil mencapai tiga tujuan, yaitu:

1. Stabilisasi nilai tukar sangat mempengaruhi ambang batas petani.
2. meningkatkan syarat perdagangan, atau dasar pertukaran, untuk meningkatkan pendapatan

3. Terkait jumlah produksi, petani memberikan arahan dan nasehat.

Stabilitas harga di Indonesia didasarkan pada tujuan pertama yaitu menjaga stabilitas harga, jika harga secara umum tetap stabil, maka stabilitas harga juga akan terjadi. Kedua tujuan ini sering diterapkan pada hasil pertanian di negara-negara yang sudah familiar dengan perkiraan pendapatan rata-rata sektor pertanian, namun angka-angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan eksternal sektor pertanian. Karena permasalahan administratif yang rumit, tujuan kedua ini sulit dicapai di negara seperti Indonesia yang memiliki jutaan petani namun jumlah mereka tidak mencukupi.

Kebijakan harga ini dapat dengan mudah diterapkan di negara-negara maju dan kaya, dimana kelompok penduduk non-pertanian jauh lebih besar dan memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan penduduk pertanian. Secara teori, tujuan kebijakan harga ini adalah mengalihkan pendapatan dari kelompok non pertanian ke kelompok pertanian. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih berkisar antara 60 hingga 70 persen di negara kita, di negara-negara lain tersebut jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian biasanya kurang dari 10 persen (Kedungwuni, 2022).

Tujuan praktis keempat biasanya dilakukan oleh negara-negara maju bersamaan dengan tujuan kedua, yaitu menentukan kuantitas produksi sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan. Berdasarkan ekspektasi harga, pemerintah membuat rencana produksi dan perusahaan menerima kompensasi pembayaran untuk setiap aktivitas produksi yang diverifikasi. Di negara kita, ketika rata-rata hasil pertanian tidak memenuhi kebutuhan, undang-undang berikutnya menjadi tidak relevan. Selain harga yang mencerminkan kinerja produk, pendapatan peternak dapat ditingkatkan dengan menerapkan subsidi pada biaya produksi produk tertentu, seperti anak anjing dan anak

kucing. Subsidi ini mempunyai kemampuan untuk menurunkan biaya produksi, yang menurut teori ekonomi berarti menaikkan kurva penawaran ke atas (Sujai, 2011).

Karena harga produk pertanian berfluktuasi lebih cepat dibandingkan harga barang industri, maka kebijakan harga di sektor pertanian menjadi sangat penting. Pendapatan petani dan standar hidup masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh fluktuasi harga ini. Perdagangan barang-barang lain juga terkena dampaknya. Di Indonesia, misalnya, pemerintah menjamin harga pembelian gabah bagi petani dan juga memastikan harga di konsumen tidak berubah secara signifikan antara musim panen melimpah dan musim kelangkaan. (2015) Menurut Alydrus Lokollo, tujuan kebijakan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan bangsa
2. Agar harga tetap stabil
3. Untuk menyediakan input atau bahan mentah industri dengan harga yang wajar dan telah ditentukan.
4. untuk meningkatkan output dan mendorong ekspor barang-barang pertanian

Dalam menentukan kebijakan harga, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan pertanian, antara lain:

1. Harga yang diatur adalah titik awal pembelian. Baik produsen maupun konsumen harus dipertimbangkan saat menetapkan harga ini. Beberapa diantaranya adalah: Dukungan harga biasanya ditetapkan pada awal penanaman untuk membantu petani merasa lebih aman; masalah harga ditetapkan untuk melindungi konsumen dengan mencegah mereka membeli barang tertentu dengan harga di bawah nilai pasar; dan harga pengadaan ditetapkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk menjamin pengadaan komoditas pangan primer.

2. Pasokan dan permintaan komoditas pertanian berfluktuasi.
3. Infrastruktur pemasaran (jalan, infrastruktur bangunan pasar) dan produksi (irigasi, gudang benih) sedang diperbaiki. Penetapan harga oleh produsen dan konsumen akan dipengaruhi oleh tingkat harga dengan fasilitas ini.

10.2.1 Dampak Kebijakan Harga Pokok Pertanian

Kebijakan harga gabah yang mendasar dan rasio harga pupuk terhadap harga beras terhadap respon luas tanam dan produksi beras menunjukkan bagaimana kebijakan harga berdampak positif terhadap kesejahteraan petani melalui pasokan. Meskipun kebijakan harga gabah secara mendasar mempunyai dampak menguntungkan yang besar, kebijakan penetapan harga mempunyai dampak negatif bila diukur dengan rasio harga beras terhadap biaya pupuk. Dampak kebijakan harga saat ini lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya. Dampak kebijakan penetapan harga gabah dasar menunjukkan bahwa fokus kebijakan ini lebih pada konsumen dibandingkan petani sebagai produsen (Septiadi and Suparyana, 2019).

Kesejahteraan petani telah berubah secara positif sebagai akibat dari peran kebijakan harga gabah dasar sebagai pengganti kebijakan harga output yang lebih tinggi; namun, seiring berjalannya waktu, peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari PDB telah berubah dan kini menurun. Penurunan persentase perubahan output dan kesejahteraan merupakan akibat dari kenaikan harga pupuk sebagai pengganti kebijakan harga input yang lebih tinggi. Konsekuensi, diantaranya:

1. Price policy is still necessary because it affects the price mechanism through area response, productivity, and production, all of which can be advantageous to producers. Examples of this include basic grain price policy, which

serves as a proxy for output policy, and fertilizer price policy, which serves as a proxy for input price policy.

2. Dampak kebijakan harga tidak berarti keuntungan petani tidak meningkat; Sebaliknya, kesejahteraan pada hakikatnya merupakan permasalahan pola kepemilikan kekayaan yang tidak ditentukan oleh mekanisme harga. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan petani harus diorientasikan agar lebih mencerminkan kenyataan bahwa petani adalah produsen dan bukan konsumen. Oleh karena itu, selain pengendalian harga, masih diperlukan kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

10.2.2 Kebijakan Harga Kedelai

Mulai tahun 1979/80 dan berlangsung hingga akhir tahun 1991, kebijakan harga pokok kedelai ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Presiden. Harga dasar yang ditetapkan perlu dikaji secara cermat karena jika tidak mempertimbangkan nilai rasio harga terhadap komoditas pertanian lainnya, maka pemerintah tidak akan mencapai tujuannya dalam menjamin harga di tingkat petani sehingga kedelai dapat ditanam pada musim tanam setelah padi. Misalnya, dalam dua belas tahun sejak pemerintah menetapkan kebijakan harga dasar kedelai, rasio antara harga dasar kedelai dan harga dasar gabah kering giling (GKG) meningkat pada tiga tahun pertama keberadaannya, namun kemudian terjadi peningkatan. menjadi tidak jelas, khususnya di era liberalisasi pasar saat ini (Silalahi, E. P. 2011). Padahal, nilai nominal harga dasar kedelai meningkat. Dari segi nisbah harga dasar kedelai terhadap Sebagaimana dibuktikan dengan harga kedelai di tingkat petani, kebijakan mendasar yang mengatur penetapan harga kedelai hanya memberikan sedikit keuntungan bagi petani kedelai. Rasio sederhana ini menunjukkan bahwa harga dasar tidak berpengaruh terhadap harga di tingkat produsen karena biasanya lebih rendah.

Petani kedelai Indonesia seharusnya bisa tenang karena harga dasar telah ditetapkan dan harga jual tidak akan turun ketika tiba waktu panen. Dengan harga yang terjamin, penanaman kedelai akan menjadi lebih menarik bagi petani, sehingga akan meningkatkan produksi dalam negeri dan menurunkan impor (Javadikasgari, Soltesz and Gillinov, 2018).

Mayoritas kebutuhan kedelai Indonesia yang besar dipenuhi melalui impor. Jumlah kedelai yang diproduksi di dalam negeri mengalami penurunan akibat meningkatnya impor. Sejak tahun 1993, produksi dalam negeri menurun, dan sejak tahun 2000 menurun drastis.

Dalam upaya menjaga kestabilan harga hasil panen di negeri ini, Bulog mulai mendistribusikan dan menyimpan kedelai pada awal tahun 1980-an. berupaya menjamin ketersediaan pengrajin tahu dan tempe khususnya bagi anggota KOPTI. Kurang dari 1% produksi kedelai dalam negeri dibeli di dalam negeri, dan hal ini hanya terjadi pada tahun 1979–1980 dan 1982–1983. Namun pembelian melalui impor terjadi setiap tahun dalam jumlah yang lebih besar dan dengan harga yang lebih murah. Karena harga kedelai lokal seringkali hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan harga impor, Bulog mampu menstabilkan harga tersebut sebelum perekonomian terpuruk.

Mirip dengan komoditas beras, kebijakan harga pemerintah telah kehilangan efektivitasnya ketika status Bulog sebagai Perusahaan Dagang Negara (STE) dicabut pada tahun 1998, padahal kedelai impor dikenakan pungutan *ad-valorem*. Tarif 30 persen berlaku sejak tahun 1974 hingga 1982. Bea masuk atas kedelai diturunkan menjadi 10% sejak tahun 1983 dan 1993, dan selanjutnya menjadi 5% antara tahun 1994 dan 1996. Bea masuk atas kedelai akhirnya dihapuskan dari tahun 1998 hingga 2003, setelah tarif diturunkan lagi menjadi 2,5 persen pada tahun 1997. Angka tersebut menjadi 5 persen pada

tahun 2004 dan 10 persen dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2010 (Septiadi and Suparyana, 2019).

Tarif impor biasanya mengakibatkan harga kedelai domestik lebih tinggi, termasuk kebijakan harga produsen. Permintaan kedelai dalam negeri Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh produksi kedelai dalam negeri. Oleh karena itu, perubahan harga kedelai di pasar internasional akan berdampak besar terhadap harga kedelai dalam negeri karena pemenuhan konsumsi kedelai sangat bergantung pada impor. Dampaknya, kenaikan harga kedelai di pasar dalam negeri disebabkan oleh permasalahan kedelai di negara produsen sehingga menyebabkan kenaikan harga kedelai di pasar global. Konsumen dan produsen makanan berbahan dasar kedelai terkena dampaknya. Harga kedelai impor akhir-akhir ini melonjak akibat menguatnya nilai tukar USD terhadap IDR. Namun demikian harga kedelai domestik di tingkat petani justru menurun, menjadi di bawah IDR 6.000 per kilogram. Namun kenyataannya, harga barang-barang rumah tangga di tingkat petani turun hingga kurang dari Rp 6.000 per kilogram. Padahal menanam kedelai bisa merugikan petani hingga Rp 7.000 per kilogram (titik impas kedelai Rp 7.000 per kg; Dr. Produk Sembiring, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, melakukan wawancara di [www. detikfinance.com](http://www.detikfinance.com) pada 28 Agustus 2015). Kementerian Pertanian telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk menaikkan Harga Beli Petani (HBP) kedelai yang ditetapkan Permendag menjadi Rp 8.000 per kilogram guna meningkatkan harga bagi petani.

Angka Ramalan I Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan produksi kedelai sebesar 998 ribu ton, naik 5% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Indonesia masih harus mengimpor 1,4 juta ton kedelai tahun ini karena kebutuhan kedelai sebesar 2,3 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah dapat meningkatkan produksi kedelai dengan

menerapkan strategi harga kedelai yang sukses. Pengusaha yang menjual tempe dan tahu serta konsumen masyarakat luas terkena dampak kenaikan harga kedelai pada bulan Oktober 2015 yang naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.400 untuk kualitas sedang dan dari Rp 7.400 menjadi Rp 8.200 untuk kualitas baik (BPS dan Kementerian Perdagangan, 2015).

10.2.3 Kebijakan Harga Beras

Kebijakan harga komoditas pangan utama yang berlaku pada beras bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pasar dan menjamin ketersediaannya. Kebijakan penetapan harga dasar dan kebijakan harga tertinggi adalah dua kebijakan harga yang ada. Secara umum, kebijakan harga dasar merupakan jaminan atas harga yang akan diperoleh petani padi ketika musim panen tiba. Hal ini bertujuan agar petani bisa mendapatkan harga yang layak. Pemerintah menetapkan harga dasar ini. Dulu disebut kebijakan harga gabah dasar (HDG), harga pembelian pemerintah (HPP) adalah versi terkini. Pada musim panen, pemerintah menggunakan Bulog untuk membeli gabah petani guna menetapkan harga dasar yang efektif, terutama jika harga gabah di tingkat petani lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah mengamanatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari petani hingga tahun 1998. Selain menjamin keefektifan harga dasar, pembelian gabah oleh Bulog merupakan komponen penting dalam pengadaan beras pemerintah, dan dana pangan nasional diperoleh dari dana Bank Indonesia. Dana kredit likuiditas (KLBI) yang besarnya ditentukan oleh rencana kebutuhan pemerintah. Namun Bulog diberikan hak eksklusif oleh pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan beras pada waktu tertentu bila diperlukan. Menurut Destiana (2022) dalam Perekonomian Padi dan Beras Indonesia, kebijakan penetapan harga dasar dan stabilisasi harga beras di Indonesia kurang berhasil sejak tahun 1998. Ia

mengklaim bahwa di sejumlah sentra produksi, terutama pada saat panen besar, harga yang ditetapkan petani ' Gabah yang dijual selalu lebih rendah dari harga pembelian dasar pemerintah.

Berdasarkan penelitian empiris yang disebutkan di atas, pedoman atau arahan berikut diberikan: (i) Kelompok berpendapatan rendah biasanya mengalami peningkatan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi; (ii) Penduduk kota yang berpendapatan lebih tinggi mengalami penurunan konsumsi beras yang lebih besar setiap kenaikan harga beras di pasaran dibandingkan penduduk desa yang mempunyai cadangan pangan lebih bervariasi dibandingkan penduduk kota.

Penetapan harga produk pertanian di tingkat produsen (petani) dan konsumen bersifat asimetris, sebagaimana ditunjukkan oleh studi empiris lebih lanjut . Akibatnya, ketika harga beras naik di tingkat konsumen, maka harga gabah di tingkat petani mengalami transmisi yang tidak sempurna dan lambat, sedangkan harga beras turun di tingkat konsumen dan transmisinya sempurna dan cepat. Sebaliknya, kenaikan harga gabah di tingkat petani berarti kenaikan harga beras di tingkat konsumen yang tidak sempurna dan lamban, namun penurunan harga gabah di tingkat petani berarti kenaikan harga beras di tingkat konsumen yang tidak sempurna dan lamban. Menurut Mantau and Bahtiar (2010), pedagang mendapat keuntungan dari perubahan harga, sementara petani dan konsumen menderita karena fluktuasi harga beras atau biji-bijian dalam jangka pendek. Empat daerah penghasil beras di Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan menyediakan data primer untuk penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan penetapan harga beras maksimum dalam jangka pendek, yaitu 20 persen lebih tinggi dari COGS. Selain itu,

aktivitas pasar dan impor hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan. Perbedaan harga antara petani dan konsumen tidak boleh melebihi 25 persen dalam jangka menengah dan panjang.

Pada dasarnya, kebijakan harga beras yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan lebih mengutamakan konsumen dibandingkan produsen, yaitu strategi stabilisasi harga lebih mementingkan menjaga stabilitas harga konsumen, terutama dalam konteks inflasi. Sementara itu, tampaknya tidak ada pengaruh sama sekali terhadap harga gabah petani.

Kebijakan harga beras yang dilakukan pemerintah mempunyai sejumlah manfaat penting bagi ketahanan pangan. Kebijakan yang menjamin stabilitas harga akan menguntungkan petani pada musim paceklik, ketika mereka menjadi konsumen bersih, padahal mereka lebih berorientasi pada kepentingan konsumen. Kebijakan penetapan harga dapat mengurangi perubahan harga yang ekstrem. Oleh karena itu, strategi harga pertanian menjadi penting dan dapat berdampak besar di negara-negara berkembang. Namun, rasio terhadap harga pangan lain atau harga relatif harus dipertimbangkan ketika menerapkan strategi harga ini, karena bahan pangan—yang merupakan kebutuhan utama masyarakat luas—dapat menimbulkan dampak buruk jika dijadikan sebagai makanan pelengkap atau pengganti (Sujai, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanil, A. (2008) *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*.
- Destiana, V. (2022) 'Analisis Komparatif Harga Pokok dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Organik dan Anorganik di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur', *KAPITA: Jurnal Agribisnis & Pembangunan Pertanian*, 1(1), pp. 21–32. Available at: <https://doi.org/10.52562/kapita.v1i1.303>.
- Javadikasgari, H., Soltesz, E.G. and Gillinov, A.M. (2018) 'Surgery for Atrial Fibrillation', *Atlas of Cardiac Surgical Techniques*, pp. 479–488. Available at: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5>.
- Kedungwuni, M.D.I. (2022) 'Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kedungwuni Retnoria', *JurnalSahmiyya*, 2(1), pp. 117–124.
- Latifa, D. and Sinta, I. (2022) 'Analisis Harga Pokok Produksi dan Pendapatan Usahatani Cabai Merah (*Capsicum annum L.*) di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi', *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(2), p. 388. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.02.5>.
- Mantau, Z. and Bahtiar, B. (2010) 'Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 29(2), p. 123744.
- Nuryadin, D., Astuti, R.D. and Bhinadi, A. (2016) 'Mekanisme Transmisi Harga Internasional Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Harga Oleh Pemerintah Terhadap Beberapa Komoditas Hasil Pertanian Tertentu', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(1), pp. 71–76. Available at: <https://doi.org/10.18196/jesp.17.1.3634>.

- Septiadi, D. and Suparyana, P.K. (2019) 'Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia', *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 13(2), pp. 84–97.
- Sujai, M. (2011) 'Fiscal Policy Impacts in Stabilizing Agricultural Commodities Prices', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), pp. 297–312.
- Wulandari, E., Prasetyo, M.S. and Purwanti, T. (2022) 'Pengabdian Kepada Masyarakat Di Usaha Sepatu Mojo, Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi (Hpp) Dalam Menentukan Harga Jual', *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5704>.

BAB 11

KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Oleh St. Aisyah R

11.1 Pendahuluan

Kebijakan perdagangan internasional adalah kerangka peraturan yang mengatur dan menetapkan pedoman interaksi perdagangan suatu negara dengan negara lain. Biasanya, pembatasan ini diwujudkan dalam undang-undang khusus atau arahan eksplisit yang dikeluarkan oleh pemerintah (Jusmadi, 2013).

Kebijakan perdagangan internasional mengatur seluruh aspek perdagangan, termasuk kuantitas, sifat, dan jalur perdagangan dengan negara-negara yang berafiliasi. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan global pasti mempunyai kebijakannya masing-masing, tidak terbatas pada Indonesia saja. Pengaturan kebijakan ini di Indonesia diawasi oleh Kementerian Perdagangan dengan persetujuan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

Selain kebijakan perdagangan individual yang diterapkan oleh masing-masing negara, terdapat peraturan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi yang dimaksud adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Dana Moneter Internasional (IMF).

11.2 Kebijakan Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli

1. **Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage Theory*)**. David Ricardo mengemukakan gagasan ini, yang menyatakan bahwa negara-negara harus memprioritaskan produksi komoditas dan jasa dimana mereka memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain. Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan ini, suatu negara dapat mencapai peningkatan efisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Amanda & Aslami, 2022).
2. **Teori Keunggulan Absolut (*Absolute Advantage Theory*)**. Adam Smith terkait erat dengan sudut pandang ini. Berdasarkan gagasan keunggulan absolut, suatu negara harus fokus pada produksi barang-barang yang dapat mereka produksi dengan biaya absolut yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Meskipun teori ini awalnya mencetuskan konsep perdagangan internasional, gagasan yang lebih luas mengenai keunggulan komparatif saat ini dianggap lebih masuk akal.
3. **Teori Pertukaran Heckscher-Ohlin (*Heckscher-Ohlin Trade Theory*)**. Gagasan yang dikemukakan oleh Bertil Ohlin dan Eli Heckscher menyatakan bahwa negara-negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang membutuhkan banyak faktor produksi di dalam negeri. Misalnya, negara-negara yang mempunyai banyak pasokan tenaga kerja cenderung memprioritaskan metode industri yang memanfaatkan tenaga kerja. Teori ini menjelaskan alasan yang mendasari kemungkinan terjadinya perdagangan internasional, yang berasal dari disparitas faktor produksi.
4. **Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan (*New Trade Theory*)**. Teori ini mengakui pentingnya skala ekonomi dan inovasi dalam konteks perdagangan

internasional. Paul Krugman terkait erat dengan teori ini. Teori ini berpendapat bahwa bisnis tertentu mungkin menunjukkan karakteristik monopoli sebagai akibat dari biaya tetap atau efek jaringan yang besar. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam industri tertentu dan memanfaatkan skala ekonomi.

5. **Teori Diferensiasi Produk (*Product Differentiation Theory*)**. Teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional bergantung pada kesenjangan tidak hanya dalam biaya produksi tetapi juga dalam atribut produk. Teori ini dipromosikan oleh para sarjana seperti Paul Krugman dan Helpman-Melitz-Rubinstein. Gagasan ini menjelaskan alasan mengapa produk dengan atribut yang sebanding tetapi kualitas berbeda atau merek berbeda dapat ditukar dengan harga berbeda.

11.3 Tujuan Kebijakan Perdagangan

Terlepas dari sifat perdagangan internasional suatu negara, tidak dapat disangkal bahwa perdagangan internasional mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dilaksanakannya kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan keuntungan finansial, sambil memastikan tidak ada dampak negatif pada negara-negara yang berkolaborasi.
2. Negara memperoleh produk dan jasa yang diperlukan bagi penduduknya.
3. Menjaga dan memajukan industri rumah tangga, khususnya usaha skala kecil.
4. Meningkatkan cadangan devisa negara melalui industri ekspor.
5. Tercapainya keseimbangan antara nilai ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara.

6. Mendorong perluasan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja;
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan ketersediaan barang dalam negeri di pasar;
9. Meningkatkan daya saing industri dalam negeri;
10. Meningkatkan keragaman ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu;
11. Meningkatkan kemajuan teknologi dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan;
12. Meningkatkan hubungan diplomatik dan membina kolaborasi antar negara.

11.4 Macam-macam Kebijakan Perdagangan Internasional

1. **Tarif Impor:** Tarif dikenakan pada barang impor dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri atau menghasilkan uang bagi pemerintah. Tarif khusus, juga dikenal sebagai bea khusus, dikenakan sebagai biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap unit barang dagangan yang diimpor. Misalnya, biayanya \$6 per barel minyak. Tarif Valorem, sering disebut Tarif Valorem, adalah pajak yang dikenakan atas barang impor yang dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari nilainya. Misalnya, tarif 25 persen untuk impor mobil. Kedua skenario tersebut mengharuskan tarif akan menambah biaya yang terkait dengan pengangkutan komoditas ke negara tertentu.
2. **Kuota Impor:** Menerapkan kuota impor pada barang-barang tertentu untuk mengelola pasokan atau menjaga produsen dalam negeri. Biasanya, pembatasan ini diberlakukan dengan menerbitkan izin kepada sekelompok individu atau perusahaan tertentu. Sebagai gambaran, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan impor keju. Hanya usaha perdagangan tertentu yang diperbolehkan mengimpor keju, dan setiap perusahaan

diberikan kuota untuk mengimpor keju dalam jumlah tertentu setiap tahunnya, yang tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Besarnya alokasi untuk setiap perusahaan ditentukan oleh jumlah keju yang diimpor pada tahun-tahun sebelumnya.

3. **Subsidi Ekspor:** Promosi ekspor mengacu pada pemberian insentif atau dukungan finansial kepada eksportir dengan tujuan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Subsidi ekspor adalah insentif moneter yang diberikan kepada perusahaan atau individu yang melakukan penjualan barang di luar negeri. Mirip dengan tarif, subsidi ekspor dapat bersifat spesifik (jumlah tetap per unit komoditas) atau *ad valorem* (proporsi dari nilai barang yang diekspor). Ketika pemerintah menawarkan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor barang hingga selisih harga dalam dan luar negeri sesuai dengan besaran subsidi. Subsidi ekspor berdampak pada kenaikan harga di negara pengekspor barang, sekaligus menyebabkan penurunan harga di negara pengimpor.
4. **Perjanjian Perdagangan:** Perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, yang dirancang untuk mengatur perdagangan dan menentukan tarif.
5. **Zona Perdagangan Bebas** adalah wilayah yang ditunjuk di mana pengenaan bea masuk di antara para anggotanya dihilangkan atau dikurangi untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan.
6. **Larangan Impor:** Pembatasan impor barang tertentu karena kekhawatiran terkait keamanan nasional, kesehatan masyarakat, atau perlindungan lingkungan.
7. **Hambatan Non-Tarif** adalah aturan teknis, standar mutu, atau prosedur administratif yang berpotensi berdampak pada impor.
8. **Hak Kekayaan Intelektual:** Perlindungan hukum atas paten, hak cipta, dan merek dagang yang bertujuan untuk mendorong inovasi.

9. **Boikot dan Embargo:** Tindakan melarang perdagangan dengan negara tertentu sebagai cara untuk memberikan tekanan politik atau ekonomi.
10. **Kebijakan Penegakan:** Memanfaatkan langkah-langkah hukum untuk mengatasi dan melawan praktik komersial yang tidak adil, seperti tindakan menjual barang dengan harga yang terlalu rendah atau memberikan bantuan keuangan yang berlebihan kepada dunia usaha.

11.5 Kebijakan Perdagangan Internasional di bidang Ekspor

Terdapat beberapa kebijakan yang kerap diterapkan oleh berbagai negara, yaitu sebagai berikut (Amaluis, 2016; Suyatna, 2013) :

11.5.1 Pelarangan ekspor barang/jasa

Kebijakan ini berkaitan dengan larangan ekspor. Namun yang dibatasi hanya hal-hal tertentu, tidak semua barang atau jasa. Larangan tersebut mungkin dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalnya, suatu negara menerapkan kebijakan yang melarang ekspor barang atau produk tertentu karena motivasi ekonomi. Embargo ekspor diberlakukan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mencegah ketergantungan berkepanjangan pada bantuan pemerintah.

11.5.2 Diskriminasi harga

Diskriminasi harga adalah strategi yang melibatkan penetapan harga yang bervariasi untuk suatu barang di berbagai negara. Misalnya suatu komoditi tertentu di negara A mempunyai harga yang berbeda dengan harga komoditi sejenis di negara B. Bisa saja harga suatu barang di negara A lebih rendah, sedangkan di negara B lebih tinggi, atau sebaliknya.

Kebijakan ini diterapkan secara sistematis, berpedoman pada konsensus, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan memaksimalkan pendapatan.

11.5.3 Subsidi ekspor

Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pemberian kontribusi keuangan kepada eksportir, seperti tarif, sebagai sarana dukungan. Bentuknya bisa spesifik, yang menetapkan nilai tetap per unit komoditas, atau *Od Valorem*, yaitu persentase nilai produk yang diekspor. Jika pemerintah mengambil kebijakan ini, pengirim akan melakukan ekspor barang hingga selisih harga barang dalam dan luar negeri setara dengan nilai subsidi. Akibatnya, harga pokok produk di negara pengekspor akan naik, sedangkan di negara pengimpor akan menurun.

11.5.4 Penetapan premi

Pemerintah menerapkan kebijakan ini sebagai langkah untuk merangsang ekspor. Tujuannya adalah untuk menawarkan bonus kepada badan usaha atau industri yang bergerak di bidang ekspor. Berbagai metode penawaran insentif tersedia, mulai dari pemberian bantuan finansial untuk produksi, keringanan pajak, hingga sumber daya lain yang memperlancar produksi. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor di pasar global.

11.5.5 Politik perdagangan bebas

Biasanya, banyak pemerintah nasional yang menerapkan kebijakan ini dengan memberikan kebebasan dalam operasi ekspor dan impor. Doktrin politik perdagangan bebas menghasilkan banyak keuntungan, termasuk potensi barang-barang berkualitas unggul dengan biaya yang relatif lebih rendah.

11.5.6 Politik dumping

Dumping politik mengacu pada kebijakan pemerintah dimana harga komoditas yang diekspor oleh suatu negara sengaja ditetapkan lebih rendah dari harga jual barang tersebut di dalam negeri. Strategi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi beberapa pihak karena dianggap mampu mematikan persaingan dengan entitas komersial lainnya. Saat ini, praktik kebijakan politik dumping sudah tidak lazim lagi.

11.6 Kebijakan Perdagangan Internasional di bidang Impor

Ada banyak kebijakan juga dalam bidang impor yang kerap menimbulkan pro-kontra. Berikut beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang impor:

11.6.1 Pelarangan Impor

Larangan impor adalah kebijakan yang membatasi impor komoditas dari luar negeri untuk maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan ini diberlakukan ketika suatu negara berupaya untuk menjaga cadangan mata uang asingnya dan juga diperluas ke barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya.

Ada dua kategori komoditas berbeda yang termasuk dalam larangan impor: barang berbahaya atau mematikan, dan barang yang rusak atau cacat. Di Indonesia, komoditas yang dibatasi mencakup jenis gula dan beras tertentu, senyawa yang berdampak buruk pada lapisan ozon, beberapa bahan farmasi dan makanan, bahan berbahaya dan beracun (B3), perkakas tangan rakitan, alat kesehatan yang mengandung merkuri, dan banyak item lainnya. diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 40 Tahun 2022.

11.6.2 Kuota Impor

Kebijakan ini diberlakukan untuk membatasi jumlah barang impor dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan kuota impor berfungsi sebagai pengaman terhadap barang-barang dalam negeri yang seringkali kurang kompetitif dalam hal harga dibandingkan dengan barang-barang impor. Ada dua metode untuk melaksanakan kebijakan ini: pembatasan sukarela yang ditetapkan secara sukarela oleh negara pengekspor, dan pembatasan terselubung, yang membatasi pengiriman tanpa pernyataan eksplisit.

11.6.3 Pemberlakuan tarif impor

Pengenaan tarif impor merupakan kebijakan yang melibatkan penerapan tarif tinggi pada barang impor tertentu. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing barang-barang produksi dalam negeri. Konsumen tidak hanya bertahan dalam membeli barang-barang impor, namun juga terlibat dalam pembelian barang-barang manufaktur rumah tangga. Namun demikian, kenaikan pajak ini secara khusus dikenakan pada negara-negara yang memiliki kebijakan perdagangan proteksionis. Sebaliknya, negara-negara yang menganut sistem perdagangan bebas mengenakan tarif minimal terhadap komoditas impor.

11.6.4 Devaluasi

Tentu akan menjadi kabar gembira jika nilai mata uang rupiah menguat terhadap dolar. Kadang-kadang, pemerintah dengan sengaja mendevaluasi rupiah terhadap mata uang internasional. Fenomena ini terkadang disebut sebagai devaluasi. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang impor, sehingga mendorong pembeli untuk lebih menyukai produk dalam negeri. Ada berbagai aspek penting yang harus dipahami terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, khususnya bagi eksportir dan importir yang belum

berpengalaman. Secara keseluruhan, kebijakan perdagangan internasional mempunyai potensi untuk meningkatkan keuntungan, serta mendorong kolaborasi bilateral dan multilateral. Namun demikian, peraturan perdagangan internasional mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih rendah bagi pihak-pihak yang terafiliasi di berbagai negara. Misalnya, peraturan mengenai pembatasan kuota perdagangan, larangan impor, dan tindakan serupa.

11.7 Kebijakan Perdagangan Lainnya

- a. **Politik Proteksi.** Politik Proteksi mengacu pada strategi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perkembangan industri dalam negeri, khususnya industri yang masih dalam tahap awal dan memastikan persaingan yang sehat dalam menghadapi barang impor.
- b. **Politik Dagang Bebas.** Politik perdagangan bebas mengacu pada strategi pemerintah yang bertujuan memfasilitasi perdagangan tanpa batas antar negara.
 - 1. **Politik Autarki.** Politik autarki mengacu pada kebijakan perdagangan yang berupaya mencegah dampak negara lain, termasuk kekuatan politik, ekonomi, atau militer.
 - 2. **Devisa.** Devisa mengacu pada jumlah gabungan uang asing yang dimiliki oleh pemerintah dan sektor swasta. Devisa memiliki banyak fungsi, termasuk sebagai metode pembayaran di luar negeri, sebagai jaminan utang, menjamin impor, dan menentukan kapasitas suatu negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Devisa diperoleh melalui beberapa cara, seperti pendapatan yang diperoleh dari minyak dan gas bumi, pinjaman kepada pihak asing, penyediaan jasa transportasi ke luar negeri, perolehan bunga

obligasi luar negeri, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dan ekspor kayu hutan.

3. Indonesia telah menetapkan banyak kebijakan regulasi sistem devisa, antara lain Sistem Pengawasan Devisa, Sistem Devisa Semi Terkendali, Sistem Devisa Bebas, dan Penegasan Sistem Devisa Bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluis, Y. H. Y. U. D. (2016). Analisis pemasaran dan kebijakan perdagangan internasional di Sumatera barat. *Journal of Economic and Economic Education Vol*, 4(2), 269-287.
- Amanda, N. S., & Aslami, N. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 4(1), 14-23.
- Jusmadi, R. (2013). Kebijakan Perdagangan Bebas dan Persaingan Usaha dalam Sistem Integrasi Ekonomi. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 14(1), 1803-1838.
- Suyatna, U. (2019). Implementasi Kebijakan Ekspor Perdagangan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(2), 173-183.

BAB 12

KEBIJAKAN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN

Oleh Herlyna Novasari Siahaan

12.1 Pendahuluan

Kebijakan pencapaian swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan yang memadai di dalam negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap impor pangan dan meningkatkan produksi domestik. Dalam mencapai swasembada pangan, pemerintah mengimplementasikan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan petani, pengembangan teknologi pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Langkah-langkah konkret melibatkan peningkatan kualitas benih, penggunaan pupuk dan pestisida yang efisien, serta penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mendukung diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar internasional. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mencakup distribusi yang efisien dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

Pentingnya kebijakan pencapaian swasembada pangan tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan keamanan Nasional. Dengan mencapai swasembada pangan, negara dapat mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga pangan dunia dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pencapaian swasembada pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga tentang memastikan ketersediaan pangan untuk generasi mendatang. Selain itu, kebijakan pencapaian swasembada pangan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian integral dari sistem pertanian. Pemberdayaan petani melibatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta peningkatan akses mereka terhadap pasar.

Dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal pengetahuan, teknologi, dan infrastruktur, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Kebijakan pencapaian swasembada pangan juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, serta peningkatan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, menjadi bagian integral dari strategi ini. Kolaborasi ini diperlukan untuk mencapai sinergi dalam upaya mencapai swasembada pangan. Sejalan dengan itu, kebijakan ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, dan praktik-praktik berkelanjutan lainnya menjadi fokus untuk meminimalkan dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dari segi lingkungan.

12.2 Langkah Strategis Mendukung Swasembada Pangan

Pemerintah melakukan rancangan prioritas bagi pencapaian swasembada pangan untuk komoditas unggulan yaitu beras, kedelai. Dan jagung. Kementerian pertanian telah melakukan Langkah strategis yaitu :

1. Penataan Kembali lelang
2. *Refocusing* anggaran
3. Bantuan benih *non-exiting*
4. Pemberlakuan *reward and punishment*
5. Asuransi pertanian
6. Penetapan HPP (Harga Pokok Produksi) dan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Menurut (Sulaiman *et al.*, 2018) Ada beberapa hal yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan pertanian untuk mensukseskan program. Selain itu Kementerian Pertanian juga menerapkan beberapa Langkah yaitu :

1. *Reframing*

Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan mengubah pikiran organisasi yang bertujuan untuk membawa organisasi kepada pemikiran dan tekad baru untuk mewujudkannya. Dimensi *reframing* terdiri atas mencapai mobilisasi (*achieve mobilization*), menciptakan visi dan membangun system pengukuran.

2. *Restructuring*

Langkah yang dilakukan untuk menata ulang menjadi organisasi yang proaktif terhadap berbagai dinamika yang terjadi.

3. *Revitalizing*

Langkah Kementerian Pertanian untuk memicu percepatan pencapaian tujuan swasembada pangan melalui revitalisasi melalui program upaya khusus dengan

peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah yang menjadi sentra pangan.

4. *Renewing*

Langkah Kementerian Pertanian untuk memperbarui dari sisi pelaku. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai.

12.3 Program Kebijakan Swasembada Pangan

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan peningkatan populasi, kebijakan pencapaian swasembada pangan menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi di tingkat nasional. Beberapa program yang mendukung kebijakan swasembada pangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Subsidi Pupuk dan Benih Unggul: Pemerintah dapat meluncurkan program subsidi untuk pupuk dan benih unggul guna mendorong petani menggunakan input yang berkualitas tinggi. Subsidi ini membantu petani memperoleh akses lebih mudah dan terjangkau terhadap pupuk dan benih yang mendukung peningkatan produktivitas tanaman.
2. Pemberdayaan Petani Melalui Pelatihan: Program pelatihan intensif untuk petani dapat dilaksanakan, melibatkan penyuluhan mengenai teknik pertanian modern, pengelolaan lahan yang efisien, dan praktik-praktik berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, kebijakan ini berpotensi meningkatkan hasil pertanian.
3. Pengembangan Infrastruktur Pertanian: Investasi dalam pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang efisien dan jaringan transportasi yang baik, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pasca panen. Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam mencapai swasembada pangan.

4. Peningkatan Diversifikasi Produk Pertanian: Kebijakan ini dapat mencakup insentif untuk diversifikasi produk pertanian, seperti tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan. Diversifikasi ini membantu menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau sektor pertanian tertentu. Dari sisi konsumen, dapat dilakukan dengan menerapkan kebiasaan yang tidak selalu mengkonsumsi produk pangan utama namun dapat dibiasakan dengan mengganti produk pangan utama dengan sumber makanan pangan yang lain, misalnya Masyarakat yang terbiasa makan nasi dapat diganti dengan makan kacang-kacangan maupun umbi-umbian yang juga merupakan sumber pangan.
5. Sistem Asuransi Pertanian: Pemerintah dapat menyusun kebijakan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko kerugian akibat bencana alam atau penyakit tanaman. Dengan memberikan perlindungan finansial, petani lebih cenderung mengambil risiko dalam menerapkan teknologi pertanian yang lebih modern. Asuransi pertanian yang sudah diterapkan di Indonesia adalah system asuransi usahatani padi (AUTP). Asuransi usahatani padi menjadi program yang dapat dilakukan untuk melindungi petani terhadap risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh masalah banjir, kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta faktor eksternal seperti bencana longsor, gempa bumi.
6. Program Pendanaan Pertanian Mikro dan Kecil: Menyediakan akses mudah ke pendanaan untuk petani kecil dan mikro melalui program kredit pertanian dapat meningkatkan daya beli mereka terhadap input pertanian dan teknologi modern. Program pendanaan yang dapat diakses oleh Masyarakat diantaranya KUR (kredit usaha rakyat).
7. Implementasi Teknologi Pertanian Canggih: Pemerintah dapat memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi pertanian canggih, seperti penggunaan sensor,

drone, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Berkaitan system informasi geografis tentu setiap tanaman memiliki informasi geografis yang menentukan syarat tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik, yang mana setiap tanaman akan memiliki indikator geografis yang berbeda, misalnya tanaman hortikultura dapat tumbuh dengan baik jika tumbuh di dataran tinggi sedangkan kelapa sawit dapat tumbuh di dataran rendah.

8. Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Investasi dalam riset pertanian dapat meningkatkan inovasi, menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul, dan menciptakan solusi pertanian yang lebih efektif. Kebijakan pencapaian swasembada pangan yang sukses umumnya melibatkan kombinasi strategi ini, diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
9. Program Peningkatan Produktivitas Padi (P2P): Pemerintah Indonesia meluncurkan program ini untuk meningkatkan produktivitas padi, komoditas pangan utama di Indonesia. Program ini mencakup penyediaan pupuk dan benih unggul, pelatihan petani, serta pemberian bantuan teknis untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih efisien.
10. Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (PSDS): Melihat tingginya ketergantungan pada impor daging sapi, pemerintah Indonesia meluncurkan PSDS untuk meningkatkan produksi daging sapi secara domestik. Program ini mencakup pemberian insentif kepada peternak, penyediaan teknologi. Selain itu Asuransi usaha ternak sapi (AUTS) yang dilakukan untuk melindungi peternak terhadap risiko kematian dan kecelakaan ternak dan upaya pengendalian penyakit ternak.
11. Program Nasional Peningkatan Produksi Hortikultura (NPHH) bertujuan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi buah-buahan dan sayuran di Indonesia. Program ini melibatkan upaya pemberdayaan petani, penyediaan infrastruktur pertanian, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hortikultura.

Untuk peningkatan produksi hortikultura salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk korporasi petani (*corporate farming*) sehingga dapat terintegrasi dengan baik. Salah satu bentuk *corporate farming* yang sudah dilakukan guna peningkatan produksi hortikultura dilakukan oleh Koperasi max Yasa yang membina petani dengan skala kecil bergabung ke dalam korporasi petani yang sudah berhasil melakukan ekspor buncis kenya ke Singapura (Siahaan, 2023)

12. Program Sekolah Lapang Pertanian Berbasis Masyarakat (SLBM):

Pemerintah meluncurkan program ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani di tingkat desa. SLBM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi pertanian modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan.

13. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian:

Pemerintah menyediakan dukungan finansial melalui program KUR untuk petani kecil dan usaha pertanian mikro. Program ini memberikan akses lebih mudah kepada modal untuk meningkatkan produksi pertanian.

14. Program Pengembangan Agroindustri:

Pemerintah menggalakkan pengembangan agroindustri sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Ini mencakup pendirian pusat-pusat pengolahan, pelatihan untuk petani terkait agroindustri, dan pemasaran produk pertanian lokal.

15. Program Swasembada Bawang Putih:

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai swasembada bawang putih dengan mengembangkan varietas bawang putih lokal yang unggul dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program ini melibatkan penyediaan benih unggul, pendampingan petani, dan pengembangan teknologi budidaya.

16. Program Pengembangan Tanaman Pangan Lokal:

Fokus pada pengembangan dan promosi tanaman pangan lokal untuk mencapai diversifikasi dan meningkatkan ketahanan pangan. Program ini mencakup penyuluhan

petani, insentif untuk penanaman tanaman lokal, dan pendukung pemasaran. Program ini didasarkan pada potensi pangan lokal yang ada di daerah tersebut.

Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada pangan melalui pendekatan yang beragam dan terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai sektor dan melibatkan petani secara langsung, diharapkan program-program ini dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan swasembada pangan di Indonesia. Keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

12.4 Tantangan dan Kendala Mewujudkan Swasembada Pangan

Namun dalam mewujudkan pencapaian program, swasembada pangan dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa kendala yang umumnya dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan dana dan infrastruktur dapat menjadi kendala serius dalam mendorong produksi pertanian yang lebih tinggi dan efisien. Investasi yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, penelitian, dan pelatihan petani seringkali memerlukan anggaran yang besar.

2. Perubahan Iklim:

Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada pola cuaca dan produktivitas tanaman. Peningkatan suhu, pola curah hujan yang tidak teratur, dan kejadian bencana alam

dapat mengganggu produksi pertanian dan menyebabkan kerugian.

3. Ketergantungan pada Cuaca dan Iklim:

Pertanian sangat tergantung pada kondisi cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Musim kemarau yang panjang atau banjir yang berkepanjangan dapat menghambat produksi pertanian.

4. Ketidaksetaraan Akses Terhadap Sumber Daya:

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap lahan, air, dan input pertanian dapat menghambat petani kecil dan masyarakat lokal untuk berkontribusi secara optimal dalam peningkatan produksi pertanian.

5. Keterbatasan Teknologi Pertanian

Beberapa petani mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam akses dan penerapan teknologi pertanian modern. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan dalam menggunakan teknologi baru dapat menjadi hambatan.

6. Pasar dan Distribusi yang Tidak Efisien:

Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk distribusi dan penyimpanan hasil pertanian dapat menyebabkan pemborosan dan kerugian pasca panen. Pasar yang tidak efisien juga dapat menghambat petani dalam memperoleh harga yang adil untuk produk mereka.

7. Krisis Kesehatan dan Wabah Penyakit Tumbuhan/Hewan:

Wabah penyakit pada tanaman atau hewan dapat merusak produksi pertanian secara signifikan. Demikian juga, krisis kesehatan, seperti pandemi, dapat memengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasokan.

8. Tingginya Ketergantungan pada Satu atau Beberapa Komoditas:

Ketergantungan pada satu atau beberapa komoditas pertanian tertentu dapat meningkatkan risiko ekonomi bagi petani jika harga atau permintaan turun secara tiba-tiba.

9. Konflik dan Ketidakstabilan Politik:

Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Konflik dapat mengakibatkan kerugian lahan pertanian, migrasi paksa, dan terhambatnya akses ke sumber daya.

10. Urbanisasi dan Hilangnya Lahan Pertanian:

Pertumbuhan urbanisasi yang cepat dapat menyebabkan hilangnya lahan pertanian karena konversi lahan untuk pembangunan perkotaan, mengurangi lahan yang dapat digunakan untuk pertanian.

Selain itu ada juga hal beberapa faktor pendukung untuk mendukung swasembada pangan dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian swasembada pangan yaitu:

1. Investasi dalam Infrastruktur Pertanian:

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan raya, dan gudang penyimpanan, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memperbaiki distribusi hasil pertanian.

2. Teknologi Pertanian Modern:

Penerapan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, dan sistem irigasi yang efisien, dapat secara signifikan meningkatkan hasil pertanian.

3. Pengembangan Pasar dan Distribusi yang Efisien:

Membangun sistem distribusi yang efisien dan infrastruktur pasar yang baik dapat memastikan bahwa hasil pertanian dapat mencapai konsumen dengan cepat dan dengan harga yang adil.

4. Diversifikasi Tanaman dan Peternakan:

Mendorong petani untuk diversifikasi usaha pertanian mereka dengan menanam berbagai jenis tanaman atau beternak berbagai jenis hewan dapat meningkatkan

ketahanan pangan dan mengurangi risiko kegagalan panen.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk para ahli pertanian, peneliti, dan petani dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern.

12.5 Program Kebijakan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia

Pembangunan pertanian di Indonesia salah satunya berfokus pada pencapaian swasembada pangan salah satunya beras yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga sebagai stabilitator perekonomian dimana jika ada kelangkaan beras di pasaran akan menyebabkan terjadinya inflasi. Tahun 1959 melalui pola Pembangunan semesta berencana dengan Gerakan Swasembada Bahan Makanan (SSBM). Gerakan ini dilakukan dengan system komando. Tahun 1963 diadakan demonstrasi SSBM yang disebut Demonstrasi Massal seluas 100 Ha yang kemudian SSBM ini dikembangkan menjadi Gerakan BIMAS (Bimbingan Massal) yaitu intensifikasi padi pada 1 juta hektar dan penerapan Panca Usaha Pertanian yang kemudian dikembangkan menjadi INSUS dan Supra INSUS. Pada tahun 1984, Gerakan ini berhasil menjadikan Indonesia mencapai swasembada beras yang disebut Revolusi Hijau di Indonesia. Program ini berfokus pada intensifikasi pertanian yaitu melalui benih varietas yang lebih produktif, pemupukan, pestisida, pemakaian alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan volume produksi (Muharjono, 2006)

Hingga pada saat ini, misi Kementerian Pertanian dalam mendukung kedaulatan pangan melalui program peningkatan produksi pangan melalui hasil nyata berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Ruang lingkup upaya khusus adalah :

- a. Pengembangan jaringan irigasi
- b. Optimalisasi lahan
- c. Pengembangan *system of rice intensdification* (SRI)
- d. Gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT)
- e. Optimalisasi perluasan areal tanam kedelai melalui peningkatan indeks pertanaman (PAT-Kedelai)
- f. Perluasan areal tanam jagung (PAT Jagung)
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, alat dan mesin pertanian. Namun pada kenyataannya pemanfaatan alsintan tersebut belum maksimal dikarenakan faktor pendukung belum tersedia seperti SDM petani yang belum memadai dalam pengelolaan dan pemanfaatan alsintan, keberadaan bengkel alsintan yang jauh dari lokasi sehingga Ketika alsintan rusak sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu ada beberapa hal pendukung dalam memberikan alsintan yaitu diberikan sesuai dengan kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan setempat, keberadaan operator, teknisi dan manajer, ketersediaan BBM, Pelumas maupun suku cadang yang dapat dijangkau dengan mudah (Heriawan *et al.*, 2016)
- h. Dukungan pemerintah terhadap penyediaan alat dan mesin pertanian melalui bantuan alsintan gratis terhadap kelompok tani/usaha pelayanan jasa alsintan. Hal ini dilakukan dengan alat dan mesin pertanian dibagikan ke kelompok tani seperti pembagian tractor, pompa air, rice trasplanter, RMU dan lainnya.
- i. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim
- j. Asuransi pertanian

k. Pengawasan/pendampingan

Contoh Program Upaya Khusus Program Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale), ini dapat merujuk pada inisiatif pemerintah yang dirancang khusus untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Berikut ini beberapa upaya khusus yang dapat diimplementasikan dalam konteks program Upaya khusus Pajale yaitu:

a. Pengembangan Varietas Unggul:

Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas tanaman padi, jagung, dan kedelai yang unggul dalam hal produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat.

b. Pelatihan dan Edukasi Petani:

Menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi yang intensif bagi petani terkait praktik pertanian modern, penggunaan teknologi, dan manajemen sumber daya. Misalnya pada budidaya padi dilakukan system tanam jajar legowo dan varietas unggul baru padi.

c. Subsidi Pupuk dan Pestisida:

Memberikan subsidi pupuk dan pestisida kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan input pertanian yang esensial dan mendukung peningkatan produktivitas.

d. Pengembangan Infrastruktur Pertanian:

Menginvestasikan dalam pengembangan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi yang efisien, jalan transportasi, dan fasilitas penyimpanan, guna mendukung rantai pasok pertanian.

e. Sistem Irigasi dan Pengelolaan Air:

Mengimplementasikan sistem irigasi yang efisien dan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan produksi padi, jagung, dan kedelai. Upaya-upaya ini dapat membantu mencapai tujuan Upsus Pajale, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heriawan, R. *et al.* (2016) *Kebijakan Swasembada Pangan Berkelanjutan: Komponen Strategis dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.
- Muharjono, Z.S. (2006) 'Pembangunan Pertanian', *Jakarta. Universitas Terbuka* [Preprint].
- Siahaan, H. N. (2023). IMPLEMENTATIONS OF CORPORATE FARMING AND DEVELOPMENT OF BEAN CULTIVATION AT MAX YASA COOPERATIVE DISTRICT PURBALINGGA CENTRAL JAVA. *Journal of Agri Socio Economics and Business*, 5(01), 41-54.
- Sulaiman, A.A. *et al.* (2018) 'Menata Anggaran Mempercepat Swasembada Pangan', p. 45. Available at: <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15793>.

BAB 13

DIMENSI EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN

Oleh Sri Jumiwati

13.1 Pendahuluan

Pertanian berkelanjutan adalah manajemen keanekaragaman hayati dengan tujuan pemenuhan dinamika kebutuhan manusia secara berkelanjutan seiring dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan serta pelestarian sumber daya alam. Paradigma pertanian berkelanjutan pada dasarnya dicapai dengan mengurangi konsumsi energi, meminimalkan dampak terhadap lingkungan, mengurangi barang-barang kemasan, membeli secara lokal dan luas dengan rantai pasokan pangan yang pendek, dan mengurangi makanan olahan. (Sudalmi, 2010). Pertanian berkelanjutan sangat bergantung pada minimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dapat pulih meliputi gas alam dan mineral serta pengembalian unsur hara ke dalam tanah. Faktor kunci dalam pemanfaatan sumber daya alam terestrial antara lain tanah, sinar matahari, udara, serta air.

(Rivai dan Anugrah, 2016) menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan perwujudan konsep pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian. Paradigma pertanian berkelanjutan didasarkan meliputi aspek yaitu aspek ekonomi, sosial serta lingkungan, sebagai berikut:

1. Dimensi ekonomi mengacu pada konsep memaksimalkan aliran pendapatan dengan mempertahankan pertanian, basis

penciptaan pendapatan, sebagai aset paling produktif. Indikator utama dimensi ekonomi adalah tingkat efisiensi dan daya saing perekonomian, skala dan pertumbuhan nilai tambah, termasuk keuntungan, dan stabilitas perekonomian.

2. Dimensi sosial adalah aspek kesejahteraan sosial yang dibutuhkan masyarakat yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, yaitu orientasi sosial, meminimalkan terjadinya konflik sosial dan mengedepankan keberagaman budaya, serta terpeliharanya modal sosial dan budaya.
3. Dimensi lingkungan bertumpu pada pentingnya keseimbangan lingkungan, meliputi keanekaragaman hayati dan sumberdaya fisik. Termasuk perlindungan mahluk hidup dan fleksibilitas biologis, atau sumber daya genetik, sumber daya air dan agroklimat, sumber daya lahan, serta kesehatan dan kesejahteraan ekosistem.

Pertanian berkelanjutan adalah sistem budidaya tanaman yang mengutamakan upaya konservasi ekosistem. Fokus utama pertanian berkelanjutan adalah membentuk lingkungan optimum dan jaringan pertanian berkelanjutan dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan etika (Mucharam et al., 2022). Sistem budidaya tanaman pada pertanian berkelanjutan meminimalisir pemakaian bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. (Effendi et al., 2018) menyatakan bahwa pemanfaatan berbagai teknologi mengutamakan upaya konservasi sumber daya alam, menunjang keseimbangan lingkungan dan terlibat pada upaya peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, termasuk:

1. Pengendalian Hama Terpadu

Pengendalian hama terpadu adalah pemberantasan hama melalui cara-cara alami untuk dapat menurunkan populasi hama kurang dari daya dukung menggunakan cara yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya secara biologis.

2. Konservasi Tanah

Konservasi tanah adalah perlakuan terhadap setiap bidang tanah berdasarkan kebutuhannya agar dapat dimanfaatkan sesuai potensinya, tetap utuh dan berfungsi secara lestari. Contohnya termasuk membuat terasering di lereng untuk mencegah erosi, menanam atau menanam kembali area-area penting, rotasi tanaman, dan menanam tanaman penutup tanah.

3. Menjaga Kualitas Air

Memburuknya kualitas air mengurangi ketersediaan, produktivitas, dan daya dukung ketersediaan air. Upaya yang diterapkan agar dapat menjamin mutu air kualitas air adalah meminimalisir pemakaian bahan kimia sintetis sebagai pencemar air tanah, dan memperkenalkan irigasi tetes untuk menghemat konsumsi air dan pupuk, terutama di daerah kritis penggunaan tanah, dan menerapkan tindakan konservasi tanah.

4. Tanaman Pelindung

Penanaman tanaman pelindung membantu mengendalikan penyebaran tanaman pengganggu, menahan aliran permukaan, serta meningkatkan kesuburan tanah.

5. Diversifikasi Tanaman

Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu areal lahan pertanian. Cara ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi resiko kegagalan usaha pertanian akibat kondisi cuaca ekstrim, serangan hama pengganggu tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Diversifikasi tanaman juga dapat berkontribusi bagi konservasi lahan, menjaga kelestarian habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat.

6. Pengelolaan Nutrisi Tanaman

Pengelolaan Unsur Hara Tanaman Pengelolaan unsur hara tanaman diperlukan untuk memperbaiki kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pupuk dan kacang-kacangan sebagai penutup tanah, yang tidak hanya menyuburkan tanah tetapi juga mengurangi biaya pembelian pupuk anorganik.

7. Agroforestri

Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang menggabungkan tanaman tahunan dan tahunan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Sistem ini membantu menciptakan keanekaragaman tanaman di dalam lahan, mengurangi risiko gangguan, melindungi tanah dari erosi dan meminimalkan kebutuhan pupuk di luar lahan dengan mendaur ulang sisa tanaman (Jumiyati, Hadid, et al., 2021).

13.2 Efisiensi

Sektor pertanian menghadapi tantangan besar disebabkan oleh peningkatan kebutuhan makanan melebihi pertambahan produksi pangan (Surya, 2013). Peningkatan permintaan pangan bertepatan dengan pertambahan penduduk, kemajuan industri pangan, dan peningkatan pendapatan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan peningkatan pesat dalam permintaan pangan. Di lain pihak, kemampuan menghasilkan bahan pangan dibatasi persaingan pemanfaatan lahan, perubahan iklim ekstrem, keterbatasan sumberdaya pertanian, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pertanian. Situasi ini merupakan bagian dari hambatan dan tantangan untuk meningkatkan usaha produksi bahan pangan negara dan menghambat upaya peningkatan efisiensi pertanian. (Dewi et al., 2017) pertumbuhan produktivitas pertanian sangat

dipengaruhi oleh: 1) Perubahan teknologi; 2) Meningkatkan efisiensi teknis; dan 3) Ukuran bisnis.

Banyak negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah inefisiensi pertanian. (Nurmalina dan Astuti, 2012) menyatakan bahwa permasalahan utama meliputi permasalahan teknis dan sosial ekonomi seperti kurangnya kontinuitas pasokan, variasi, kuantitas dan kualitas produk pangan yang berbeda-beda tergantung pada dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen. Ada beberapa alasan untuk hal ini, antara lain: 1) kepemilikan tanah tersebar secara sempit; 2) manajemen pertanian in-intensif disebabkan oleh terbatasnya modal usaha tani; 3) keterbatasan kemampuan memanfaatkan teknologi pertanian; 4) kapasitas efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi masih relatif rendah; dan 5) penguatan kelembagaan di tingkat petani masih lemah.

Mengukur efisiensi penting karena beberapa alasan, sebagai berikut: 1) Mengukur efisiensi pertanian berperan penting dalam membentuk kebijakan pertanian; 2) Konsep teoretis tentang efisiensi relatif berbagai sistem ekonomi perlu diverifikasi melalui pengukuran efisiensi aktual; 3) Penting untuk mengetahui bagaimana meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produksi tanpa menyerap sumber daya tambahan lainnya. Proses produksi tidak efisien karena: 1) pengelolaan teknis in-efisien karena tidak tercapainya produktivitas yang optimal. Menggambarkan bahwa produksi maksimum tidak dapat dicapai untuk setiap unit paket input; 2) Pada tingkat harga input dan output tertentu, rasio pemanfaatan input berada di bawah optimal dan oleh karena itu tidak efisien secara alokatif (Aumora et al., 2016). Hal ini terjadi karena penjualan tidak sesuai dengan biaya input yang digunakan.

Perpaduan antara efisiensi teknis dan alokatif akan menghasilkan efisiensi ekonomi, yang berarti bahwa barang yang diproduksi efisien dari aspek teknis maupun alokatif

(Anggraini et al., 2016) Singkatnya, efisiensi ekonomi adalah kemampuan seorang petani untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, pencapaian efisiensi ekonomi dapat dicapai melalui pendekatan: 1) berdasarkan modal yang dimiliki, penggunaan input yang optimal akan tercapai jika dilakukan upaya untuk memaksimalkan output. Kedua; 2) ketika mencapai tingkat produksi tertentu, optimalisasi kegiatan berproduksi akan tercapai melalui upaya untuk meminimalkan biaya.

Tingkat efisiensi ekonomi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan keluarga petani. Dukungan regulasi yang terkait dengan efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi, adalah sebagai berikut: a) Ketika petani terkendala dalam penggunaan teknologi yang ada, maka inovasi teknologi yang lebih mendukung harus dilakukan; b) Jika petani merespon perubahan harga secara alokatif, maka kebijakan penetapan harga input dan output dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi biaya; c) Apabila kegiatan produksi tidak efisien disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, maka mekanisme pasar perlu diperbaiki; d) Apabila proses produksi yang dilakukan tidak efisien secara teknis, pelatihan dan penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan (Iskandar, 2022).

13.3 Daya Saing

Daya saing berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara serta menjadi kajian utama bagi para pengambil kebijakan ekonomi di tingkat dunia. Lemahnya daya saing Indonesia di tingkat global dalam hal efisiensi tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dasar dan persiapan teknis. Daya saing dalam hal produktivitas berarti suatu negara memanfaatkan sumber daya manusia, modal, dan alamnya. Konsep daya saing pertanian adalah kemampuan produk pertanian dalam menguasai pasar ekspor dan merupakan wujud persaingan yang

250

sehat dalam industri pertanian. (Sepfrian et al., 2022) menyatakan bahwa faktor yang menentukan daya saing pertanian adalah penggunaan lahan, dan perilaku produksi pemilik lahan juga dipengaruhi oleh bentuk modal seperti modal tetap yaitu kepemilikan tanah atau sumber daya manusia/tenaga kerja pertanian.

Elemen kunci bagi pembangunan berkelanjutan dan daya saing adalah keterkaitan antara seluruh elemen kompetitif, yang memerlukan dukungan lebih komprehensif. Infrastruktur, permodalan, dan teknologi menjadi pilar penting yang meningkatkan daya saing Indonesia. Saat ini, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, pembangunan infrastruktur, stabilitas makroekonomi, peraturan pemerintah dan kelembagaan, serta perbaikan dalam bisnis keuangan dan kondisi kerja. Membangun infrastruktur jalan baru akan meningkatkan akses, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya transportasi, dan mengurangi biaya transportasi. Perbaikan infrastruktur irigasi juga dapat berperan besar dalam meningkatkan daya saing pertanian sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah (Rahayu dan Harahap, 2018). Peningkatan teknologi pertanian akan meningkatkan produksi pertanian, yang membantu merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan penghidupan rumah tangga pedesaan.

Daya saing merupakan indikator penting perkembangan bisnis atau perekonomian. Daya saing pertanian didasarkan pada kebijakan harga, subsidi untuk ekspor, serta perlindungan bagi impor. Oleh karena itu, integrasi usaha produk pertanian harus terjadi dari hulu hingga hilir. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diterapkan oleh seluruh negara berkembang untuk melindungi dan memperkuat daya saing pertanian, serta meningkatkan keuntungan para pelaku ekonomi. Jenis usaha di sektor pertanian yang seharusnya mendapat dukungan adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Pelaku UKM di sektor

pertanian perlu didorong agar mampu menghadapi persaingan global (SARI dan ROSYIDI, 2017). Oleh sebab itu, UKM sangat membutuhkan upaya peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha secara profesional melalui ketersediaan teknologi dan dukungan konsumen sebagai pengguna produk yang dihasilkan.

Hermawan (2017), beberapa jenis daya saing yaitu: 1) Daya saing harga diawali dengan upaya peningkatan efisiensi penggunaan biaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya dari segi upah, energi, dan pajak; 2) Daya saing mutu yang menunjukkan upaya mencapai produktivitas dan keberlanjutan usaha. Daya saing ini juga bisa disebut daya saing teknologi, karena berkaitan juga dengan peran teknologi dalam proses bisnis; 3) Daya saing pendapatan menekankan pada bentuk dan kondisi neraca perdagangan serta neraca pembayaran suatu negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing tidak terlepas dari situasi dan perkembangan keadaan makroekonomi dalam suatu negara.

13.4 Nilai Tambah

Nilai tambah lebih didefinisikan sebagai suatu barang yang nilainya bertambah karena diproses selama produksi, pengangkutan, dan penyimpanan. Dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku pertanian, kita tidak hanya dapat menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian, tetapi juga meningkatkan nilai keekonomiannya. Nilai tambah di sektor pertanian mempunyai dampak yang signifikan terhadap lapangan kerja dan, pada saat yang sama, terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat (Si'lang et al., 2019).

Peningkatan penciptaan nilai tambah dalam pertanian berkelanjutan dikaitkan dengan penyediaan input seperti benih berkualitas tinggi, nutrisi dan pengendalian hama alami. Selain itu, penambahan nilai mengurangi biaya dalam memproduksi

serta meningkatkan mutu dan jumlah barang yang dapat diproduksi. Penambahan nilai usaha memproduksi barang akan melibatkan pemanfaatan jaringan produksi dengan hasil tinggi atau standar yang dapat mendukung jumlah produk, mutu serta keamanan produk makanan. Nilai tambah pada hasil panen akan dipengaruhi oleh proses panen, sejak dari pemilahan/penyortiran hingga pengemasan dan pengolahan produk dalam upaya meningkatkan umur simpan, tekstur, tampilan dan rasa yang sesuai untuk permintaan pasar.

Upaya peningkatan daya saing hasil pertanian di Indonesia adalah melalui usaha peningkatan nilai tambah produk pertanian lokal (sumber daya alam, buatan, sosial budaya, dan kelembagaan lokal) secara berkelanjutan. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai produk, mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Jumiyati Sri, 2019). Pengembangan industri pangan pada hakikatnya bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal akan produk pangan dengan mutu terjamin dan harga bersaing.

Kegiatan agroindustri atau usaha industri pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan pengolahan hasil pertanian dari bahan mentah sebagai bahan baku sampai menjadi produk olahan akhir atau produk setengah jadi. Untuk mencapai nilai tambah yang signifikan terhadap produk olahan diperlukan optimalisasi efisiensi, efektivitas dan peran industri pengolahan. Dengan penguatan SDM (sumber daya manusia) dan kemampuan organisasi, kami akan berupaya meningkatkan nilai tambah industri produk olahan yang mewujudkan kesejahteraan petani skala kecil. Peningkatan nilai tambah memegang peranan penting dalam upaya peningkatan pendapatan petani, khususnya di pedesaan. Karena potensi peningkatan pendapatan, pelatihan dan pendidikan nilai tambah sangat

diperlukan bagi petani. Peningkatan kemampuan petani dalam memberikan nilai tambah melalui pelatihan juga akan meningkatkan pendapatan petani (Jumiyati, 2019).

13.5 Penutup

Langkah-langkah pembangunan dianggap berkelanjutan apabila tahapan-tahapannya berkelanjutan dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Berkelanjutan dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa proses pembangunan mampu mencapai peningkatan ekonomi, konservasi, modal, serta efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan investasi. Berkelanjutan dari aspek lingkungan berarti kegiatan tersebut harus mampu menjaga keutuhan ekosistem, menjaga keseimbangan, serta melindungi sumberdaya alam, meliputi keanekaragaman hayati. Agar berkelanjutan dari aspek sosial, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan harus mampu menghasilkan pemerataan hasil peningkatan pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, serta penguatan institusi. Pertanian berkelanjutan umumnya dianggap didasarkan pada dimensi utama yaitu: dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi.

Ketika pertumbuhan penduduk terus meningkat, sumber daya alam yang tersedia juga semakin langka (Yusmarni, 2016). Air, tanah, dan energi adalah faktor penting yang dapat menjamin keberlanjutan kehidupan manusia serta makhluk lainnya, dan sangat penting dalam memanfaatkannya dengan bijaksana. Penerapan pertanian konvensional dan berkelanjutan telah membuktikan bahwa pertanian berkelanjutan mempunyai manfaat dari sisi ekonomi, sosial, dan ekologi. Menurut Jumiyati et al., (2021) pertanian berkelanjutan menunjukkan penggunaan air dan energi seefisien mungkin, peningkatan kandungan nutrisi tanah, pengurangan biaya produksi, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan *eco-friendly*. Di sisi lain, pertanian

konvensional hanya dapat memenuhi permintaan pangan global dengan diiringi pengorbanan terhadap kelestarian lingkungan.

Berbagai keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan dari sistem pertanian berkelanjutan menjadi faktor pendukung dan alasan kuat dari keputusan penerapan sistem berkelanjutan menjadi cara terbaik untuk memenuhi permintaan pangan global dan menjamin upaya pelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa depan. Pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang peningkatan hasil panen, produksi bahan mentah, diversifikasi pangan, dan infrastruktur. Semakin jelas jika pertanian berkelanjutan harus dapat mendukung sistem ketahanan pangan Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk berinvestasi dalam langkah-langkah yang dapat menjamin manajemen pertanian berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan untuk mendukung pemerintah meminimalisir dampak sosial dan lingkungan yang tidak terduga dalam jangka panjang.

Pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan, bukan suatu pilihan, karena merupakan bagian dari upaya memenuhi komitmen SDG. Pemilihan strategi pemberdayaan petani dari pertanian tradisional yang bertumpu pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan kapasitas manajemen yang rendah, terutama didukung dengan penggunaan alat produksi modern dan peningkatan sumberdaya manusia yang profesional, dapat dilaksanakan melalui upaya transformasi pertanian dari pertanian tradisional menuju pada kebudayaan industrial, dengan penggunaan input produksi modern. Pertanian berkelanjutan akan lestari jika menuju pada pertanian yang didukung ilmu pengetahuan, teknologi, serta tenaga kerja terampil (Haryanto dan Helmi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Harianto, dan Lukytawati. (2016). Pada Usahatani Ubikayu. *Agribisnis Indonesia*, 4(1), 43–56.
- Aumora, N. S., Bakce, D., dan Dewi, N. (2016). Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Kelapa di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. *Sorot*, 11(1), 47.
- Dewi, N. L. P. R., Utama, M. suyana, dan Yuliarmi, N. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tani Dan Keberhasilan Program Simantri Di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(6), 701–728.
- Effendi, R., Salsabila, H., dan Malik, A. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75.
- Haryanto, Y., dan Helmi, Z. (2020). Pokok-Pokok Pikiran Pendidikan Pertanian Di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Kommunity Online*, 1(1), 31–42.
- Hermawan, I. (2017). Analisis Daya Saing Komoditas Pertanian dan Bahan Pangan Indonesia di Pasar Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. *Kajian*, 22(2), 15–31.
- Iskandar, M. J. (2022). Efisiensi Ekonomi Usahatani Padi Model Corporate Farming Di Jawa Tengah. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development*, 1(2), 15–22.
- Jumiyati, S. (2019). Increasing Income of Cocoa Farming Through the Role of Agricultural Extension and Strengthening Institutional Capacity of Farmers. *International Journal of Agriculture, Environment and Bioreserach*, 04(06), 110–121.

- Jumiyati, S., Hadid, A., Toknok, B., Nurdin, R., dan Paramitha, T. A. (2021). Climate-smart agriculture: Mitigation of landslides and increasing of farmers' household food security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 708(1).
- Jumiyati, S., Possumah, N., Hadid, A., Bachri, S., dan Dua, P. (2021). Eco-friendly utilization to increase income and efficiency of Banggai yam farming in the Banggai Islands, Central Sulawesi, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 797(1).
- Jumiyati Sri. (2019). Poverty level of farmers based on total income and feasibility of rice farming. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 4(2), 82-89.
- Mucharam, I., Rustiadi, E., Fauzi, A., dan Harianto. (2022). Signifikansi Pengembangan Indikator Pertanian Berkelanjutan Untuk Mengevaluasi Kinerja Pembangunan Pertanian Indonesia. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 9(2), 61-81.
- Nurmalina, R., dan Astuti, E. P. (2012). Analisis Preferensi Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Beras Di Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Sains Terapan*, 1(1), 42-47.
- Rahayu, S. E., dan Harahap, M. (2018). Model Peningkatan Daya Saing Petani Dengan Pendekatan Koperasi Agribisnis di Kota Medan. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 2(1), 18-25.
- Rivai, R. S., dan Anugrah, I. S. (2016). Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 13.

- SARI, D. A., dan ROSYIDI, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Umkm Syaiko Rosyidi. *Buletin Bisnis & Manajemen*, 3(2), 14–25.
- Sepfrian, B., Kilat Adhi, A., dan Firdaus, M. (2022). Analisis Daya Saing pada Usahatani Padi Tadah Hujan dan Usahatani Padi Irigasi di Klaten. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(2), 222–234.
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., dan Priyagus. (2019). Analysis of factors that influence the human development index. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169.
- Sudalmi, E. S. (2010). Pembangunan pertanian berkelanjutan. *INNORFARM: Jurnal Inovasi Pertanian*, 9(2), 15–27.
- Surya, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Sektor Pertanian dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung. Oleh: Andi Surya (Alumni Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur). *Journal Economy*, 89–141.
- Yusmarni. (2016). Analisis bonus demografi sebagai kesempatan Sumatera Barat. *Agribisnis*, 16(1), 67–82.

BIODATA PENULIS



Andi Adriani Wahditiya, S.P., M.Si

Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura

Andi Adriani Wahditiya yang akrab disapa Arin adalah seorang penulis lepas dengan pengalaman menulis dalam berbagai topik. Dengan latar belakang pendidikan dalam Bidang Pertanian, Wanita lulusan IPB University ini telah mengejar minatnya dalam menulis dengan tekun selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah menyampaikan informasi yang berharga dan menginspirasi pembaca dengan setiap kata yang ditulisnya. Ketertarikan Arin pada Topik Perencanaan Dan Kebijakan Pertanian telah memotivasinya untuk menyajikan pandangan yang mendalam dan solusi yang informatif melalui artikel ini. Selain menulis, Arin juga aktif sebagai staff dosen Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon yang memperkaya perspektifnya dan memberikan inspirasi untuk karya-karya selanjutnya.

BIODATA PENULIS



Amruddin

Dosen Yayasan di Universitas Muhammadiyah
(Unismuh) Makassar

Penulis lahir, bersekolah di Makassar. Penulis merupakan dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan 2014-2018 menjadi ketua program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Penulis menyelesaikan S1 di Fakultas Peternakan UNHAS, S2 di UNM Program Studi Sosiologi dan UIM Program Studi Agribisnis serta menyelesaikan S3 April 2021 di UNM Program Ilmu Sosiologi. Penulis suka menulis, buku pertama yang diterbitkan adalah Kota Tanpa Maksiat (1995) dicetak. Beberapa buku kolaborasi diterbitkan 8 penerbit diantaranya diterbitkan oleh Global Eksekutif Teknologi adalah Pengantar Manajemen, Manajemen SDM di Era Society 5.0, Pertanian Organik, Pengantar Agroindustri, Dasar-Dasar Bisnis, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Produksi Ternak, Dasar-Dasar Agrobisnis dan Sosiologi Pertanian.

BIODATA PENULIS



Dr. Ivonne Ayesha, S. P., M.P

Dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Muhammadiyah Bandung

Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 25 November 1969. Sampai lulus sekolah menengah atas (SMA) Negeri 3 Bukittinggi, penulis menetap di kota sejuik ini. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Tanah, Universitas Andalas pada tahun 1995 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Agribisnis di Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tamat tahun 2007. Selanjutnya penuliskan menyelesaikan studi S3 di Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian (Agribisnis) juga di Pascasarjana Universitas Padjadjaran, pada tahun 2014. Penulis menekuni bidang Manajemen Agribisnis, Manajemen Produksi, Manajemen Usahatani, Manajemen Rantai Pasok, Agribisnis Syariah, dan Pemasaran Agribisnis. Beberapa buku ajar, book chapter dan buku referensi sudah diterbitkan.

Penulis aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal ilmiah, seperti: Journal Scientecs Research and Developmend, Journal Social and Economics Research, Journal Community Srvice, Jurnal Abdimas Siliwangi, Jurnal Pengabdian Muhammadiyah DIMASMU), dan lain lain.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Ellok Dwi Sulichantini, M.Si.

Dosen Program Studi Agroekoteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Lamongan, 26 Desember 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Agronomi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada tahun 1987 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Agronomi, Sub Bidang Studi Pemuliaan Tanaman Non Konvensional/Bioteknologi Tanaman di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan diperoleh gelar Magister Sains pada tahun 1998. Pendidikan strata tiga S3 ditempuh di Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 2015.

Penulis diangkat sebagai tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada tahun 1989 dan sampai sekarang bertugas sebagai tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Penulis mengajar di strata pendidikan S1, S2 dan S3. Jenjang fungsional dan kepangkatan yang dimiliki yaitu Lektor Kepala Golongan IV/a.

BIODATA PENULIS



Zulhafandi, S.P., M.Si

Dosen Program Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan

Seorang Dosen, penulis dan peneliti yang dilahirkan di Pariaman, 19 November 1990. Penulis menyelesaikan Sarjana Pertanian (S.P) di Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada Jurusan Agroekoteknologi. Namun karena kecintaan pada dunia penyuluhan dan komunikasi pertanian, ia melanjutkan S2 pada program studi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di kampus yang sama. Saat ini aktif sebagai dosen di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selain aktif mengajar, ia juga aktif dalam dunia literasi dengan telah menulis jurnal penelitian nasional dan internasional serta beberapa buku yakni : Komunikasi Bisnis, Psikologi Komunikasi plus Uji Profil Kepribadian dan Hubungan Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Faidah Azuz, MSi

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar

Faidah lahir di Ambon tanggal 15 Maret 1965. Penulis adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar. Telah menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Pattimura, dan melanjutkan S2 bidang Kependudukan dan S3 Jurusan Sosiologi. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penulis menekuni bidang sosiologi pedesaan.

BIODATA PENULIS



Yunus Arifien

Dosen Universitas Nusa Bangsa

Penulis lahir di Surakarta, 4 November 1961. Gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, Jurusan Ilmu Tanah (Konservasi Tanah) pada tahun 1984, Gelar Magister dari Institut Pertanian Bogor, Program Studi Tanah (Evaluasi Tanah) pada tahun 1994 dan Gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) pada tahun 2012. Sejak tahun 1987 mengajar di Universitas Nusa Bangsa mata kuliah Statistika, Kesuburan Tanah, dan Perencanaan Wilayah dan Perdesaan. Penulis juga merupakan sebagai tenaga ahli di beberapa konsultan dan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, dan Badan Restorasi Gambut, dll. Beberapa buku yang ditulis antara lain Buku Peranan Land Reform Dalam Pembangunan Pertanian, Buku Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Sawah, Buku Pertanian, Kehutanan Dan Kesejahteraan Petani, Buku Pengantar Ilmu Pertanian, Buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Buku Paradigma Agribisnis.

BIODATA PENULIS



Ir. Roosganda Elizabeth, M.Si, MS.PNLP.
BRIN

Google Scholar : roosgandaelizabeth

Orcid : 0000-0003-4937-9739

SCOPUS ID : 57218892768

SINTA ID : 6671403

Penulis, berkarya nyata sebagai fungsionalis peneliti ASN – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang Pemberdayaan dan Inovasi Kompetensi SDM, Kelembagaan, Sosial Ekonomi Manajemen Bisnis dan Agribisnis, Ekonomi Khusus, Kerakyatan dan Kreatif, Pengabdian Masyarakat, Founder Start Up, Dewan Komisaris Perkebunan Swasta Nasional, Mitra Bestari, Reviewer, dan Editor anggota Tim Dewan Redaksi dan Editorial Board beberapa publikasi dan jurnal. Aktif menulis karya tulis ilmiah (KTI) lebih 300 artikel dan buku serta HKI di berbagai publikasi nasional dan internasional; berkarya nyata sebagai fungsionalis dan pengurus aktif di beberapa organisasi dan profesi ilmiah. Ber-orientasi sektor publik dengan menyelaraskan keberpihakan dan pendampingan. Pembimbing Mahasiswa agar mampu menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi berkualitas dan sempurna agar segera mampu memanfaatkan keilmuannya

di masyarakat dan lingkungan luas dengan kompetensi, qualified, bernilai jual tinggi dan bertanggungjawab serta berahlak, berattitude, menjunjung tinggi dan komit melaksanakan etika dan norma empati, simpati dan toleransi dalam bermasyarakat yang majemuk dan beragam, untuk dan supaya mampu menuliskan, mendiseminasikan, mensosialisasikan dan menyebarluaskan hasil karya nyata mereka kepada masyarakat luas (nasional dan internasional) melalui karya tulis ilmiah, artikel, deskripsi dan statement ilmiah dan populer yang kompeten, bertanggungjawab, bermanfaat tinggi dan luas.

BIODATA PENULIS



Sutiharni

Dosen Program Studi Agroteknologi,
Jurusan Budidaya Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Papua

Lahir di Bandung 30 Juni 1961. Anak kedelapan dari 14 bersaudara. Lahir dari keluarga TNI (Angkatan Udara) dari alm. Bapak Mulyadi bin Sarjan dan almh. Ibu Fatimah binti Santani. Menikah pada tanggal 01 Maret 1983 dengan Wahyoe Witjaksono; Perguruan Tinggi: Universitas Papua; Status: Dosen; Alamat Perguruan Tinggi: Jalan Gunung Salju Amban Manokwari; Fakultas Pertanian Universitas Papua; Jurusan Budidaya Pertanian Prodi Agroteknologi; S1: Agronomi Faperta UNCEN; S2: Ilmu Hama Tumbuhan Pascasarjana UGM; Pernah menempuh Program Doktorat di Program S3 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana UGM. Ilmu yang ditekuni: Ilmu Hama Tumbuhan. Berperan aktif dalam penulisan buku Bookchapter, Referensi dan Monograf, telah menyelesaikan 31 publikasi ketiga jenis buku tersebut yang ber ISBN. Email: naningmulyadi@gmail.com, s.sutiharni@unipa.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Penulis Lahir di Birengere, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 1963. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di kampung halamannya SDN Tonasa tahun 1975. Melanjutkan Pendidikan SMP Muhammadiyah di kota Ujung Pandang tahun 1979. Setelah tamat SMA NEGERI I Ujung Pandang tahun 1982, penulis melanjutkan studi S1 di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Ir) tahun 1987. Menyelesaikan S2 Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (M.Si) tahun 1997. Selanjutnya penulis melanjutkan S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Dr) tahun 2019.

Sejak tahun 1989 sampai 2010 penulis mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian hijrah ke Universitas Negeri Makassar tahun 2011, sampai saat ini penulis menjadi dosen tetap di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Beberapa buku telah dihasilkan baik berupa buku

referensi, monograf maupun book chapter dan telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel yang terbit pada jurnal dan prosiding baik skala nasional maupun Internasional.

BIODATA PENULIS



Dr. St. Aisyah R, S.Pt., M.Si

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo

St. Aisyah R lahir di Ujung Pandang pada 17 Juni 1988. Penulis menyelesaikan studi S-1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tahun 2009. Penulis menyelesaikan studi S-2 pada Magister Agribisnis Universitas Hasanuddin tahun 2011. Penulis menyelesaikan studi S-3 pada Doktor Ilmu Pertanian Universitas Hasanuddin tahun 2019. Penulis juga pernah mengabdikan sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2012 sampai awal 2022. Mengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, Riset Operasi Agribisnis, Manajemen produksi dan operasi, Ilmu Usahatani, Pengantar Agribisnis, Etika dan Hukum Agribisnis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Riset Pemasaran, Ekonomi Regional, Manajemen Risiko. Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja dosen berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga telah memenangkan hibah penelitian dan pengabdian baik internal maupun RistekDikti. Penulis telah menghasilkan lima buku yang berjudul Ekonomi

Mikro: Aplikasi dalam bidang Agribisnis, Agribisnis di Era Society 5.0, Sosiologi Peternakan, Pengantar Ilmu Pertanian, Ekonomi Pangan dan Gizi, Teori Dasar Ekonomi, Pemasaran Agribisnis serta beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi. Saat ini, penulis juga merupakan reviewer di beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi.

BIODATA PENULIS



Herlyna Novasari Siahaan, S.P., M.Sc

Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Satya Terra
Bhinneka

Penulis lahir di Kabupaten Labuhanbatu, 23 November 1995. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi Agribisnis Universitas Satya Terra Bhinneka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Agribisnis Universitas Bengkulu dan melanjutkan S2 pada jurusan Magister Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang Dosen, penulis menyadari untuk berpartisipasi aktif dalam tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengalaman di bidang riset, penulis sebagai anggota tim Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023.

Pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat, Penulis pernah menjadi tenaga Pendamping Lapangan Program APBN-P Kementerian Pertanian di tahun 2017 dengan tugas mendampingi kelompok tani untuk melakukan penanaman kedelai di lahan perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu juga penulis sebagai Tenaga Pendamping Program Koperasi Modern Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022-2023. Penulis dapat dihubungi melalui email: herlynanovasarisiahaan@satyaterrabhinneka.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Sri Jumiya, S.P., M.Si
Staf Dosen Program Studi Agribisnis

Penulis lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Oktober 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Palu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tadulako (UNTAD) Palu dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Pengembangan Wilayah Pedesaan juga di UNTAD Palu, kemudian menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Kehutanan di Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Selain mengajar Penulis aktif melakukan pengembangan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian dan penelitian serta publikasi terkait masalah sosial ekonomi kehutanan baik tingkat nasional maupun internasional.